

BIDANG ILMU : HUKUM

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**ADAPTASI ADVOKASI MANDIRI TERHADAP PEREMPUAN
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KASUS KEKERASAN
RUMAH TANGGA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN
PROSES PERADILAN**

TIM PENELITI

Ketua Tim :

Dr Hj. Rd. DewiAsriYustia, S.H., M.H.
NIDN : 0431106901

AnggotaTim :

1. Hj.UtariDewi Fatimah, S.H., M.Hum
NIDN : 0404046301

2. Hj. TutiRastuti, S.H., M.H
NIDN : 0411046601

**UNIVERSITAS PASUNDAN
OKTOBER 2015**

Dibiayai oleh :

DIPA Kopertis Wilayah IV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian
Nomor:1014/K4/KM/2015 Tanggal 5 Mei 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Pemberdayaan Perempuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan
Peneliti/Pelaksana	
Nama Lengkap	: RD DEWI ASRI YUSTIA
Perguruan Tinggi	: Universitas Pasundan
NIDN	: 0431106901
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Program Studi	: Ilmu Hukum
Nomor HP	: 0817213197
Alamat surel (e-mail)	: jonidawud@yahoo.com
Anggota (1)	
Nama Lengkap	: SITI RODIAH
NIDN	: 0420066303
Perguruan Tinggi	: Universitas Pasundan
Anggota (2)	
Nama Lengkap	: TUTI RASTUTI
NIDN	: 0411046601
Perguruan Tinggi	: Universitas Pasundan
Institusi Mitra (jika ada)	
Nama Institusi Mitra	: -
Alamat	: -
Penanggung Jawab	: -
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp 52.500.000,00
Biaya Keseluruhan	: Rp 10.000.000,00



Mengetahui,
Dekan F.Hukum

(Deddy Hernawan S.H.,M.H)
NIP/NIK 151.100.46

Bandung, 29 - 10 - 2015

Ketua,

(RD DEWI ASRI YUSTIA)
NIP/NIK 51110208

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Unpas



(Dr. Yaya Mulyana A. Azis, M.Si)
NIP/NIK 15110156

RINGKASAN

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan target khusus dalam penelitian ini adalah mengadaptasikan model litigasi mandiri sebagai alternatif pendampingan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, sekaligus memberikan fondasi kebijakan dalam pembaharuan proses peradilan di Indonesia, penelitian ini kelanjutan dari penelitian pertama, dimana penelitian pertama melakukan konstruksi model pendampingan bagi pelaku perempuan, dan penelitian kedua dilakukan adaptasi terhadap model di atas. Model litigasi mandiri ini sangat penting, mengingat model litigasi yang selama ini berlaku dalam hukum acara di Indonesia pada proses peradilan tidak memberikan pemahaman hukum yang jelas, serta tidak menumbuhkan kesadaran hukum membela diri sendiri dalam proses peradilan. Model ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan berlitigasi dari perempuan pelaku tindak pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normative dengan didukung metode yuridis empiris, dengan pendekatan multidisiplin hukum, meliputi hukum perdata dan hukum pidana serta hukum acara, dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mengkaji hukum yang berlaku di Indonesia melalui peraturan perundang undangan yang terkait dengan persoalan perlindungan hukum terhadap perempuan dan system peradilan di Indonesia dan diadaptasikan dan diterapkan pada persoalan hukum yang dihadapi oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan diolah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

Keyword : Adaptasi, Pemberdayaan, Advokasi mandiri, narapidana perempuan, pembaharuan sistem peradilan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian kami tentang “ Adaptasi Advokasi Mandiri Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kepedulian kami terhadap banyaknya persoalan yang dihadapi pelaku atau korban tindak pidana KDRT dalam proses hukum beracara di Pengadilan. Salah satunya adalah tidak optimalnya upaya advokasi yang diberikan oleh penasihat hukum baik di tahap pra yudisial maupun pada tahap yudisial. Berangkat dari kelemahan tersebut kami memberikan solusi dalam bentuk konstruksi advokasi mandiri sebagai upaya mengoptimalkan potensi atau kemampuan dari pelaku kekerasan untuk menalar dan memahami jalannya atau kronologis kasus yang dialaminya termasuk latar belakang terjadinya perbuatan kekerasan di dalam rumah tangga, hal ini sebagai upaya untuk melatih atau memberi kesempatan bagi pelaku untuk membela dirinya sendiri, selain itu juga untuk memberikan pemahaman tentang proses hukum dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menyelesaikan kasus pidananya. Laporan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini telah terselesaikan dan tersajikannya laporan ini telah disusun semaksimal mungkin tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terhadap terselesaikannya penelitian dan terjadinya laporan. Pada kesempatan ini diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr Deddy Hernawan, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang telah menyetujui kami melakukan penelitian.

2. Bapak Dr Anthon F Susanto, S.H.,M. Hum yang memberikan dorongan, masukan kepada tim peneliti baik dalam tahap penelitian maupun dalam penyusunan buku ini.
3. Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang telah banyak membantu terselenggaranya kegiatan penelitian kami para dosen di lingkungan Universitas Pasundan.
4. Pimpinan dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Anak Kelas II B Tangerang yang telah bersedia menerima kami dalam melakukan penelitian dan pengabdian mensosialisasikan advokasi mandiri kepada warga binaan.
5. Para pihak yang telah memberikan masukan terhadap isi materi buku ini antara lain dari para pakar hukum, unsur kepolisian, advokat dan pengacara, serta rekan-rekan dosen baik di lingkungan Universitas Pasundan maupun di luar Universitas Pasundan.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun susunan kalimat dan tata bahasanya. Oleh karena itu dengan hati terbuka kami menerima segala saran dan kritik agar kami dapat memperbaiki buku ini.

Akhir kata kami berharap semoga penelitian tentang advokasi mandiri ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi masyarakat pada umumnya, dikhususkan untuk korban atau pelaku tindak pidana KDRT, Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati dan peduli terhadap realitas sosial tindak pidana KDRT, tokoh masyarakat, dan akademisi perguruan tinggi yang ingin melakukan pengabdian sebagai pendamping untuk pelaku atau korban tindak pidana KDRT.

Bandung, Oktober 2015

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	
Ringkasan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Hukum	4
B. Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Teori Persamaan Berdasarkan Hukum Islam	7
C. Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Aliran Feminisme	8
D. Teori Pembaharuan Hukum	11
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	15
BAB IV METODE PENELITIAN	16
A. Metode Pendekatan	16
B. Alasan Pemilihan Metode Pendekatan	16
C. Tahap Penelitian	17
D. Analisis Data	18
E. Lokasi Penelitian	20
F. Desain Analisis Data	20
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	22
A. Koreksi dan Evaluasi Model Pendampingan Yang Dijalankan Menurut Ahli-ahli Hukum Menurut Teori dan Praktik	22
B. Adaptasi Model Pendampingan Sebagai Upaya Advokasi Mandiri Yang Ditawarkan Dalam Pembaharuan Proses Peradilan	31
C. Pemberian Pemahaman Tentang Bantuan Hukum di	

Indonesia	85
D. Pemahaman Tentang Proses Peradilan di Indonesia	97
E. Pemahaman Tentang Pembaharuan Hukum Di Indonesia.	105
BAB V PENUTUP	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian yang pertama menghasilkan suatu panduan pendampingan bagi pelaku perempuan yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, hal ini dibuat sebagai upaya memberikan pemahaman hukum kepada mereka dalam menghadapi proses peradilan pidana. Walaupun di Indonesia terdapat berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan proses beracara dan secara tekstual memberikan perlindungan Hukum bagi Perempuan, perlindungan Hukum yang diberikan tak terkecuali terhadap seluruh perempuan. Termasuk didalamnya perempuan yang terikat perkawinan atau tidak, bebas atau terikat status hukum, dan tidak membedakan status sosial. Tetapi faktanya, banyak perempuan yang menghadapi persoalan hukum termarginalkan. Konsentrasi penelitian tahap ke dua ini difokuskan pada adaptasi model pendampingan terhadap perempuan pelaku tindak pidana dalam kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam penelitian tahap pertama di dalam Kasus KDRT tersebut ditemukan fakta bahwa yang semula perempuan menjadi korban KDRT, berubah menjadi pelaku KDRT karena dampak dari kekuasaan laki-laki sebagai suami, banyak kasus yang terjadi berawal dari keinginan suami melakukan poligami, yang berakhir pada pemutar balikan kasus yang seharusnya perempuan sebagai korban tetapi beralih sebagai pelaku tindak pidana, sehingga persoalan KDRT tersebut yang awalnya sebagai kasus perdata dan seharusnya masuk dalam ranah hukum perkawinan dan diselesaikan secara keperdataan, namun, diproses melalui tuntutan yang didasarkan secara hukum pidana. Dan fakta yang ditemukan adalah bahwa selama proses beracara di persidangan pelaku kekerasan tidak mendapatkan pendampingan yang layak dari penasihat hukum, sehingga upaya proses peradilan yang benar dan adil dirasakan tidak terwujud bagi pelaku. Dilatarbelakangi posisi demikian, maka perempuan menjadi termarginalkan. Penyelesaian kasus perdata yang diselesaikan secara pidana dirasakan tidak adil dan mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak perempuan.

Proses litigasi yang selama ini dilakukan belum memberikan kesadaran terhadap perempuan pelaku tindak pidana (korban termarginalkan). Sebab, seluruh proses hukum yang dilalui diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum, nasib pelaku diserahkan kepada penasihat hukum tanpa ada diskusi dan konsultasi dengan pelaku. Pengetahuan terhadap hak-hak korban sebagai subjek hukum tidak ditumbuhkan, karena tidak diberikan pemahaman dan kesadaran menggunakan hak-haknya. Tujuan khusus dari penelitian tahap kedua adalah mengadaptasikan model pendampingan yang sudah dikonstruksikan di penelitian tahap pertama, dengan mengkaji dan menerima masukan dari lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan persoalan di atas. Dan model ini diadaptasikan kepada perempuan pelaku kekerasan dengan cara mendampingi perempuan sebagai pelaku selama menjalani proses hukum, tetapi tidak secara litigasi (tidak mendampingi di pengadilan layaknya penasehat hukum) melainkan memberikan pengetahuan hukum secara jelas terkait dengan persoalan hukumnya, sehingga diharapkan akan menumbuhkan kembangkan kesadaran hukum terhadap perempuan tindak pidana yang termarginalkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan dari pendampingan tersebut perempuan pelaku tindak pidana dapat menghadapi sendiri proses hukum tersebut dengan berbekal ilmu hukum yang telah dipahaminya. Dengan model pendampingan ini, menjadi alternatif penyelesaian perkara hukum bagi perempuan pelaku tindak pidana, disamping model pendampingan yang sudah berjalan selama ini (konvensional), sehingga pelaku akan menghadapi sendiri proses hukum dengan berbekal ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam proses pendampingan.

Urgensi dari penelitian ini dapat mendobrak model litigasi yang selama ini dilakukan di dalam sistem peradilan di Indonesia (model peradilan konvensional) yang mendominasi dan kurang memberikan ruang gerak bagi kaum perempuan, juga tidak memberikan keleluasaan untuk mengapresiasi hak-hak yang terkait dengan perlindungan hukumnya. Model litigasi yang konvensional telah menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan, sebab subjek (perempuan pelaku tindak pidana) yang sedang menghadapi proses litigasi

yang selama ini dilakukan, belum memperoleh kesadaran akan hak-hak hukumnya. Seluruh proses hukum yang dilaluinya diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Nasib korban seluruhnya tergantung pada penasihat hukum. Pengetahuan terhadap hak-hak korban sebagai subjek hukum tidak ditumbuhkan, karena tidak diberikan pemahaman dan kesadaran menggunakan hak-haknya, hal ini salah satunya terkait dengan keterbatasan waktu dan kesempatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Hukum

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat, dan menarik untuk dikaji. Munculnya berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan selalu menimpa perempuan. Permasalahan pun muncul dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga menjadi isu nasional maupun isu global. Hal ini menunjukkan adanya jurang yang lebar bagi kaum perempuan untuk meraih hak-haknya. Khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Penyebab utama dari kekerasan rumah tangga yang paling dominan karena adanya perbedaan kekuasaan di masyarakat. Suami setelah menikah merasa memiliki hak prerogatif terhadap istrinya, sehingga suami memperlakukan secara semena-mena tanpa siapapun berhak melarangnya. Fakta menunjukkan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini pertama dilatar belakangi oleh budaya patriarki yang terus berlangsung, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung perempuan mengalah.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perlindungan secara hukum. Dan masalah perlindungan korban termasuk permasalahan yang banyak dibicarakan, walaupun masalah perlindungan korban secara implisit sudah diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan, tetapi secara eksplisit perlindungan terhadap perempuan belum cukup diatur. Perlindungan korban pada saat sekarang ini sudah mulai mendapatkan perhatian dunia internasional. Dalam kongres PBB No. VII Tahun 1985 di Milan (*The Prevention of crime and treatment of offenders*) dikemukakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari

keseluruhan sistem peradilan (*Victims' right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*) demikian besar perhatian dunia internasional terhadap perlindungan korban ini, sehingga rancangan resolusi MU PBB menjadi resolusi MU PBB No. 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 tentang Declaration of basic principles of justice for victim of crime and abuse of power).(Barda Nawawi Arif: 1998: 53)

Alasan yang mendasari keinginan untuk adanya perhatian terhadap korban adalah : (Marjono Reksodiputro:1999;102), Sistem peradilan dianggap terlalu banyak memberikan perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas perbuatan yang dilakukan pelaku.Makin disadari bahwa selain korban konvensional tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban non konvensional maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Dalam hukum positif sekarang, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak, artinya, dengan adanya berbagai perumusan yang mengatur perintah dan larangan dalam peraturan perundang-undangan selama ini, pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Hal ini menurut Barda Nawawi Arif, perbuatan pelanggaran hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto, akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung (*inconcrito*).

Dalam kerangka pemikiran di atas, maka yang harus menjadi pokok perhatian, sebelum membahas lebih jauh tentang perlindungan korban, yang terpenting adalah pengertian tentang korban. Dalam resolusi MU PBB No.40/34 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan

korban adalah (terjemahan bebas); orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selain pengertian korban secara umum juga dijelaskan pengertian korban penyalahgunaan kekuasaan, yaitu *victim of abuse of power* termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma yang diakui secara internasional.

Pengertian korban dalam resolusi MU PBB diakomodir didalam berbagai peraturan perundang undangan di Indonesia, diantaranya dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Secara yuridis kesadaran dari semua pihak baik secara nasional maupun internasional sudah direalisasikan melalui Sarana Hukum berupa Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination for all Form of Discrimination Against Women*) sejak tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, artinya Indonesia secara yuridis telah mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi tersebut. Lembaga Pemberdayaan Perempuan di lingkungan pemerintah mulai pusat sampai daerah, lingkungan akademisi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat secara terpadu bersama-sama mengkaji masalah ini melalui berbagai penelitian maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan khususnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dengan keluarnya Undang-Undang ini ada pergeseran dari masalah hukum

privat ke hukum publik. Artinya dalam meningkatkan perlindungan perempuan, negara ikut campur menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap perempuan sebenarnya telah diberikan payung hukumnya dari peraturan perundang-undangan tertinggi (grund norm) yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa, “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...” .

B. Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Teori Persamaan Berdasarkan Hukum Islam.

Teori persamaan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya merupakan cabang dari teori umum persamaan hak manusia, dan teori ini merupakan bukti keadilan, keagungan dan hikmah hukum Islam dalam mengatur hak dan kewajiban. Dasar-dasar umum yang ditetapkan Allah SWT adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya atau mencegah mereka dari mara bahaya. Menurut kaidah umum hukum Islam, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Artinya, mereka masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah (2) : 228) “.... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak keseimbangan dengan kewajibannya menurut cara yang patut....”. Kendati demikian, hukum Islam lebih mengutamakan laki-laki di atas perempuan dengan satu keutamaan, yaitu laki-laki satu derajat lebih tinggi ketimbang perempuan. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur’an, al-Baqarah (2) : 228 ”.... Tetapi para suami kelebihan di atas mereka ...” Al-Qur’an telah menjelaskan batasan keutamaan dan derajat ini, yaitu di dalam (QS. An-Nisa (4) : 34)

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...”

Tidak diragukan lagi, laki-laki mempunyai beban tanggung jawab untuk menafkahi keluarga sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan mendidik anak-anaknya. Orang pertama yang bertanggung jawab atas keluarga adalah yang paling berhak untuk memimpin dan mengatur urusan keluarga karena pertanggung jawabannya atas masalah-masalah ini menuntut agar ia memiliki pandangan yang tertinggi.

Kekuasaan ini diberikan atas dasar timbal balik dari tanggung jawab dalam menafkahi keluarga agar ia dapat menjalankan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini juga merupakan penerapan kaidah umum Hukum Islam. Kendati laki-laki memiliki tingkatan derajat yang lebih tinggi dari perempuan dalam urusan mereka yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dalam urusan yang bersifat pribadi laki-laki tidak memiliki kekuasaan apapun atas hak-hak perempuan. Karena itu, perempuan dapat memiliki dan menggunakan haknya tanpa dicampur tangani dan diawasi oleh ayah ataupun suaminya sendiri. (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I, 2007, 48-49)

C. Perlindungan Perempuan Dalam Persepektif Aliran Feminisme

Memasuki era 1990-an, kritik feminisme masuk dalam institusi sains yang merupakan salah satu struktur penting dalam masyarakat modern. Termarginalisasinya peran perempuan dalam institusi sains dianggap sebagai dampak dari karakteristik patriarkhal yang menempel erat dalam institusi sains, tetapi kritik kaum feminis terhadap institusi sains tidak berhenti pada masalah termarginalisasinya peran perempuan. Kaum feminis telah berani

masuk dalam wilayah epistemologi sains untuk membongkar ideologi sains yang sangat patriarkal. Dalam kacamata eko-feminisme, sains modern merupakan representasi kaum laki-laki yang dipenuhi nafsu eksploitasi terhadap alam. Alam merupakan representasi dari kaum perempuan yang lemah, pasif, dan tak berdaya. Dengan relasi patriarkal demikian, sains modern merupakan refleksi dari sifat maskulinitas dalam memproduksi pengetahuan yang cenderung eksploitatif dan destruktif. Berangkat dari kritik tersebut, tokoh feminis seperti Hilary Rose, Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, dan Donna Haraway menawarkan suatu kemungkinan terbentuknya genre sains yang berlandas pada nilai-nilai perempuan yang anti-eksploitasi dan bersifat egaliter. Gagasan itu mereka sebut sebagai sains feminis (feminist science), antara lain meliputi ; Feminisme Liberal, Feminisme radikal, Feminisme post modern. Feminisme Liberal ialah (http://id.wikipedia.org/wiki/feminisme#feminisme_liberal), diunduh tanggal 28 Maret 2012.

Pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia demikian menurut mereka punya kapasitas untuk berfikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka “persaingan bebas” dan punya kedudukan setara dengan laki-laki.

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi sub-ordinat. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan

pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki.

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprorspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal

Feminisme Radikal muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan ideologi "perjuangan separatisme perempuan".

http://id.wikipedia.org/wiki/feminisme#feminisme_liberal) diunduh tanggal 28 Maret 2012.

Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang "radikal".

Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh

serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. "The personal is political" menjadi gagasan baru yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (black propaganda) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang RI No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

D. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. (Barda Nawawi Arief: 1996: 31). Proses aktualisasi nilai norma yang tidak pernah final karena pembaharuan hukum menuntut adanya mindset yang berempati terhadap nilai kemanusiaan dan komitmen rekatnya kohesi sosial. Pembaharuan hukum menuntut adanya pembaharuan ideologi hukum yaitu sistem nilai yang dijadikan spirit dalam perangkat hukum tersebut. Pembaharuan hukum juga berkorelasi dengan ideologi penegak hukum, karena legitimasi hukum dapat muncul dari praktek penerapan hukum karena legitimasi hukum dapat muncul dari praktek penerapan hukum.

Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, didasari karena pertimbangan keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan ini berkaitan dengan pendistribusian hak dan kewajiban, diantara sekian hak yang dimiliki manusia secara alamiah, yaitu hak asasi manusia atau hak kodrati manusia, semua

manusia tanpa pembedaan ras, suku, bangsa, agama, berhak mendapatkan keadilan, maka di Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogeni. Sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja berpandangan bahwa konsep hukum sebagai sarana permaharuan mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat (Romli Atmasasmita, 2010 : 12). Lalu bagaimana sebenarnya membentuk hukum yang mencerminkan keadilan yang didambakan? Salah satu tuntutan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif itu, penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaharuan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Istilah “Pembaharuan Hukum” sebenarnya mengandung makna yang luas mencakup sistem hukum. Menurut Friedman (Lawrence M Friedman, 1994, p. 80), sistem hukum terdiri atas struktur hukum (structure), substansi/materi hukum (substance), dan budaya hukum (legal culture), Sehingga, bicara pembaharuan hukum maka

pembaharuan yang dimaksudkan adalah pembaharuan sistem hukum secara keseluruhan.

Perubahan hukum ini memiliki arti yang positif dalam rangka menciptakan hukum baru yang sesuai dengan kondisi pembangunan dan nilai-nilai hukum masyarakat. Pembaharuan hukum merupakan upaya untuk merombak struktur hukum lama yang umumnya dianggap bersifat eksploitatif dan diskriminatif. Sedangkan pada pihak lain, pembaharuan hukum dilaksanakan dalam kerangka atau upaya memenuhi tuntutan pembangunan masyarakat.

Saat ini di Indonesia masih terdapat banyak peraturan hukum yang sudah tidak up to date namun tetap dipertahankan, dalam rangka menyongsong era mendatang jelas peraturan-peraturan hukum tersebut memerlukan revisi dan jika perlu dirubah total dengan materi yang mencerminkan gejala dan fenomena masyarakat saat ini. Masalahnya adalah apakah proses perubahan atau pembaharuan hukum yang berlangsung di Indonesia telah dilakukan sesuai dengan kaedah-kaedah normatif dan atau sesuai dengan nilai- nilai hukum dalam masyarakat?

Sebagaimana disarankan oleh para ahli hukum. Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat fungsi hukum tidak semata-mata sebagai alat kontrol sosial (social control), tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa atau pembaharuan sosial.

Bagan Kerangka Teori



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan alternatif pendampingan bagi pelaku perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagai alternatif dari model advokasi konvensional yang sekarang berjalan berdasarkan sistem hukum acara Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengadaptasikan penelitian tahap pertama yaitu konstruksi advokas mandiri bagi perempuan pelaku Tindak Pidana KDRT. Hasil dari penelitian ini diproyeksikan akan bermanfaat :


- a. Bagi Perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat mengadvokasi dirinya sendiri pada saat menghadapi proses hukum pidana, sehingga diharapkan pelaku dapat memahami kedudukan hukum pidana, kedudukan hukum perdata dan kedudukan hukum perkawinan pada saat membela dirinya sendiri, sehingga diharapkan dengan model tersebut, dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan akan hak-hak dan kedudukan hukumnya;
- b. Bagi Pemerintah, memperoleh kajian yang komprehensif dan holistik sebagai bahan dalam menyusun peraturan perundang-undangan hukum acara pidana, dalam rangka memberikan alternatif di dalam proses pendampingan bagi pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan pemerintah membuat pembaharuan proses peradilan, yaitu bahwa dengan model advokasi mandiri diharapkan menjadi alternatif baru di dalam proses peradilan, disamping model advokasi yang selama ini berjalan berdasarkan sistem peradilan yang berlaku, sehingga diharapkan model ini sebagai upaya dalam rangka pembaharuan proses peradilan;
- c. Bagi Aparat Penegak Hukum, adanya alternatif dalam memberikan pendampingan bagi pelaku tindak pidana, khususnya pelaku perempuan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris, dengan pendekatan multidisiplin, meliputi hukum perdata dan hukum pidana serta hukum acara, dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mengkaji hukum yang berlaku di Indonesia melalui peraturan perundang undangan yang terkait dengan persoalan perlindungan hukum terhadap perempuan dan sistem peradilan di Indonesia dan diterapkan pada persoalan hukum yang dihadapi oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana khususnya pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan diolah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.



B. Alasan Pemilihan Metode Pendekatan

Penggunaan pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa pengkajian terhadap kasus pidana khususnya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya cukup menggunakan pendekatan satu aspek hukum saja yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana (pendekatan normatif), tetapi juga memerlukan pendekatan terhadap aspek hukum lainnya, yaitu aspek hukum perdata, aspek hukum perkawinan, dan aspek hukum acara., disamping juga memerlukan data primer dalam bentuk data lapangan, tetapi fungsinya sebagai data penunjang bagi data kepustakaan (data sekunder),

sehingga berkarakter penelitian yuridis-empiris (Daud Silalahi, 2001 : 1-20), namun demikian, hasil akhir (out-put) dari penelitian tersebut diformulasikan kembali sebagai suatu penelitian hukum (yuridis).

C. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris.

Dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Menginventarisir data sekunder yaitu data yang didapat dari kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, maupun bahan hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Penelitian Lapangan (Field research)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dan data tersebut akan dipakai untuk mendukung analisis hasil penelitian kepustakaan. yaitu suatu penelitian terhadap data primer yang berfungsi sebagai data tambahan/data pendukung bagi penelitian kepustakaan sebagai data utama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap proses advokasi yang selama ini dilakukan terhadap perempuan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tahap penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini juga diikuti dengan teknik pengumpulan data dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Studi Kepustakaan/studi literatur ;

Pengumpulan data sekunder menggunakan teknik penelaahan terhadap bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat

seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang peneliti ambil dari doktrin, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dan bahan hukum tersier yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam bentuk bibliografi, kamus hukum, jurnal nasional maupun jurnal internasional yang terkait dengan materi yang diteliti dan sebagainya.

2. Studi Lapangan;


Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan tehnik pendampingan yang terstruktur terhadap sampel terpilih (purposive sampling), yaitu warga binaan pemasyarakatan yang sedang menghadapi proses hukum acara dan pihak Lapas (Petugas Lapas). Dalam praktiknya sampel tersebut dipilih oleh pihak Lapas dengan karakteristik pelaku yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (jenis tindak pidana KDRT). Disamping pendampingan, maka peneliti juga melakukan focus group discussion dengan instansi yang terkait dengan kasus di atas, yaitu lembaga akademis, lembaga advokat, lembaga kepolisian untuk mendapatkan masukan dan perbaikan terhadap panduan advokasi proses hukum acara yang berlaku.

E. Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis secara yuridis kualitatif, analisis yuridis kualitatif dimaksud adalah suatu bentuk analisis dalam hal data sekunder dan data primer yang telah terkumpul, akan disajikan secara deskriptif untuk dianalisis dan dijelaskan dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif. Materi perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan rumah tangga, kedudukan hukum perempuan baik

menurut hukum perdata, hukum perkawinan, hukum perkawinan Islam, dan hukum perkawinan adat, termasuk juga hukum acara untuk menyelesaikan proses pidana yang dihadapi yang khusus berkaitan dengan proses pendampingan yang berlaku di dalam hukum acara, disistematisir yang kemudian dikaji untuk diketahui korelasi, interdependensi, kontradiktif ketentuan yang berkaitan dengan persoalan kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan dan diharapkan peneliti dapat menyajikan konsep pemikiran yang merupakan gagasan tentang pola pendampingan yang tepat untuk mencapai tujuan hukum (keadilan) bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan., yang akhirnya menghasilkan output pola pendampingan advokasi mandiri bagi perempuan pelaku tindak pidana di dalam proses peradilan yang menjadi alternative di dalam litigasi, sehingga outcome yang ingin dicapai adalah adanya pembaharuan hukum dalam proses peradilan di Indonesia.

Ragaan
Desain Analisi II




F. Lokasi Penelitian

Guna memberikan kelancaran pada penelitian ini dan untuk mempermudah peneliti memperoleh data primer maupun data sekunder, maka lokasi penelitian yang akan kami gunakan adalah :


1. Penelitian kepustakaan : Perpustakaan BPHN, Perpustakaan UI, Perpustakaan UNPAD, Perpustakaan UNPAS.
2. Penelitian lapangan : Lembaga Pemasaryakatan Wanita Kelas IIA Bandung, Lembaga pemasaryakatan Wanita Dan Anak Kelas IIB Tangerang.

G Desain Analisis Data



Alur Penelitian (Fishbon Diagram)

ALUR PENELITIAN BENTUK FISHBON



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Koreksi dan Evaluasi Model Pendampingan Yang Dijalankan Menurut Ahli-ahli Hukum Menurut Teori dan Praktik

Sebuah perkawinan yang ideal merupakan dambaan setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satupun manusia yang menginginkan adanya perpecahan di dalam perkawinan, konflik yang muncul di dalam setiap perkawinan selalu diusahakan mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi perkawinan, tetapi pada kenyataannya banyak kasus yang terjadi di dalam perkawinan menimbulkan konflik yang menghasilkan kekerasan, baik kekerasan terhadap istri ataupun kekerasan terhadap suami termasuk anak-anak, atau anggota keluarga lainnya, baik kekerasan phisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga, sehingga tidak jarang menghasilkan konflik yang akhirnya masuk pada ranah hukum pidana.

Berkembangnya persoalan hukum yang mengarah pada kekerasan di dalam rumah tangga banyak diakibatkan oleh berbagai persoalan, baik persoalan yang muncul dari dalam diri sendiri maupun persoalan yang muncul dari luar, salah satu yang sering munculnya persoalan dari luar menurut Lunden adalah : (Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2009, h. 8)

Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota; Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar.

Persoalan yang muncul dari dalam diri, dapat diakibatkan karena persoalan yang datang dari diri sendiri maupun datang dari persoalan hubungan rumah tangga, sehingga dari persoalan di atas sering menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangga. Pada saat sekarang ini banyak kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga melampaui

batas kewajaran, hal ini dapat dilihat di dalam beberapa kasus yang ternyata menimbulkan hilangnya nyawa atau hilangnya kemerdekaan seseorang, sehingga banyak yang berpendapat, bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia harus disebut sebagai kejahatan. Alasan dimasukkannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan karena terdapat alasan mendasar, yaitu : (Rita Serena Kolibonso, Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2002, h. 9)

Berdasarkan data kekerasan yang terjadi di Indonesia (sumber data penelitian tahap pertama). Perempuan sebagian besar menjadi korban KDRT. Bahkan pada banyak kasus perempuan pada awalnya sebagai korban, beralih posisi sebagai pelaku. Posisi perempuan menjadi pelaku tindak pidana KDRT. Keadaan ini sangat memprihatikan, karena potensi generasi bangsa yang kokoh menjadi dipertaruhkan. Perempuan pelaku tindak pidana KDRT pada dirinya ada yang menjadi ibu dan/atau istri, atau anak akan berdampak pada akar persoalan regenerasi bangsa yang cikal bakalnya besar dari keluarga. Perempuan pelaku tindak pidana KDRT yang seharusnya mendapatkan tempat mulia sebagai ibu dan/istri yang melahirkan generasi penerus bangsa menjadi kehilangan perannya, jika menjalani proses peradilan, apalagi berada di lembaga masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perempuan pelaku tindak pidana KDRT sangat urgen untuk diberikan pemahaman terhadap dalam menjalani proses hukum. Proses Pendampingan bagi mereka perlu dioptimalkan.

1. Alasan Berdasarkan Fakta

KDRT sejauh ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat meskipun terjadi di banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, incest, pemasungan, pembunuhan, dan bentuk kekerasan lainnya. Dalam kasus-kasus tertentu, korban yang berupaya

melindungi diri dan membalas perlakuan pelaku dengan mencederainya, akhirnya malah dituntut dan dianggap melakukan kejahatan lainnya, seperti pembunuhan.

Sejumlah informasi dan studi yang tersedia sudah cukup untuk menunjukkan fakta bahwa perempuan menjadi korban kekerasan karena adanya ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan, ini terjadi dalam relasi pasangan perkawinan, keluarga dan pasangan intim.

2. Alasan Berdasarkan Komitmen Negara

Dalam konferensi Dunia tentang Perempuan ke-IV di Beijing (1995), yang melahirkan Deklarasi dan Landasan Aksi, kekerasan terhadap perempuan termasuk salah satu dari 12 bidang kritis yang dicantumkan dalam landasan aksi tersebut. Pada Sidang Khusus PBB Tentang Perempuan di New York (2000), masalah kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi bagian dari sejumlah masalah kritis yang dipantau dan diprihatinkan.

Sebagai salah satu negara anggota PBB dan negara peserta ratifikasi Konvensi PBB, yaitu dikeluarkannya Undang-undang 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Maka sudah seharusnya Indonesia dapat menyelesaikan dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, walaupun kenyataannya masih banyak terjadi di dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara. Persoalan-persoalan yang muncul di lapangan untuk kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya muncul begitu saja, sering terjadi karena dilatarbelakangi oleh perbuatan-perbuatan dari situasi atau kondisi dan peranan dari korban (anggota keluarga), sehingga perbuatan yang dilakukan tidak murni berdiri sendiri, tetapi selalu terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pada saat sekarang, kekerasan rumah tangga banyak

dilakukan oleh perempuan sebagai istri atau sebagai ibu, hal ini harus dipandang secara komprehensif, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan banyak dilatarbelakangi oleh perbuatan kekerasan oleh anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga. Dan kekerasan yang dilakukan umumnya sebagai anti klimaks dari perbuatan lain yang diterima, sehingga sering muncul yang seharusnya istri menjadi korban perbuatan berubah menjadi pelaku.

Hukum pidana khususnya KUHP tidak mengatur secara spesifik tentang perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan. KUHP hanya mengatur perbuatan kekerasan bagi setiap orang (baik laki-laki, perempuan, anak atau dewasa) dan hanya terbatas pada perbuatan fisik saja., tetapi hanya ada satu pasal saja yang tertuju pada perempuan, yaitu Pasal 356 ke 1. Sedangkan undang-undang lain yang mengatur tentang kekerasan di dalam rumah tangga adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Undang-undang tersebut mengatur secara spesifik kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, dan undang-undang tersebut memiliki karakteristik yang dikhususkan bagi perempuan, hanya saja tidak ada pasal yang mengatur khusus apabila perempuan yang menjadi pelaku karena alasan di atas., padahal alasan seorang perempuan menjadi pelaku kekerasan karena anti klimaks dari perbuatan korban.

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 terdapat pasal yang mengatur tentang bentuk pendampingan atau perlindungan yang harus dilakukan terhadap korban, dari mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 38, termasuk pasal yang mengatur pemulihan bagi korban, yaitu dari mulai Pasal 39 sampai dengan Pasal 43. Tetapi undang-undang tersebut tidak mengatur bentuk perlindungan dan pemulihan apabila perempuan sebagai istri yang

menjadi pelaku, padahal menurut peneliti ini sangat penting untuk dilakukan mengingat perbuatan yang dilakukan memiliki latar belakang sebagai korban, sehingga sering sekali di dalam praktik/proses peradilan motif dan latar belakang pelaku melakukan tindakan kekerasan tidak muncul/mencuat ke permukaan, padahal ini sangat penting untuk diungkapkan di dalam proses pemeriksaan guna putusan hakim yang benar dan adil.

Bentuk pendampingan yang dapat diberikan kepada pelaku tetap mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 54 yang berisi :

“Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Ketentuan lain yang terdapat di dalam undang-undang tersebut hanya untuk pengaturan alat bukti yang menyimpang dari ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Mendasarkan kepada undang-undang PKDRT di atas, maka pendampingan yang dilakukan mengacu kepada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP.

Berdasarkan amanat dari pasal di atas, maka bentuk pendampingan yang dilakukan dapat dimulai pada saat pelaku ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, dan tata cara pendampingan tetap mengacu kepada undang-undang ini. Dan peran pendamping penasihat hukum sangat besar artinya bagi penyelesaian tindak pidana tersebut. Hal ini karena pendamping penasihat hukum menurut Pasal 70 ayat (1) KUHAP dapat

menghubungi, berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya, disamping juga bahwa pendamping berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pada kenyataannya tugas pendampingan yang dilakukan oleh penasihat hukum tidak memberikan pemahaman atau menumbuhkan pemahaman hukum bagi pelaku perempuan, hal ini dalam praktiknya ternyata bahwa pendampingan hanya dilakukan pada saat pelaku berada di dalam proses peradilan saja, dan bertemu dengan pelaku juga pada saat proses pemeriksaan akan dilakukan. Pendampingan tidak pernah dilakukan sebelum proses pemeriksaan akan dilakukan, padahal seharusnya pendampingan dilakukan baik pada saat di dalam proses hukum acara maupun diluar proses hukum acara. Sebaiknya justru pendampingan berfungsi sebagai upaya untuk memberikan pemahaman hukum bagi pelaku sehingga mereka dapat memahami posisi atau kedudukan hukum, terutama pada saat akan dilakukan pembelaan, hal ini penting dilakukan karena perbuatan yang dilakukan tersebut memiliki latar belakang perbuatan lain yang mengandung kekerasan. Seperti hasil wawancara peneliti pada penelitian tahap ke-1 dengan para tahanan di Lapas wanita Kls IIA Bandung dan Lapas wanita dan anak Kls IIB Tangerang. Dari keterangan yang disampaikan oleh para tahanan wanita, maka umumnya proses pendampingan yang dilakukan hanya terbatas pada proses pendampingan di dalam pengadilan saja. Proses pendampingan yang dilakukan tidak dimulai semenjak mereka ditahan dan tidak dilakukan semenjak mereka akan menjalankan proses hukum acara, sehingga pembelaan yang diharapkan dapat dilakukan oleh penasihat hukum sebagai tugas dari lembaga bantuan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal tidak tercapai, ditambah lagi

munculnya kekhawatiran biaya besar yang harus dikeluarkan pada saat harus didampingi oleh penasihat hukum, dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang keberadaan lembaga bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku yang tidak mampu dalam menghadapi proses beracara.

Berdasarkan hasil penelitian tahap ke-1 di atas, maka peneliti membuat konstruksi model pendampingan bagi pelaku perempuan dalam kasus kekerasan rumah tangga. Konstruksi model pendampingan ini dibuat dengan harapan sebagai alternatif pendampingan yang sudah diatur di dalam undang-undang.

Di dalam model pendampingan ini dibutuhkan kesediaan dan kesadaran dari ahli-ahli hukum baik yang memiliki ijin beracara ataupun yang tidak memiliki ijin beracara untuk mendampingi pelaku di luar peradilan selama proses hukum acara berlangsung. Caranya adalah selama proses hukum acara berjalan, maka pendamping akan memberikan pemahaman hukum kepada pelaku tentang kasus yang sedang dihadapinya. Pemahaman hukum yang diberikan tidak hanya dalam ranah hukum pidana dan hukum acara saja, tetapi juga terkait dengan hukum perdata maupun hukum perkawinan, sehingga sebagai acuan pendampingan, maka peneliti membuat panduan pendampingan sebagai guiden (pedoman) bagi pendamping dalam mendampingi dan memberikan pemahaman hukumnya.

Proses pendampingan dengan menggunakan panduan pendampingan tersebut di dalam penelitian tahap ke-2 ini diadaptasikan kepada pelaku perempuan yang sedang menghadapi proses hukum, tetapi dalam upaya memaksimalkan isi dan materi dari panduan tersebut, maka di dalam penelitian tahap ke-2 ini dilakukan upaya revisi dan evaluasi dengan melibatkan lembaga-lembaga yang terkait dengan persoalan tersebut, yaitu lembaga akademisi, lembaga kepolisian, dan lembaga advokat.

Berikut ini adalah hasil koreksi dan evaluasi dari ketiga lembaga di atas :

Panduan yang dibuat sebaiknya harus diawali dengan antara lain pengantar, sebagai bahasan awal terkait dengan isi materi panduan pendampingan; di dalam panduan harus memiliki tujuan dan petunjuk instruksional penggunaan panduan bagi pendamping pelaku perempuan; Perbaiki materi panduan, yaitu yang terkait dengan komponen materi muatan panduan pendampingan. Hal ini dibuat karena diharapkan panduan tersebut tidak hanya ditujukan untuk para ahli hukum yang tidak beracara, tetapi juga sebaiknya untuk para ahli hukum yang memiliki kewenangan beracara. Selain itu, sebaiknya ditujukan bagi pelakunya sendiri untuk dapat dipelajari sendiri, apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum atau oleh ahli-ahli hukum; Substansi materi panduan tidak hanya berisi hukum perkawinan berdasarkan undang-undang saja, tetapi juga harus berisi hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan adat, hal ini perlu disampaikan dikarenakan hukum perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia adalah hukum perkawinan yang mencakup ketiga hukum di atas. Panduan ini dilengkapi pula dengan materi hukum acara, baik hukum acara pidana maupun hukum hukum acara pidana dan materi mediasi. Hal ini sangat penting mengingat pemahaman materi mediasi perlu pula dipahami terkait dengan penyelesaian perkara hukum perkawinan yang tidak menimbulkan kekerasan.

Pemberian pemahaman proses hukum acara yang akan dilalui oleh pelaku merupakan pula kebutuhan dalam praktik. Sebab, pada banyak kasus kekerasan di dalam rumah tangga sering juga dibarengi dengan pengajuan perceraian yang dilakukan oleh suami atau istri yang menjadi korban. Pandangan upaya perceraian sebagai jalan keluar termudah untuk menghentikan KDRT terkadang berbutut panjang pada penelatanran anak-anak dan tidak

dipenuhinya hak-hak perempuan akibat perceraian. Oleh karena itu, pemahaman tentang perceraian dan akibat hukumnya perlu juga dipahami oleh perempuan pelaku tindak pidana KDRT. Oleh karena itu, bagi pelaku seharusnya juga memahami proses hukum acara di pengadilan agama untuk yang beragama Islam atau proses hukum acara perdata bagi yang beragama non muslim.

Koreksi lain adalah terkait dengan proses pendampingan terhadap anak wanita yang menjadi pelaku tindak pidana, maka berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang ditunjuk oleh pemerintah memiliki kewajiban untuk mendampingi anak baik di dalam proses hukum acara maupun di luar proses hukum acara. BAPAS memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum bagi anak, dan proses tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuannya, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terkendala yaitu kurangnya pemahaman yang dimiliki dan kurangnya sosialisasi fungsi BAPAS terhadap anak, sehingga menimbulkan reaksi penolakan dari anak yang berhadapan dengan hukum, disamping juga yang masih menjadi kendala di lapangan adalah jumlah personil yang kurang memadai, terutama mengingat jumlah kasus hukum pidana yang dihadapi oleh anak wanita semakin banyak dengan kasus yang semakin beragam.

Berdasarkan hasil koreksi dan evaluasi yang dilakukan, maka harus dilakukan upaya untuk membuat suatu alternatif pendampingan yang berkesinambungan diluar dari proses pendampingan yang sudah diatur oleh undang-undang yang justru memiliki peranan sangat besar untuk menimbulkan kesadaran bagi pelaku tentang kedudukan hukumnya, sehingga akan menjadi bahan pembelaan dan pemberdayaan bagi wanita pelaku kekerasan untuk menyelesaikan kasus hukumnya, sehingga marginalisasi perempuan di depan hukum terus diupayakan dihilangkan.

B Adaptasi Model Pendampingan Sebagai Upaya Advokasi Mandiri Yang Ditawarkan Dalam Pembaharuan Proses Peradilan.

Pola pendampingan bagi pelaku tindak pidana memiliki peranan yang sangat besar bagi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan proses pendampingan sebagai upaya alternatif bagi aparat penegak hukum lainnya yang berfungsi sebagai wakil negara dalam mengadili pelaku yang melakukan tindak pidana. Kekhawatiran tindakan-tindakan represif dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan akan diminimalisir oleh adanya proses pendampingan.

Berdasarkan hasil penelitian tahap ke-1, dengan pola pendampingan mandiri sebagai konsep baru diharapkan menumbuhkan kembangkan kesadaran pelaku untuk membela hak-haknya sendiri karena memiliki bekal yang cukup tentang kedudukan hukum dan pemahaman hukum terkait kasus yang dihadapinya.

Guna merealisasikan kesadaran hukum pelaku, maka peranan para ahli hukum khususnya dan peranan para ahli ilmu lainnya sangat besar artinya dalam menumbuhkan kembangkan kesadaran tersebut, sehingga pada saat proses hukum acara berlangsung baik pada saat memasuki tahap awal sampai pada tahap peradilan, maka pendamping sebaiknya terus melayani atau mendampingi pelaku yang berada di luar sistem hukum acara, untuk memberikan materi-materi hukum yang dibutuhkan sampai pelaku dapat membela dirinya sendiri. Walaupun pendamping adakalanya tidak dapat mendampingi setiap waktu selama proses hukum acara berlangsung, tetapi pelaku dapat mempelajari buku panduan yang dibuat peneliti yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar guna proses pembelaan yang akan dilakukan oleh pelaku.

Buku ajar yang peneliti buat adalah bahan ajar yang berkaitan dengan penelitian kami, yaitu bahan ajar yang dapat memiliki kontribusi terhadap pelaku dalam memahami kedudukan hukum mereka baik di dalam proses hukum acara maupun kedudukan hukum dari persoalan

hukum/perkara yang sedang dihadapi, hal ini mengingat perbuatan kekerasan rumah tangga yang dilakukan tidak sepenuhnya karena kesalahan pelaku tetapi merupakan reaksi dari perbuatan-perbuatan lain yang dihadapi oleh pelaku, atau dapat diistilahkan pelaku korban.

Konsep bahan ajar yang kami buat berkaitan dengan KDRT antara lain :

1. Pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Pemahaman Kedudukan hukum anggota keluarga (khususnya istri) di dalam Perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan, hukum perkawinan Islam, dan hukum perkawinan adat;
3. Pemahaman hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama;
4. Pemahaman pembaharuan proses peradilan.

Bahan ajar yang kami buat diharapkan dapat menjadi panduan bagi pendamping dan pelaku perempuan untuk mengetahui hak dan kewajibannya di dalam perkawinan, sehingga dia dapat membela dirinya sendiri walaupun tidak didampingi oleh penasehat hukum selama prose hukum acara berlangsung khususnya di depan Pengadilan, dan diharapkan perlakuan yang adil dapat diterapkan oleh hakim yang menangani perkara kekerasan tersebut. Diharapkan konsep ini menjadi terobosan di dalam proses peradilan di Indonesia.

Di dalam penelitian tahap ke-2 ini, kami melakukan adaptasi model pendampingan kepada pelaku perempuan yang sedang menghadapi proses hukum acara baik yang berada di tahap penyidikan, di tahap penuntutan, maupun di tahap peradilan.

Tahapan adaptasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji cobakan model pendampingan adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a Jenis Perbuatan Kekerasan Yang Dilakukan

Pada umumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku wanita adalah kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap tubuh, maupun kejahatan harta kekayaan,. Sedangkan perbuatan yang banyak dilakukan oleh anak adalah narkoba. Juga kekerasan atau perbuatan lainnya sering dilakukan baik terhadap anggota keluarga sendiri maupun terhadap orang lain (pihak ke-3) yang ada hubungannya dengan kekerasan rumah tangga. Baik perbuatan itu dilakukan terhadap suami, terhadap anak kandung, anak tiri, terhadap orang tua (mertua), maupun terhadap orang lain. Sehingga mereka dijerat oleh pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP maupun pasal-pasal yang ada di luar KUHP.

Pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kekerasan yang sering terjadi di masyarakat kita tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban, tetapi pada saat sekarang ini kekerasan banyak dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan korban, salah satu yang sering muncul adalah kekerasan di dalam rumah tangga.

Kekerasan rumah tangga dapat diartikan adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 butir 1 UU PKDRT)”. Sedangkan kekerasan terhadap perempuan sudah diatur di dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap

Perempuan (Declaration On The Elimination of Violence Against Women) Tahun 1993, menyatakan bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.”

Selain diatur di dalam deklarasi tersebut, kekerasan terhadap perempuan juga diatur di dalam UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, disamping juga diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bentuk kekerasan yang diatur oleh undang-undang PKDRT tidak jauh berbeda dengan bentuk kekerasan yang diatur di dalam deklarasi di atas, yaitu antara lain :

- 1) Kekerasan fisik;
- 2) Kekerasan psikis/psikologi;
- 3) Kekerasan seksual;
- 4) Penelantaran rumah tangga;

Hanya saja terdapat perbedaan sedikit dengan deklarasi, yaitu bahwa deklarasi mencantumkan satu jenis kekerasan lain, yaitu perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (penjelasan: diantaranya larangan keluar rumah, larangan komunikasi dengan orang lain). (Komariah Emong Sapardjaja, Lies Sulistiani, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ilmu Hukum, 2010, h. 79).

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, diatur beberapa jenis kekerasan , yaitu :

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan di dalam rumah tangga tidak hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga oleh siapapun yang ada di dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, begitupun yang dapat menjadi korban dari kekerasan, tidak hanya perempuan, tetapi juga bisa siapa saja, sehingga di dalam undang-undang tersebut diatur pula siapa saja yang dapat menjadi korban, yaitu :

Pasal 2 Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

“Suami, isteri, dan anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Pada saat terjadi kekerasan terhadap salah satu anggota keluarga, maka upaya penyelesaian kekerasan tersebut harus dilakukan dengan mendasarkan kepada Pasal 3, yaitu harus dilandaskan pada : Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Penghormatan hak asasi;
- 2) Keadilan dan kesetaraan gender;
- 3) Nondiskriminasi; dan
- 4) Perlindungan korban

Jenis kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga banyak yang dilakukan tidak harus selalu dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga perbuatan-perbuatan lain yang juga dapat menyebabkan sakitnya atau dapat menghilangkan ketidakmampuan seseorang untuk berkerbang, sehingga di dalam undang-undang tersebut diatur suatu perbuatan yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan kekerasan yang ada di dalam KUHP.

Jenis Kekerasan yang sering terjadi di dalam rumah tangga telah diatur di dalam Pasal 5, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 1) Kekerasan fisik;
- 2) Kekerasan psikis;
- 3) Kekerasan seksual; atau
- 4) Penelantaran rumah tangga.

Hukum pidana mengatur jenis perbuatan tersebut tidak hanya memperhatikan kepada kepentingan masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah memperhatikan kepentingan hukum individu, sehingga dari semua jenis perbuatan di atas, diatur dalam bentuk delik aduan, hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk melindungi korban kepentingan hukumnya diserahkan

pada individu si korban, negara tidak akan turut campur atau menyelesaikan persoalan tersebut selama si korban tidak mengadukan persoalan tersebut kepada negara. Dan itu yang menjadi ciri dari domestic violence.

Di dalam undang-undang diatur suatu bentuk perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan, hanya saja bentuk perlindungan tersebut tidak diberikan kepada pelaku kekerasan, walaupun apabila melihat dari beberapa kasus yang terjadi dilapangan, terutama yang dilakukan oleh perempuan, kekerasan yang dilakukan sering dilatarbelakangi oleh perbuatan lain yang mengancannya, baik yang dilakukan oleh suami atau oleh anggota keluarga lainnya.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, yaitu korban berhak mendapatkan:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Pelayanan bimbingan rohani.

b Latar Belakang Dilakukannya Perbuatan

Kekerasan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku wanita tersebut umumnya berlatar belakang kekerasan rumah tangga yang dialami selama bertahun-tahun. Perbuatan yang

dilakukan merupakan suatu hasil dari proses akibat yang sangat panjang, sehingga perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan klimaks yang tidak dapat dicegah. Hal ini sesuai dengan kondisi perempuan di dalam masyarakat yang masih dianggap sebagai sub-ordinat dari peran suami sebagai kepala rumah tangga, disamping pemahaman kedudukan istri menurut hukum Islam yang penerapannya salah, yaitu bahwa pendidikan yang diterapkan oleh suami terhadap istri adalah pendidikan yang tidak boleh dibantah, karena apabila dibantah suami memiliki pembenaran untuk memperlakukan istri secara sewenang-wenang. Disamping itu selama ini persepsi masyarakat terhadap kekerasan di dalam rumah tangga masih dianggap bukan sebagai kejahatan meskipun perbuatan yang dilakukan masuk ke dalam kategori kejahatan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual (paksaan untuk melakukan persetubuhan), penyiksaan terhadap anak, pemasungan dan lain sebagainya. Masyarakat masih beranggapan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh suami maka posisi kesalahan selalu berada di pihak istri, apalagi apabila istri melakukan perlawanan terhadap suami dengan mencederainya, justru akhirnya malah istri yang dituntut dan dianggap sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, para keluarga korban ataupun pelaku, juga tetangga yang menyaksikan perbuatan pelaku sering menganggap bahwa itu bukan menjadi urusan umum, tetapi itu adalah urusan pribadi dari rumah tangga pelaku dan korban, sehingga kepekaan masyarakat terhadap perbuatan kekerasan sangat minim.

Selanjutnya yang melatarbelakangi perbuatan kekerasan yang dilakukan perempuan adalah karena penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap keluarga, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi dan tekanan

psikologi yang berkepanjangan sehingga menghasilkan ketidak seimbangan emosional, selain itu juga yang banyak dialami oleh pelaku adalah kombinasi ketiga kekerasan di atas.

c Motif Dilakukannya Kekerasan

Motif dilakukannya kekerasan seringkali masalah yang sepele atau salah paham diantara suami isteri atau dengan anggota keluarga lainnya, misalnya dari kondisi ekonomi keluarga yang kurang dapat diterima oleh isteri dan suami tidak dapat memberikan pemahaman atas kondisi keuangan tersebut akibatnya terjadi pertengkaran yang tidak kunjung selesai, keadaan tersebut menyebabkan suami menginginkan isteri atau anak atau anggota keluarga yang lainnya harus patuh kepada suami sebagai kepala keluarga, maka bila ada yang tidak patuh atau melawan kepada kepala keluarga, suami mencoba untuk memberikan “pelajaran” kepada isteri, anak, atau anggota keluarga yang lainnya pelajaran yang dimaksud tersebut tentu saja dapat berupa bentuk kekerasan, baik penganiayaan ringan secara fisik maupun penganiayaan secara psikis misalnya suami mengeluarkan kata-kata yang kasar, atau bahkan bisa sampai menampar dan lebih sadis lagi suami sampai berusaha melakukan pembunuhan. Seharusnya suami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab atas semua kondisi atau keadaan dalam rumah tangga tersebut. Tentu saja harus adanya komunikasi yang baik antara suami, isteri, anak, dan anggota keluarga yang lainnya, dengan maksud agar jangan sampai terjadi KDRT.

Bahkan ujung dari penyelesaian kasus tersebut sering terjadi perceraian, dengan perceraian suami menganggap bahwa masalah telah selesai dan tidak perlu bertanggungjawab lagi atas mantan istri, dan anak, bila

mereka mempunyai anak dan anak mengikuti atau dibawah asuhan ibunya akhirnya semua menjadi terlantar karena tidak adanya tanggung jawab dari suami/ayah terhadap anaknya. Jadi dalam kondisi demikian seharusnya suami/ayah harus bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sudah menjadi resiko seorang suami/ayah dalam berumah tangga untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya.

d Proses Hukum Acara Yang Sedang Ditempuh

Bagi tahanan/warga binaan titipan yang sedang dalam proses hukum acara (penyidikan, penuntutan, persidangan). Dari hasil penelitian kami pada tahap pertama perempuan pelaku tindak pidana yang tidak mendapat pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesungguhnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur dan mengamankan setiap proses hukum acara harus didampingi oleh penasehat hukum, baik terhadap orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu. Khususnya bagi orang yang tidak mampu, maka negara menyediakan penasehat hukum untuk mendampinginya. Faktanya, banyak pelaku dalam kasus KDRT ada yang didampingi oleh penasehat hukum dan ada yang tidak di dampingi.

Bagi yang didampingi prosesnya tidak optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya proses pendampingan yang disediakan oleh negara adalah;

- 1) Waktu konsultasi yang disediakan oleh penasehat hukum tidak memadai, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas;
- 2) Kurang optimalnya komunikasi yang dibangun antara penasehat hukum dengan klien (pelaku);
- 3) kesadaran Penasehat hukum dalam menjalankan profesi

sesuai dengan kode etik advokat.

Bagi yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, maka salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah

- 1) Adanya pemahaman yang salah dari masyarakat bahwa, apabila didampingi oleh penasehat hukum, maka harus menyediakan sejumlah dana yang cukup besar untuk jasa pembelaan
- 2) Pelaku menginginkan proses hukum acara yang dihadapi dapat segera diselesaikan tanpa memperhatikan pembelaan terhadap hak-haknya.
- 3) Integritas para penegak hukum dalam proses hukum acara kurang optimal. Salah satu faktornya, karena banyak kasus yang harus ditangani.

2 Pemberian Pemahaman Kedudukan Hukum Anggota Keluarga (Istri) Dalam Hukum Perkawinan

a Perempuan Dan Hukum Keluarga

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan kewajiban antara keduanya. Menurut istilah syara “nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan dirinya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah”.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengandung beberapa asas yang harus dipahami setiap warga. Asas-asas tersebut antara lain:

1). Tujuan perkawinan

Menurut UU No.1 tahun 1974, setiap perkawinan harus mempunyai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan ini,

bukan perkawinan dalam arti yang dimaksud dalam UU No.1 tahun 1974 Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974. Kawin kontrak hanya bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis tanpa disertai keinginan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta sangat mengharapkan keuntungan secara ekonomi dari dilaksanakannya perkawinan, selain itu memiliki keturunan bukan merupakan tujuan utama dalam kawin kontrak.

2). Perkawinan kekal

Menurut UU No.1 tahun 1974, sekali perkawinan dilaksanakan, maka berlangsunglah perkawinan tersebut seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal batas waktu. Perkawinan yang bersifat sementara sangat bertentangan dengan asas tersebut. Jika dilakukan juga maka perkawinan tersebut batal. Kawin kontrak sangat bertentangan dengan asas ini. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang bersifat sementara, karena jangka waktunya dibatasi. Kawin kontrak tidak bersifat kekal, apabila jangka waktunya telah habis maka perkawinan dapat diputuskan.

3). Perjanjian Perkawinan

Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 29 UU No.1 tahun 1974 yang bunyinya:

Pasal 1, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian tertulis yang

disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Pasal 2, “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

Pasal 3, “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

Pasal 4, “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.” Menurut isi ketentuan pasal 29 tersebut, perjanjian

4). Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,
- b) Dalam bentuk tertulis disahkan oleh pegawai pencatat,
- c) Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan,
- d) . Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,
- e) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah,
- f) Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.

Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-

batas hukum, agama, dan kesusilaan. Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- 1). Perjanjian mengikat pihak suami dan istri,
- 2). Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
- 3). Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dalam kawin kontrak juga terdapat perjanjian perkawinan. Namun perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974. Menurut UU No.1 tahun 1974, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur tentang jangka waktu/lamanya perkawinan, imbalan yang akan diperoleh salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Dari isi perjanjian perkawinan tersebut menyebabkan kawin kontrak menjadi perkawinan yang bersifat sementara karena waktunya dibatasi, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, sehingga sangat bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Perkawinan yang sesuai dengan hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat adalah perkawinan yang bersifat kekal, selama-lamanya, tidak hanya untuk kebahagiaan dunia tetapi juga untuk akhirat. Isi perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan batas-batas agama, hukum dan kesusilaan tidak diperbolehkan, jadi dianggap tidak pernah

ada perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan tetap ada maka perkawinan tersebut batal karena melanggar ketentuan UU No.1 tahun 1974. Secara hukum bila pernikahan berdasarkan kontrak dengan maksud mengadakan perjanjian untuk waktu tertentu dan juga ada imbalan, jelas menyalahi UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi tidak ada perkawinan secara hukum. Apabila kawin kontrak didasarkan pada hukum perjanjian, juga tidak bisa. Syarat sahnya perjanjian ada 4, yaitu sepakat kedua belah pihak, cakap dalam perikatan, yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu, dan perjanjian dilakukan atas kausa yang halal..

Perkawinan sendiri bukanlah perjanjian biasa, apalagi melihat tujuannya untuk membangun sebuah keluarga. Artinya, kehidupan baru yang dibangun bukanlah untuk kenikmatan sesaat atau dibangun berdasarkan kesepakatan untuk waktu tertentu. Jadi kawin kontrak sendiri bukan bentuk yang disyaratkan Undang-undang No.1 tahun 1974.

b Polemik Pernikahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Beberapa jenis pernikahan yang berpotensi berpolemik (Ratna Kapoor-APWLD, 1997 : 36) :

1) Pernikahan Siri

Fenomena nikah siri di Indonesia semakin mencuat kepermukaan dengan berbagai persoalan yang terkait didalamnya, memunculkan ketidakadilan, tidak ada jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Banyak kaum perempuan ditelantarkan, diceraikan, dan mengalami diskriminasi dalam rumah tangga akibat dari pernikahan siri.

Dalam Islam, pernikahan disebut siri (rahasia)

jika dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Dalam perkembangannya di masyarakat Indonesia, pernikahan siri mempunyai tiga pengertian yakni Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; kedua, pernikahan yang sah secara agama (memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah/kawin) namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang Non-Islam), dan ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) UUP dinyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa, adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan harus pula dicatat ke kantor urusan pencatatan pernikahan agar pernikahannya mendapatkan bukti otentik dan keabsahannya diakui oleh negara. Pencatatan ini akan menjadi payung hukum serta menegaskan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri.

Pada sebagian masyarakat pada tingkat pendidikan yang rendah, masih belum memandang pentingnya pencatatan pernikahan secara ke lembaga pencatat pernikahan. Akibatnya hak dan kewajiban suami-istri tidak terlindung secara hukum. Misalnya masalah kewajiban memberikan nafkah suami kepada istri, pengakuan anak secara legal ketika mengurus kependudukan dan lain-lain. Perempuan, dalam hal ini istri siri, menjadi subjek hukum yang tidak memiliki kepastian hukum akibat dari pernikahan siri tersebut. Banyak kasus perceraian secara semena-mena yang dilakukan suami terhadap istri sirinya. Perceraian ini menimbulkan terjadinya penelantaran dan pembiaran terhadap istri siri dan anaknya karena suami pergi tanpa kabar jelas. Selain itu, perceraian pada pernikahan siri tidak disertai pemenuhan hak atas harta bersama. Bahkan, sang istri siri kerap mengalami kekerasan. Dalam urusan administrasi kependudukan, akibat tidak diakuinya status pernikahan oleh negara, status anak dalam pernikahan siri pun menjadi kabur, dia tidak akan mendapatkan akte kelahiran yang jelas. Kondisi ini menyebabkan pihak perempuan akan sulit mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Banyak faktor yang melandasi maraknya pernikahan siri di Indonesia mulai dari ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan hingga kondisi ekonomi yang tidak mampu mencatatkan pernikahan ke KUA. Pernikahan siri juga timbul ketika sepasang kekasih tidak ingin mencatatkan pernikahannya karena takut ketahuan menikah lagi,

atau dilakukan oleh pejabat PNS yang tidak ingin ketahuan berpoligami karena dilarang oleh korp PNS.

Intinya adalah kesadaran hukum bagi setiap warga negara untuk mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya bagi perempuan agar lebih cerdas, serta tidak lemah menghadapi bujuk rayu manisnya pernikahan tanpa legalitas agama dan negara. Upaya penyadaran kepada perempuan akan hak-hak yang harus dimilikinya terkait peristiwa hukum dalam pernikahan juga perlu digalakkan. Informasi yang harus turut disampaikan adalah regulasi dari pemerintah yang membuat aturan yang mengikat dan tegas terkait maraknya pernikahan yang tidak memiliki bukti otentik dan payung hukum yang sesuai dengan undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1987 tentang pernikahan. Dengan demikian, kasus-kasus perceraian, penelantaran, pembiaran, dalam pernikahan siri yang dialami kaum perempuan-perempuan dengan status pernikahan siri dan berbagai persoalannya dapat diminimalisir bahkan kalau memungkinkan dapat dihilangkan.

2) Pernikahan Kontrak

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tercantum kalimat bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian jelaslah tujuan perkawinan adalah

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan bertujuan untuk mencari uang, bukan juga bertujuan untuk mencari pamor, dan bukan perkawinan dibatasi waktu. Perkawinan tidak lain adalah perjanjian untuk keabadian. Namun demikian, faktanya pada saat ini bagi beberapa pandangan telah bergeser arti, tidak adanya lagi ikatan lahir batin dan tidak adanya lagi tujuan yang mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Di beberapa daerah perkawinan kontrak dijadikan sumber mata pencaharian, merupakan lahan mencari keuntungan, perkawinan tidaklah kekal dan perkawinan dapat dibuat sebagai suatu perjanjian yang sebagai mana mungkin akan berakhir pada saat yang ditentukan. Perkawinan ini seperti ini disebut dengan perkawinan kontrak.

Perkawinan kontrak adalah perkawinan yang berjangka waktu dan perkawinan yang memang disiapkan untuk bercerai. Sebenarnya di perkawinan ini tidak memberatkan siapapun apabila perkawinan ini tidak menghasilkan anak. Namun demikian, jika perkawinan ini menurunkan seorang anak, maka perkawinan ini merupakan bencana bagi anak tersebut dimana anak itu lambat laun akan kehilangan sebuah figur dalam dirinya yaitu figur seorang ayah, dan dan bukan tidak mustahil juga tidak respek terhadap ibunya.

3) Pernikahan Mut'ah

Pada Masa Rasulullah, ketika kondisi darurat di masa peperangan, yang mana banyak tentaranya yang terpisah dengan istrinya, pada saat itu Rasulullah

mengizinkan tentaranya untuk melakukan nikah mut'ah, daripada melakukan penyimpangan, dan perzinahan. Namun ketika melakukan pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijrah atau 630 Masehi, kemudian Rasulullah mengharamkannya.

Kata nikah mut'ah berasal dari kata At-tamatu yang menurut bahasa arab mempunyai arti bersenang-senang. Kawin ini di katakan mut'ah atau bersenang-senang, karena akadnya semata-mata untuk senang-senang saja antara laki-laki perempuan dan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul untuk sebagai suami istri, bukan untuk mendapatkan keturunan atau hidup sebagai suami istri dengan membina rumah tangga sejahtera.

Nikah mut'ah atau kawin mut'ah juga dinamakan kawin muaqqat artinya kawin untuk waktu tertentu atau kawin munqathi artinya kawin terputus yaitu seorang laki-laki mengikat perkawinan dengan perempuan untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan.

Menurut Abdus Salam Nawawi, kawin kontrak dikenal dengan istilah kawin mut'ah. Nikah mut'ah terjadi jika seseorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu. (Hukum Online.com, kawin kontrak antara Agama, Hukum dan Realita, 26 Mei 2006). Pernikahan ini berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan

adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak.

Menurut hakim agung Rifyal Ka'bah bahwa kawin mut'ah lebih mengarah pada kesenangan belaka, perkawinan yang cuma kawin main-main dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang. Apabila digunakan sehat, praktek ini kan tidak dapat diterima. Secara prinsip memang perkawinan adalah kontrak. Namun perkawinan bukan kontrak semata. Perkawinan adalah kontrak suci karena berjanji di depan wali, saksi dan juga di depan Allah, bahwa ia akan memperlakukan pasangannya dengan baik. Perkawinan dapat dilihat aspek akibat.

Kawin kontrak dalam konteks saat ini, harus dipertimbangkan efeknya. Positif atau negatif. Praktik kawin kontrak saat ini lebih banyak efek negatifnya, terutama terhadap perempuan.

Menurut Quraish Shihab, bahwa suatu pernikahan haruslah langgeng dan didasari pula atas cinta. Sementara, kawin kontrak sifatnya tidak langgeng, sehingga bertentangan dengan filosofi tujuan pernikahan. Akibat hukum dari kawin kontrak terlanjur terjadi berakibat pada status perkawinan, pewarisan dan status dan persoalan anak. Menurut Quraish Shihab, di negara yang mayoritasnya beraliran Syi'ah, aliran yang menerima konsep mut'ah- seperti Iran, status perkawinannya diakui, bahkan status anak diakui juga, sehingga otomatis memungkinkan untuk menjadi ahli waris. Namun hal tersebut berbeda dengan Indonesia, tidak ada akibat hukum apapun dalam perkawinan kontrak. Menurut Rivial Kabah ,

perkawinan seperti ini menurutnya adalah perzinahan. Pihak perempuan dalam kawin kontrak tidak lebih dari sekedar komoditas seks. Kawin kontrak hanya dijadikan alasan dengan menggunakan kedok agama untuk melaksanakan prostitusi terselubung. Selain itu, nasib anak hasil kawin kontrak pun menurut tidak berbeda jauh dengan ibunya. Hampir pasti anak tidak akan mendapat warisan apapun. Setelah selesai masa kontrak, maka anak akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan yang menjadi ibunya. Dalam kawin kontrak, persoalan perempuan sebagai pihak yang mempunyai potensi dirugikan lebih besar. Persoalan mengenai keabsahan kawin kontrak sebenarnya sudah dapat terjawab oleh Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berdasarkan agamanya masing-masing.

Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, khususnya dalam rangka melanjutkan atau meneruskan keturunan dan diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin. Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, munculah istilah nikah mut'ah atau dalam bahasa indonesianya kawin kontrak. Nikah mut'ah atau kawin kontrak tidak diatur dalam Undang-Undang No.1

tahun 1974, karena nikah mut'ah merupakan sebuah fenomena baru dalam masyarakat. Nikah mut'ah menggambarkan sebuah perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertentu, yang mengatur mengenai jangka waktu perkawinan, imbalan bagi salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Tujuan dari nikah mut'ah adalah untuk menyalurkan nafsu birahi, tanpa disertai adanya keinginan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, serta terkadang juga tidak mengharapkan adanya keturunan. Nikah mut'ah merupakan perkawinan yang bersifat sementara, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, menyebabkan perkawinan ini berbeda dengan perkawinan.

Pada umumnya, sehingga nikah mut'ah dianggap menyimpang dari tujuan perkawinan yang mulia. Kawin kontrak (Nikah mut'ah) merupakan perkawinan berdasarkan kontrak yang dalam pelaksanaannya bersifat sementara, dan lebih menonjolkan nilai ekonomi, sehingga sangat bertentangan dengan perkawinan yang dikonsepsikan dalam UU No.1 tahun 1974. Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan asas-asas perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974.

4) Pernikahan Antar Agama

Di Indonesia yang berpenduduk dengan agama yang berbeda-beda,, dan Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbanyak di seluruh dunia. Hukum pernikahan beda agama, atau biasa juga dikenal dengan pernikahan lintas agama selalu menjadi polemik yang cukup kontroversial dalam masyarakat., Persoalan yang

muncul adalah bolehkah seorang muslim menikahi seorang yang non muslim, dan bagaimana akibat hukumnya.

Pernikahan beda agama, dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan pasangan yang menikah, yaitu (1) seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim dan sebaliknya, (2) seorang muslim perempuan yang menikahi seorang laki-laki yang non muslim. Pengkategorian ini didasarkan pada hukum di antaranya masing-masing berbeda.

a). Hukum Seorang Laki-Laki Muslim Menikahi Perempuan Non Muslim (Beda Agama)

Pernikahan antara seorang lelaki muslim dengan perempuan non muslim dapat diperbolehkan, tapi di sisi lain juga dilarang dalam islam. Untuk itu terlebih dahulu perlu dipahami dari sudut pandang hukum agamanya mereka masing-masing .

Laki-laki yang menikah dengan perempuan ahli kitab (Agama Samawi), yang dimaksud agama samawi atau ahli kitab disini yaitu orang-orang (non muslim) yang telah diturunkan padanya kitab sebelum al –Qur’an. Dalam hal ini para ulama sepakat dengan agama Injil dan Taurat, begitu juga dengan nasrani dan yahudi yang sumbernya sama. Untuk hal seperti ini pernikahannya diperbolehkan dalam Islam. Adapun dasar dari penetapan hukum pernikahan ini, yaitu mengacu pada Al-Qur’an, Surat Al Maidah(5):5,

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-

baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”

Lelaki muslim menikah dengan perempuan bukan ahli kitab. Yang dimaksud dengan non muslim yang bukan ahli kitab disini yaitu kebalikan dari agama samawi (langit), yaitu agama ardhyy (bumi). Agama Ardhyy (bumi), yaitu agama yang kitabnya bukan diturunkan dari Allah swt, melainkan dibuat di bumi oleh manusia itu sendiri. Untuk kasus yang seperti ini, maka dikatakan haram. Adapun dasar hukumnya yaitu al quran al Baqarah(2):222“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Dalam ketentuan Al-Qur’an ditentukan bahwa, janganlah kamu menikahkan orang-orang

musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

b) Perempuan Muslim Menikah dengan Laki-Laki Non Muslim.

Dari Al-Qur'an Al-Baqarah(2):221 dinyatakan secara jelas bahwa: "...Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman..."

Perkawinan antara Pria (non Muslim) dengan Wanita (Muslim) telah disepakati hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan oleh para ahli Fiqh Islam dari semua madzhab, yaitu haram(tidak sah).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah 60:10 : Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka

tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.

Dalam Al-Quran Surah Al Baqarah 2:221 Allah SWT juga berfirman : Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Oleh karena ayat-ayat tersebut sangat terang dan secara eksplisit mengemukakan larangan bagi wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, maka tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Pernikahan seorang muslim perempuan sudah menjadi hal mutlak diharamkan dalam Islam, jika seorang perempuan tetap memaksakan diri untuk menikahi lelaki yang tidak seagama dengannya, maka apapun yang mereka lakukan selama bersama sebagai suami istri dianggap sebagai perbuatan zina.

Dengan demikian, Seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan yang bukan non muslim selama perempuan itu menganut agama samawi, apabila lelaki muslim menikahi perempuan non muslim yang bukan agama samawi, maka hukumnya haram, sedangkan bagi perempuan muslim diharamkan baginya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak seiman.

Sampai saat ini perkawinan campur beda agama sulit dilaksanakan di Indonesia (karena perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan hukum agama), sehingga biasanya dapat

dilaksanakan dengan cara salah satu pasangan harus berpindah mengikuti agama pasangan atau pernikahan dilaksanakan di luar negeri. Dengan cara ini pun masih menyisakan permasalahan pada ranah hukum (karena hal ini sebenarnya merupakan ‘penyelundupan hukum’) dan ranah sosiokultural (karena masyarakat Indonesia yang religius ini lebih memiliki kontrol sosial yang ketat terhadap perilaku yang berhubungan dengan agama dan pasangan perkawinan beda agama).

5). Pernikahan Campuran

Menurut Pasal 57 Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) dengan seorang warga negara asing (“WNA”).

Kewarganegaraan merupakan ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan mereka masing-masing di suatu negara dan setiap orang juga berhak memiliki satu atau lebih status kewarganegaraan sebagai bukti bahwa orang tersebut merupakan bagian dari suatu negara.

Selanjutnya, menurut Pasal 58 UUP bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh

kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlu merujuk pada ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan RI yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang "Kewarganegaraan- Republik Indonesia" , mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa

“ Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut”.

Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung. Jika melihat ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) UU Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya akibat perkawinan campuran, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI. (Ilman Hadi, Hukum Online.com: 22 Januari 2013). Status kewarganegaraan si suami yang WNA jika pasangan perkawinan campuran tersebut menetap di Indonesia, dalam ketentuan UU Kewarganegaraan, tidak ditentukan bahwa seorang WNA yang kawin dengan WNI maka secara otomatis menjadi WNI, termasuk jika menetap di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan oleh si WNA selama tinggal di Indonesia adalah harus memiliki izin tinggal. WNA telah menetap tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut, barulah dia memenuhi syarat mengajukan diri untuk menjadi WNI jika ia menghendaki (lihat Pasal 9 huruf b UU Kewarganegaraan).

Dari ketentuan tersebut di atas, Perkawinan campur yang ditentukan dalam UU perkawinan 1974 hanya mengatur tentang perkawinan antara WNI dan WNA, sehingga akan muncul masalah kewarganegaraan. Namun, UU kewarganegaraan yang baru tahun 2006 ini lebih memberikan kemudahan bagi WNI dan

keturunannya. Seorang WNI yang menikah dengan WNA tidak akan kehilangan kewarganegaraannya selama tidak menyatakan pindah kewarganegaraan. Anak keturunannya pun dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Setelah usia 18 tahun (atau maksimal 3 tahun setelah berusia 18 tahun) ia harus memilih kewarganegaraan (karena tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda). Oleh karena itu, lebih menguntungkan jika seorang WNI yang menikah dengan warga negara Jerman dan tinggal menetap di Jerman, tetapi ia tetap mempertahankan status WNI-nya, karena dengan begitu ia tetap tidak kehilangan hak-haknya sebagai WNI dan di Jerman juga memperoleh berbagai hak yang setara dengan warga negara Jerman. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk bekerja, pendidikan, serta kesejahteraan, kecuali hak untuk memilih dalam pemilihan umum Jerman.

Permasalahan lain yang muncul dari kawin campur ini adalah hak properti perempuan WNI setelah menikah dengan WNA. Akan sulit baginya untuk memiliki properti (terutama benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan di Indonesia) karena setelah perkawinan berlangsung, semua harta menjadi harta bersama, sementara WNA tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu sebelum pernikahan dilaksanakan, disarankan kedua pasangan membuat perjanjian pranikah, terutama yang mengatur tentang harta bersama ini, sehingga masih memungkinkan secara mandiri WNI tidak kehilangan hak memiliki properti di Indonesia.

Polemik yang tak dapat dielakan adalah akibat hukum terhadap kewarganegaraan anak. (Marzuki Wahid, 2009; h.14) Perkawinan, yaitu kewarganegaraan ganda. Mereka adalah warga negara Indonesia yang juga memiliki kewarganegaraan dari ayah atau ibunya yang merupakan warga dari negara lain. Hal tersebut tentu akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kewarganegaraan keturunan tersebut, baik dari segi yuridis maupun sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum yakni, orang yang tersebut berada di bawah kekuasaan negara bersangkutan (akte kelahiran, hak dalam pemilu dsb). Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, sejarah dan tanah air. Ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan juga merujuk pada segi formil dan materiil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Sementara dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan yakni hak dan kewajiban warga negara.

Selama keturunan campuran tersebut masih berumur di bawah 18 tahun, hak dan kewajiban belum terlalu diperhatikan. Namun, nanti ketika umur 18 tahun hak dan kewajiban akan menjadi lebih dipersoalkan, apalagi di umur tersebut seorang anak

sudah membutuhkan surat-surat resmi sebagai aktualisasi dirinya, seperti KTP, SIM, hak untuk memilih dan sebagainya.

Sisi negatif dari anak berkewarganegaraan ganda adalah memiliki sederetan hak dan kewajiban yang lebih banyak dibanding dengan kewarganegaraan tunggal. Tertentu saja hal ini akan menimbulkan konflik ataupun ketimpangan yang seolah-olah ‘mempertentangkan’ hak dan kewajiban tersebut.

Sisi positif keturunan campuran tentu saja orang tua anak akan memiliki ikatan batin dengan kedua negara orang tuanya. Sisi positifnya, sebab dapat menyatukan dan mengakulturasi dua kebudayaan yang berbeda, namun apabila ditilik dari sisi nasionalisme belum dapat menjamin bahwa anak hasil perkawinan campuran akan lebih memilih kewarganegaraan Indonesia dibandingkan dengan negara asal orang tuanya.

Kewarganegaraan ganda pada akhirnya akan mengharuskan anak untuk memilih salah satu dari dua warga negara yang didapatnya. Kewarganegaraan ganda terbatas artinya bagi anak-anak yang masih di bawah umur diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Ia baru akan menentukan pilihan definitif pada saat mencapai usia dewasa.

Dari beberapa kasus, tidak sedikit yang akhirnya memilih kewarganegaraan Indonesia. Namun, banyak pula anak keturunan campuran tersebut yang memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, disebabkan kedua orang tuanya yang akhirnya menetap

di luar negeri ataupun berbagai fasilitas yang ada di luar negeri lebih memadai untuk lebih mengembangkan bakat dan potensinya dibandingkan jika di Indonesia. (Marzuki Wahid, 2009; h. 17)

6) **Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat**

Berdasarkan laporan khusus PBB tentang kekerasan dalam rumah tangga (2000) telah menyebutkan bahwa, hukum nasional Indonesia mengandung ketentuan ketentuan yang deskriminatif dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian LSM Women Crisis Centre Rifka Annisa, memberikan data bahwa, saat ini tingkat angka kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat terutama di kantong kantong daerah miskin dan terpencil di Pulau Jawa ini yang masih sangat kental dengan tradisi serta menganut adat budaya patriarkism.

Adat dan budaya Patriarkhat (dalam Hayati dkk. 1999) mengatakan bahwa budaya patriarkhat adalah budaya masyarakat yang meletakkan laki laki sebagai makhluk istimewa, berperan sebagai subjek, memiliki nilai lebih unggul, diutamakan dan meletakkan perempuan sebagai makhluk yang memiliki kekurangan, berperan sebagai objek, lemah, dinomorduakan, konco wingking, (berperan dibelakang) maka menjadi sah pula jika kaum laki laki berhak melakukan apa saja, seolah olah subjek dan kehidupan ini hanyalah pada diri dan milik laki laki semata (Wirodono, 2000).

Budaya patriarkhat merupakan faktor yang paling dominan terhadap KDRT di negara kita. Patriarkhat

adalah suatu kebiasaan yang sudah menjadi hujjah bagi laki laki atau suami terhadap istri ataupun anak bahkan pembantu rumah tangga sekalipun. Barang siapa yang melanggar hujjah tersebut maka akan 'kualat' atau mendapat bendu bagi istri, anak atau pun pembantu rumah tangga.

Anak laki laki yang hidup dalam lingkungan keluarga seorang ayah akan ditiru dari prilaku ayahnya. Prilaku ini dianggap sebagai suatu cara untuk berkomunikasi dan kelak akan diterapkan kepada pasangannya (istrinya). Budaya seperti ini dipercaya bahwa suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah mereka mereka yang pernah menerima perlakuan kekerasan dimasa kecilnya baik oleh orang tuanya maupun lingkungannya. Prilaku meniru seperti ini biasa juga karena melihat tontonan televisi, film, dan media lainnya.

Kenyataan memang bahwa tingkat derajat kaum perempuan tetap saja tidak sama dengan kaum laki laki. Hal ini disebabkan oleh suatu kombinasi antara penerapan nilai dan tradisi serta budaya dan undang undang tertentu yang berlawanan dengan semangat maupun yang tertulis dengan prinsip akan persamaan hak hak perempuan. Salah satu hal saja misalnya dalam undang undang perkawinan bahwa peran suami dan istri secara jelas ditetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.

Potret Perempuan (Boediman Sobary: Divisi Pengembangan & Kemitraan LPK2DRT: 2012) Dunia perempuan mempunyai skema dasar dan struktur dasar tertentu dari adat dan budayanya. Perempuan secara

khas menampilkan diri sebagai dunia ‘yang memelihara’ sebagai *besoorgentwelt* dan sementara laki laki dicirikan sebagai penaklukan, ekspansi, dan agresifitas. Dengan pemahaman seperti ini maka seorang perempuan atau seorang istri kemudian mengembangkan dinamika adaptif pada situasi baru untuk menyesuaikan diri yaitu mengembangkan karakteristik kewanitaan dan khas akan keibuannya. (Kartono, 1992) . Potret perempuan Jawa dibatasi oleh tradisi keperempuanannya sebagai perempuan yang ideal yang mengutamakan nilai nilai kepatuhan dan ketaatan terhadap adat dan budaya serta tradisi turun temurun yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi. Nilai nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam yang juga menginterpretasikan bahwa laki laki sebagai pemimpin perempuan, yang pada akhirnya bahwa perempuan mengharuskan patuh tunduk dan taat pada apa yang diperintahkan dan apa yang diinginkan oleh suaminya.

Disini perlu digaris bawahi, ada inteprestasi yang salah menyamakan nilai-nilai pandangan Islam dan adat terhadap perempuan sama. Sesungguhnya dalam pandangan Islam, perempuan ditempat dalam kedudukan yang mulia dan terhormat, tidak sama dengan pandangan hukum adat jawa misalnya, menurut tradisi Jawa, perempuan dibatasi oleh tradisi keperempuanan ideal yang mengutamakan nilai-nilai kepatutan dan ketaatan. Nilai-nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang mengintepretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan, sehingga oleh karenanya mengharuskan

perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan “Swarga nurut nraka katut” yang artinya adalah seorang perempuan harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka. Hal ini sangat berbeda menurut pandangan Islam. Nilai tradisional yang dianut sebagian besar masyarakat Jawa menyatakan bahwa bila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka ia menjadi milik suaminya dan orang tuanya tidak punya kekuasaan lagi terhadap dirinya, sehingga kaum pria lebih berkuasa dalam rumah tangga dengan begitu kaum pria akan merasa benar jika dalam mengaturnya menggunakan kekerasan.

Perempuan selalu dinasihati untuk berhati hati dalam menyembunyikan konflik yang mungkin terjadi antara dia dengan suaminya. Hal ini biasa diistilahkan sebagai ‘njogo projo’ yang artinya bahwa kehormatan suaminya harus dilindungi dari orang orang diluar keluarganya. Setelah menikah biasanya perempuan Jawa harus mampu memenuhi tuntutan peran di dalam masyarakat, harus memenuhi tuntutan yang telah ditentukan secara social yaitu mengurus rumah, melahirkan, mengurus anak serta melayani suami (Djohan dalam Hakimi dkk. 2001). Sebagai akibat dari adat dan budaya patriarkism maka akan menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Ada anggapan bahwa perempuan tidak biasa memimpin dan irasional serta emosional sehingga harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting.

Hubungan struktural antara suami istri menjadi prakondisi terjadinya kekerasan suami terhadap istri.

Artinya struktur yang timpang dimana suami memiliki kekuasaan yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sebagai akibat dari adat dan budaya patriarkism maka akan menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Ada anggapan bahwa perempuan tidak biasa memimpin dan irasional serta emosional sehingga harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Sebagai akibat budaya patriarkhat akan berpotensi besar terhadap timbulnya KDRT yang akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikologis, baik yang terjadi di ruang public apalagi di wilayah domestic (Boediman Soebari: : Divisi Pengembangan & Kemitraan LPK2DRT: 2012)

7). Pemberian Pemahaman Tentang Poligami dan Akibat Hukumnya

Hukum Perkawinan Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berasaskan “monogami”. Artinya poligami tidak diperkenankan. Poligami hanya diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan ada alasan penyebabnya. Syarat berpoligami pun sangat sulit untuk dipenuhi terutama syarat “berlaku adil”. Poligami dalam bahasa arab adalah Ta’addu Az-Zawaj yang berarti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri (Arij Abdurrahman, 2003: 25)dalam waktu yang sama (Siti Musdah Mulia, 2004: 43)

Dalam dunia modern sekarang ini perkawinan yang di pandang baik adalah perkawinan ‘monogami’, bahkan sampai bangsa-bangsa yang menganut agama yang dalam ajarannya membolehkan berpoligami

sekalipun berpendapat, perkawinan ‘monogami’ adalah perkawinan yang terbaik dan ideal, sehingga di kalangan masyarakat di mana perkawinan poligami berlaku, bilamana ada orang yang berpoligami selalu dibicarakan orang.

Dalam dunia modern sekarang ini perkawinan yang di pandang baik adalah perkawinan ‘monogami’, bahkan sampai bangsa-bangsa yang menganut agama yang dalam ajarannya membolehkan berpoligami sekalipun berpendapat, perkawinan ‘monogami’ adalah perkawinan yang terbaik dan ideal, sehingga di kalangan masyarakat di mana perkawinan poligami berlaku, bilamana ada orang yang berpoligami selalu dibicarakan orang, terlebih dikalangan intelektual.

Sejarah mencatat, poligami merupakan lembaga umat manusia yang telah ada semenjak jaman dahulu. Poligami merupakan suatu lembaga yang diakui oleh hukum dan agama di seluruh belahan dunia. Nabi Muhammad menyucikan lembaga yang menjadi pengagungan nafsu seksual ini, dengan membatasi jumlah istri hingga empat dan memerintahkan kepada mereka yang menjalani tanggung jawab berat itu agar menerapkan keadilan di antara mereka.

Secara historiografis permasalahan ini perlu dikaji secara seimbang. Pendekatan historiografis ini mengungkapkan adanya dua aspek di dalam poligami Nabi Muhammad yaitu, pertama aspek histori dan kedua faktor religius. (Moh Ismail, Makalah Pendidikan Islam; juni 2013)

Faktor historis yang terdapat dalam poligami Nabi Muhammad ialah pertama, tindakan tersebut dilakukan

dalam ruang (sosio-kultural-religius) dan waktu, kedua, tindakan tersebut melibatkan keutuhan Pribadi Rasulullah yang adil dan bijaksana. Sementara faktor relegius yang terdapat di dalam poligami Rasulullah adalah suatu keyakinan bahwa Allah akan menolong dirinya dikala menghadapi kesusahan. Banyak di antara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami ini, sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka. (Agus Mustofa, 2008;225.)

a) Poligami Dalam Perspektif Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan (UUP) menganut asas monogami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa, “seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. (Zuhdi, 1997: 12-13).

Klausal kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanya pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnyanya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.(Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan,1999 : 159).Dalam Pasal 4 dinyatakan seorang suami yang akan berIstri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit

yang tidak dapat disembuhkan,

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya ketentuan pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh UUP sebenarnya bukan menganut asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka. (Moh Ismail, Makalah: Juni 2013) Poligami ditempatkan pada status hukum darurat, atau dalam keadaan yang luar biasa. Selain itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas izin dari Hakim (pengadilan).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan Poligami seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UUP diantaranya:

- 1) Adanya persetujuan dari istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri dan anak-anak mereka.

b) Makna yang Terkandung di Balik Praktek Poligami Nabi Muhammad SAW

Makna yang Terkandung di Balik Praktek Poligami Nabi SAW (Hakim Rahmat, 2000; h. 65), adalah :

- (1) Nabi SAW. diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam
- (2) Nabi SAW. diutus untuk memberi contoh dan keteladanan akhlak yang mulia kepada seluruh

umat manusia

- (3) Nabi SAW. diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak dan kaum tertindas lainnya

Nabi SAW. diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak dan kaum tertindas lainnya. Berbagai ayat yang diwahyukan kepada Nabi perlu dicontohkan dan diteladankan secara nyata, agar menjadi jelas maknanya. Alasan-alasan di balik praktek poligami itu sebenarnya adalah manifestasi aturan Allah di dalam al-Qur'an. [Hakim Rahmat, 2000; 65.] Contoh, mantan istri anak angkat sah dinikahi Misalnya QS. Al-Ahzab (33): 37. yang menegaskan bahwa mengawini bekas istri anak angkat itu diharamkan. Oleh karena itu, salah satu istri Nabi adalah Zainab binti Jahshi. Beliau mengawininya setelah Zainab bercerai dengan Zaid bin Harithah, salah seorang budak yang diangkat Nabi sebagai anak angkatnya

c). **Poligami Dalam perspektif Fiqih Islam**

Hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami yaitu cukup seorang laki-laki mempunyai seorang istri, karena dengan perkawinannya akan mempunyai tujuan yaitu menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang keadaan tersebut sulit dilaksanakan seandainya seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu.

Allah SWT membolehkan berpoligami

sampai empat orang istri saja dengan syarat berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam melayani istri, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami), (Amiur Nuruddin, 2004, h.158),hal ini berdasarkan firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat (3):

Artinya "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Dalam syari'at Islam, lebih disukai apabila seorang laki-laki hanya mempunyai seorang Istri, karena pernikahan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh sebab itu, Islam memperingatkan suami untuk tidak melakukan poligami, kecuali dia bisa berbuat adil. Sebagaimana firman Allah yaitu:

(3 : ءاسنللا)..**فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...**

Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.

Perlakuan adil sangat sulit dilakukan suami, bahkan sampai taraf mustahil dilaksanakan, dan biasanya seorang suami melakukan poligami lebih condong kepada seorang istri, sehingga mengakibatkan merananya istri-istri yang lain.

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadith:

فَمَالَ إِلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ
اِحْدَاهُمَا دُونَ الْاُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ. رواه
احمد والاربعة, وسنده صحيح

Barang siapa seorang suami mempunyai dua orang istri, kemudian dia cenderung kepada salah satunya, tetapi tidak kepada yang lainnya, maka ia datang pada hari kiamat separuh badannya menceng. (Lap. Penelitian LDH APIK, 2000)

As-Syarakhsi menyatakan kebolehan Poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil.

Berpoligami ini bukan wajib atau sunnah, tetapi oleh Islam di bolehkan. Karena tuntutan pembangunan dan pentingnya perbaikan tidak patut diabaikan dan dikesampingkan oleh pembuat Undang-Undang.

Sisi lain dari akibat adanya poligami yang positif adalah :

(1) Jumlah kejahatan dan pelacuran akan berkurang, jumlah kaum pelacur lebih sedikit dari perempuan yang bersuami.

(2) Jumlah anak-anak haram akan semakin berkurang.

Suami/istri atau laki/perempuan akan terhindar dari berbagai macam penyakit yang membahayakan. (Lisa Hadiz dan Sriwiyanti Edyono, LBH APIK,2003)

8) Pemberian Pemahaman Tentang Perceraian dan Akibat Hukumnya

Tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang begitu tinggi, data yang diperoleh dari beberapa kota di Indonesia, perceraian paling banyak dilakukan oleh isteri yang gugat cerai. Di Jakarta dan Bandung perceraian isteri gugat cerai meningkat sampe 60 persen, dan di Surabaya perceraian isteri gugat cerai meningkat hingga 80 persen. (Aga Alamsyah, Makalah Permasalahan akibat Perceraian; Pebruari 2013)

Alasan perceraian ini paling banyak disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dari pihak suami ataupun isteri. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya perceraian paling banyak dilakukan oleh pihak suami yang mentalak isterinya atau sebaliknya isteri yang menggugat cerai suami dengan alasan:

- (1) faktor ekonomi
- (2) kekerasan dalam rumah tangga
- (3) cemburu membabi buta
- (4) poligami
- (5) pernikahan dini, dan lain sebagainya.

Masalah perselingkuhan menjadi urutan yang kesekian. Meskipun sebelumnya perselingkuhan sudah banyak dilakukan, tetapi mereka masih tetap mempertahankan pernikahan mereka melalui jalan damai, mereka masih memikirkan nasib anak-anaknya. Saat ini masalah perselingkuhan menjadi alasan utama dan paling dominan untuk dijadikan sebagai alasan perceraian.

Perceraian menurut Hukum Indonesia adalah berakhirnya suatu hubungan perkawinan yang sah antara Suami dengan Istri karena alasan-alasan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang dilakukan dihadapan Sidang Pengadilan dan disahkan melalui Putusan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Perceraian menimbulkan kewajiban bagi seorang mantan suami terhadap mantan istrinya. Akibat dari perceraian orangtuanya, tidak menyebabkan kewajiban anak-anak yang dilahirkan menjadi hilang. Orang tua yang bercerai tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai orangtua, yaitu menafkahi, merawat dan mendidik. Hak mantan istri akibat dari diceraikan oleh suami antara lain:

- a) Hak iddah, yaitu hak mantan istri atas nafkah selama tiga bulan berturut-turut, hak lain selama masa iddah tersebut adalah hak untuk dirujuk kembali.
- b) Hak Mut'ah, yaitu hak yang diperoleh atas hadiah atau menebus kesedihan atas diceraikan suami. Hak ini tidak diambil dari harta bersama (harta perkawinan) yang harus dibagi antar suami istri yang bercerai.
- c) Hak atas pembagian harta gono-gini atau harta bersama, yaitu istri mendapat bagian harta dari harta yang diperoleh atau dihimpun selama perkawinan
- d) Hak Jar'I, yaitu hak yang biasanya disanggungi oleh mantan suami untuk menafkahi mantan istri

sampai perempuan tersebut menikah kembali.

- e) Hak atas nafkah dan/atau mas kawin yang terutang, yaitu hak atas perhitungan dari janji suami selama perkawinan yang belum terpenuhi, misalnya mas kawin yang masih terutang, wajib dipenuhi.

Berikut akan dipaparkan jenis perceraian sesuai dengan subjek yang mengajukan perceraian:

a) Perceraian Secara Perdata Barat (Non Muslim)

Perceraian yang diajukan oleh mereka yang perkawinannya tunduk pada hukum perdata barat, maka perceraian diajukan ke Pegawai pencatatan sipil. Sebagaimana perceraian muslim, perceraian dapat diajukan oleh istri maupun suami.

Perceraian secara Perdata / Non-Islam dilakukan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan yang sah secara non-Islam dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil serta memiliki Akta Nikah. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau pengacaranya di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Apabila alamat orang yang digugat (tergugat) tidak jelas atau tidak diketahui, gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat. Bila mana tergugat berada diluar negeri, maka gugatan diajukan ditempat kediaman penggugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada tergugat (PP

9/75, pasal 20 ayat 3) melalui perwakilan RI di luar negeri itu

Proses Penyelesaian Perkara :

- (1) Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri.
- (2) Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan negeri untuk menghadiri persidangan.
- (3) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (4) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008);
- (5) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan reconvensi (gugat balik) (Pasal 132 HIR).
- (6) Majelis Hakim memutus perkara.
- (7) Apabila Penggugat dan atau Tergugat tidak terima dengan putusan Majelis, Penggugat dan atau Tergugat dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri.
- (8) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat

meminta salinan putusan (Pasal 185 HIR,196 R.Bg).

Dalam perkawinan wajib meletakkan empat pokok persoalan agar perkawinan menjadi sempurna. Empat hal tersebut ialah: keturunan, kenikmatan jiwa dan raga, pencapaian kesempurnaan insane dan tolong menolong dalam membina kehidupan.

Namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam kenyataan suami isteri yang hidup bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan yang datang dengan tiba-tiba. Seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, perselingkuhan, dan lain sebagainya. [Abdurrahman Abdul Kholiq, 2004: h. 9]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian diatur dalam pasal 38-41. Pada pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, yaitu antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (2) ini dijelaskan oleh penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Peralihan agama.

Dari ketujuh alasan diatas secara eksplisit mengandung makna bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan baik oleh pihak suami atau isteri, pihak yang dirugikan atau disakiti akibat perselingkuhan biasanya akan merasa marah, kecewa, sakit hati, mengalami gangguan fisik, sosial, ataupun psikologis, dan sikap tidak saling percaya antara satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan percekakan, perselisihan, dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan.

Dalam keadaan demikian pihak yang merasa tersakiti akan mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan cerai ke pengadilan yang berwenang. Padahal dalam kasus perselingkuhan seharusnya tidak harus langsung mengambil keputusan untuk melakukan perceraian kecuali jika dalam perselingkuhan tersebut sudah dinodai dengan telah melakukan hubungan zina, persoalan ini lain lagi, sudah jelas jika berzina maka alasan untuk mengajukan perceraian sangat tepat yaitu karena alasan zina. Jika tidak mereka dapat mempertahankan perkawinan daripada bercerai. Dalam menyelesaikan permasalahan perselingkuhan, agar tidak terjadi perceraian dapat dilakukan pemulihan hubungan dengan pasangan perkawinan baik dilakukan oleh kedua belah pihak suami isteri, keluarga, ataupun dari pihak mediasi pengadilan.[Monty P. Satiadarma, 2001: 37 & 38]

b) Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan islam perceraian merupakan suatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Perceraian diperbolehkan jika salah satu pihak berbuat dzolim terhadap pihak lainnya. Sebab, tujuan pernikahan tidak tercapai. Dalam QS-Alqur'an, tujuan perkawinan adalah untuk memberikan ketentrama (sakinah), jadi jika tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan, tentunya setelah upaya secara Islam untuk bermusyawarah dan

didamaikan tidak memberikan solusi untuk memperbaiki perkawinan.

Perceraian dapat dilakukan baik oleh suami maupun istri. Perceraian yang diajukan oleh suami adalah cerai talak, sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri, yaitu cerai gugat.

Perceraian untuk mereka yang Muslim diajukan ke Pengadilan Agama, yang berbeda dengan mereka yang non muslim

Perceraian secara Agama / Islam dilakukan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan yang sah secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta memiliki Buku Nikah. Dalam Islam, dikenal 2 macam perceraian, yaitu :

c) Perceraian Berdasarkan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

(1) Cerai Talak

Cerai Talak adalah adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak suami. Proses pelaksanaan cerai talak dilakukan sebagai berikut :

- (a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan, Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat

kediaman Termohon.

- (b) Apabila Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (c) Apabila Termohon berkediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (d) Apabila pemohon dan termohon berkediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan.

(2) Cerai gugat

Cerai Gugat adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak istri. Proses pelaksanaan cerai gugat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR)
- 2) Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

Tergugat ; bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat; bila gugatan tersebut mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR). Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

- 3) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR).
- 4) Penggugat dan Tergugat atau

kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama (Pasal 121, 124, dan 125 HIR).

C Pemberian Pemahaman Tentang Bantuan Hukum di Indonesia;

Sebelum menguraikan mengenai pembaharuan di bidang peradilan maka terlebih dahulu peneliti akan memberikan dulu pemahaman mengenai advokasi. Di Indonesia ada beberapa istilah untuk attorney-at-law, istilah pertama adalah advokat yang berasal dari bahasa Belanda yaitu advocaat, dalam bahasa Inggris disebut advocate adalah person who does this professionally in a court of law, yakni seorang yang berprofesi sebagai orang ahli hukum di Pengadilan. Bila disebut dengan seorang ahli hukum di pengadilan (professionally in a court of law) bisa saja berlaku pengertian umum yakni semua penegak hukum yang ada di pengadilan seperti hakim, jaksa, panitera, penasihat hukum adalah nota bene para pekerja hukum di pengadilan. (H.A. Sukris Sarmadi, 2009 : 1)

Istilah yang lain adalah pengacara, penasihat hukum dan konsultan hukum. Sedangkan konsultan hukum biasanya tidak mewakili klien di Pengadilan. Perkataan penasihat hukum adalah perkataan yang akhir-akhir ini paling sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan dan dianggap termasuk di dalamnya para advokat, pengacara dan konsultan hukum.

Pengertian Advokat adalah :

“orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” (Pasal 1 butir 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Pengertian Jasa Hukum adalah :

“jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. (Pasal 1 butir 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Pengertian Bantuan Hukum adalah :

“jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.” (Pasal 1 butir 9 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

Semua istilah di atas menunjuk kepada profesional hukum yang memegang gelar sarjana hukum. Hanya advokat dan pengacara yang diharuskan bersumpah yang dilaksanakan di Departemen Kehakiman atau di Pengadilan Tinggi. Karena konsultan hukum tidak perlu tampil di pengadilan, maka mereka tidak perlu diambil sumpahnya. (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, 2002 : 37).

Di Indonesia ada beberapa asosiasi profesi hukum. Advokat dan pengacara mempunyai Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) dan IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia). Konsultan hukum mempunyai AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia). Asosiasi profesi lainnya ialah Persahi (Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia) yang keanggotaannya terbuka bagi semua lulusan fakultas hukum (praktisi hukum, penasihat hukum perusahaan, sarjana hukum yang bekerja dalam pemerintahan, dosen hukum, hakim dan jaksa). Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) anggotanya khusus hakim dan Persaja (Persatuan Jaksa) khusus buat Jaksa. Setiap asosiasi profesi ini mempunyai peraturan dan ketentuannya sendiri. Sebagai contoh, Ikadin mempunyai peraturan yang disebut Kode Etik Advokat Indonesia. (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, 2002 : 45).

Ketentuan yang berkaitan dengan masalah bantuan hukum. Salah satu asas hukum acara pidana yang penting adalah bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas tersebut selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP khususnya pada Bab

VII tentang Bantuan Hukum (Pasal 69 sampai dengan Pasal 74). Ketentuan-ketentuan tersebut terkait erat dengan ketentuan mengenai tersangka dan terdakwa, karena salah satu hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum atau hak untuk didampingi penasihat hukum.(Al. Wisnubroto., G. Widiartana, 2005 : 56).

Hal ini telah menjadi ketentuan universal di Negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam The International Covenant an Civil and Political Right article 14 sub 3d kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan berikut :

“To be tried in his presence of his own choosing, to be inform, if he does not have legal assistance, of this right, and to have legal assistance assigneg to him, in any case where the interests justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it.”

(diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hokum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hokum dan ditunjuk penasihat hokum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hokum ia dibebaskan dari pembayaran).(Andi Hamzah, 2010 : 23).

Dalam Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP teresbut tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap saat.
4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar

oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.

5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Beberapa catatan ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan Bantuan Hukum, antara lain :

1. Kewajiban Negara dalam Menyediakan Bantuan Hukum.

Kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada mereka yang tidak mampu merupakan bagian yang sangat mendasar karena memiliki landasan yang kuat mulai dari konstitusinya hingga berbagai instrumen internasional.

Konstitusi Indonesia yang dijadikan landasan bantuan hukum misalnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1954 menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Ketentuan ini mengamanatkan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah. Beberapa Instrumen Internasional menunjukkan bahwa hak setiap orang mendapatkan bantuan hukum dan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bukan semata-mata khas Indonesia, melainkan merupakan prinsip universal. Sebagai contoh, berikut ini kutipan salah satu rumusan yang relevan. Misalnya dalam Article 3.23 World Conference on the Independence of Justice c.q. Universal Declaration on the Independence of justice yang berbunyi : *“Government shall be responsible for providing sufficient funding for legal service programmes for the poor”*.

Sesuatu yang sering dipersoalkan adalah fenomena proses pemeriksaan perkara pidana yang banyak diantaranya tidak terdapat pendampingan penasehat hukum. (Al. Wisnubroto., G. Widiartana, 2005 : 57-58)

Pasal 56 KUHAP mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum, terbatas pada 2 (dua) kriteria :

- a. Semua tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih.
- b. Tersangka/terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dengan demikian, fasilitas bantuan hukum dari negara (melalui prosedur penunjukan penasihat hukum) tidak bersifat wajib bagi semua tersangka/terdakwa yang tergolong mampu dan disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman di bawah 15 (lima belas) tahun penjara atau tersangka-terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara.

Sekalipun demikian khusus untuk perkara pidana yang tersangka atau terdakwanya anak atau wanita, hendaknya mendapat perhatian khusus yang dikecualikan dari pembatasan Pasal 56 KUHAP. Jika dikembalikan pada komitmen bantuan lebih ditujukan pada kaum yang diposisikan lemah, KUHAP mestinya mengatur bahwa semua kasus yang tersangka atau terdakwanya wanita atau anak wajib didampingi oleh penasihat hukum. (Al. Wisnubroto., G. Widiartana, 2005 : 59)

2. Siapa yang Dimaksud Penasihat Hukum.

Dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk

memberi bantuan hukum. Dalam dunia bantuan hukum (kepengacaraan) di Indonesia terdapat banyak istilah/sebutan untuk menyebut pengemban profesi di bidang bantuan hukum. Keanekaragaman sebutan antara lain : advokat, penasihat hukum, pengacara atau pengacara praktek.

3. Kebebasan Hubungan antara Penasihat Hukum dan Tersangka/Terdakwa.

KUHAP menjamin kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka/terdakwa. Namun kebebasan tersebut dibatasi apabila penasihat dan atau tersangka menyalahgunakan kebebasan tersebut (Pasal 70 ayat (2,3,4) dan Pasal 71 KUHAP).

4. Bantuan Hukum untuk Pihak Saksi/Korban.

KUHAP sendiri dinilai terlalu mengakomodasi hak-hak tersangka dan terdakwa terutama yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum, sedangkan untuk saksi khususnya saksi korban tidak ada ketentuan tentang hal tersebut. Lemahnya posisi saksi dan korban sering kali justru dimanfaatkan oleh pejabat peradilan semata-mata untuk mencapai target pemeriksaan tanpa mempedulikan hak dan kepentingan, sehingga perlu diadvokasi oleh pihak di luar pejabat resmi peradilan.

5. Penyesuaian dengan Undang-undang Advokat.

Setelah diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka ketentuan dalam KUHAP yang berkaitan dengan bantuan hukum dan keberadaan penasihat hukum, harus diharmonisasikan dengan undang-undang tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena Undang-Undang Advokat dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang khusus jika dihadapkan dengan ketentuan mengenai bantuan hukum dalam KUHAP. (Al. Wisnubroto., G. Widiartana, 2005 : 63)

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat

sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Terdapat organisasi lain yang juga menangani masalah hukum dalam masyarakat. Pertama, adalah bantuan hukum, kedua adalah pejabat pembuat akta tanah (PPAT), ketiga adalah konsultan pajak, dan keempat adalah pusat bantuan umum (serikat buruh, lembaga perlindungan konsumen, organisasi perempuan, dan seterusnya).

Meskipun pemerintah juga menjalankan program bantuan hukum yang disalurkan kepada pengacara melalui pengadilan, dan program konsultasi hukum melalui fakultas hukum universitas negeri, pola bantuan hukum yang paling mengesankan adalah yang dijalankan oleh sektor swasta.

Bantuan hukum mempunyai sejarah yang panjang dengan profesi hukum, yaitu dengan asosiasi advokat Indonesia pada permulaan tahun 1960 (dahulu Peradin) di mana mereka memberikan jasa bantuan hukum secara gratis pada pengadilan untuk perkara kriminal bagi warganegara yang kurang mampu, dengan menunjuk salah satu anggota mereka untuk mewakili klien di pengadilan. (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerja sama dengan Mochtar, Karuwin & Komar), Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia, diterbitkan oleh Cyber Consult, Jakarta, 2002 : 75)

6. Hak dan Kewajiban Advokat.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

- a) Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.(Pasal 14);
- b) Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.(Pasal 15)
- c) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.(Pasal 16)
- d) Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 17).

e) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. (Pasal 18)

f. (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. (Pasal 19)

g. (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut. (Pasal 20)

Dalam Bagian Keempat Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap

- hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
 5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
 6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Adapun yang dimaksud dengan Advokasi adalah :

“suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu, lebih rinci advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku”.

Dulu aktivitas advokasi hanya dilakukan oleh kaum aktivis atau elit politik, namun dalam paradigma baru tentang advokasi untuk keadilan sosial, advokasi justru meletakkan korban kebijakan sebagai subyek utama. Sedangkan aktivis ataupun sebuah lembaga advokasi hanya sebagai pengantar atau penghubung antar berbagai unsur progresif dalam masyarakat, melalui terbentuknya aliansi-aliansi strategis yang memperjuangkan terciptanya keadilan sosial.

Mengapa perlu dilakukan advokasi? Seringkali suatu kebijakan keluar tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan atau rasa keadilan masyarakat, atau suatu proses tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan pembuat dan atau pelaksana kebijakan tidak merasa perlu melakukan perubahan kearah positif-maju. Sehingga masyarakat sebagai subyek pembangunan harus mau dan mampu mendesak perubahan tersebut.

7. Strategi Advokasi

Bagaimana strategi advokasi yang dapat kita lakukan? Terdapat

beberapa langkah strategis yang dapat kita lakukan dalam advokasi, yaitu :

a. Bentuk Lingkar Inti

Untuk membuat suatu gerakan advokasi yang terorganisir diperlukan beberapa orang yang berfungsi sebagai koordinator dan motivator sebagai lingkaran inti. Orang-orang inilah yang bertugas menyusun strategi, mengorganisir dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam upaya advokasi kasus dan bagaimana cara melakukannya. Dalam upaya penanganan masalah, lingkaran inti sebenarnya sudah sering ada yaitu tim khusus yang dibentuk dalam Musyawarah khusus. Lingkaran inti dapat terdiri dari beberapa wakil masyarakat (tokoh masyarakat atau pemuda) dan difasilitasi konsultan. Jika biasanya lingkaran inti dibentuk hanya pada saat pemantauan kesepakatan (baca : pembayaran hutang/ kewajiban), sebaiknya lingkaran inti dibentuk pada awal musyawarah khusus.

b. Kumpulkan Data/ Info.

Sebelum mengadvokasi sebuah kasus, sebanyak mungkin dikumpulkan informasi dan data mengenai hal yang hendak diadvokasi, bagaimana progresnya dan mengapa perlu diadvokasi.

c. Analisis Data.

Berdasarkan data yang terkumpul, dilakukan analisa mengenai apa dan mengapa terjadi stagnasi proses atau proses yang tidak sesuai sebagai dasar bagi penyusunan langkah lebih lanjut.

d. Bangun Basis - Pelibatan masyarakat

Tahap ini dapat dilakukan sejak awal, yaitu mengupayakan pelibatan masyarakat di setiap tahapan proses.

e. Bangun jejaring

Agar supaya berjalan efektif diperlukan jaringan seluas-luasnya untuk dapat bekerja secara bersama melancarkan advokasi, sekaligus Info Hukum/SP2/PPKII/ Desember 2003

Berdasarkan review yang dilakukan dalam upaya penanganan masalah PPK selama ini, titik lemah lambannya suatu proses penanganan antara lain adalah bahwa masyarakat sejak dini tidak terlibat dalam mendorong upaya penanganan. Dalam pengertian upaya penanganan yang dilakukan masih sangat elitis, hanya konsultan dan beberapa orang yang aktif dalam kepengurusan seperti UPK. dalam hal ini dilakukan pembagian tugas. Biasanya pada tahap ini jaringan dibentuk multi background, dapat terdiri dari LSM/ organisasi non politik dan media massa.

f. Lancarkan tekanan.

Advokasi dapat dilakukan dengan cara melakukan tekanan ke berbagai pihak dengan berbagai cara, mulai dari yang bersifat lunak, misal : dengan mempengaruhi pendapat umum melalui tulisan di media massa, dengan surat menyurat kepada instansi terkait, sampai dengan cara-cara yang lebih atraktif seperti demonstrasi.

g. Pengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan.

Dalam hal ini dapat dilakukan pendekatan persuasif yaitu dengan mengajak diskusi atau proaktif menginformasikan pada pembuat kebijakan arti penting penanganan kasus tersebut bagi masyarakat dan pembangunan. Disamping itu juga dapat dilakukan dengan mulai merintis jaringan dengan aparat reformis.

h. Lakukan pembelaan.

Pembelaan merupakan salah satu contoh dalam tahap melancarkan tekanan, yang dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan *class action atau untuk kasus pidana dengan jalan pemantauan yang kontinyu dan terpadu.

D Pemahaman Tentang Proses Peradilan di Indonesia

1 Proses Peradilan Di Indonesia

Sistem peradilan Indonesia dibagi ke dalam empat yurisdiksi : peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan peradilan agama (Islam). Dua yurisdiksi pertama yang disebutkan, pembinaan administratifnya dilakukan oleh Departemen Kehakiman, sementara dua yurisdiksi yang disebutkan terakhir pembinaan administratifnya oleh masing-masing departemen, yakni Departemen Pertahanan dan Keamanan, serta Departemen Agama. Perlu ditambah pula, pembentukan dua peradilan yang disebutkan terakhir hanya di daerah tertentu, dan bahwa peradilan agama terutama melaksanakan hukum Islam. (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerja sama dengan Mochtar, Karuwin & Komar), Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia, diterbitkan oleh Cyber Consult, Jakarta, 2002 : 106)

Empat lingkungan peradilan tersebut sebenarnya terdiri dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan khusus. Perbedaan antara peradilan umum dan peradilan khusus terletak pada perkara-perkara dan golongan rakyat tertentu. Peradilan khusus mengadidli perkara-perkara golongan tertentu yakni : Peradilan Agama untuk perkara-perkara tentang hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan wasiat. Dengan hadirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama lebih luas menyangkut ekonomi syariah.

Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan umum ini ialah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan lagi, berupa Pengadilan Lalu lintas (Tilang),

Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi. Kemudian berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasannya disebutkan tentang “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha Negara. (H.A. Sukris Sarmadi, 2009 : 98)

Proses Peradilan di Indonesia :

a. Proses Litigasi

Proses litigasi adalah suatu proses penyelesaian hukum melalui jalur peradilan, baik melalui peradilan umum, peradilan agama, atau peradilan administrasi negara dan lain sebagainya. Proses litigasi yang berlaku di Indonesia diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk proses litigasi yang ditempuh bagi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Proses litigasi yang berlaku untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana dan dapat juga melalui jalur hukum perdata, dan untuk penyelesaian melalui jalur pidana tidak membedakan apakah pelakunya wanita (istri) atau laki-laki (suami). Proses penyelesaiannya menggunakan hukum acara pidana (KUHP), hanya yang menjadi perbedaan kasus KDRT dengan kasus pidana umumnya adalah bahwa kasus KDRT merupakan kasus yang masuk ke dalam jenis delik aduan, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang baru menjadi suatu tindak pidana apabila korban tindak pidana tersebut merasa dirugikan dan mengadakan perbuatan pelaku ke kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dan pada saat korban mengadakan ke kepolisian, maka pada saat itulah polisi harus menggunakan

hukum acara yang berlaku, yaitu KUHAP.

KUHAP dilakukan untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Lingkup dari pelaksanaan tatacara peradilan diantaranya Penyidik dan Penuntut Umum. Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, wewenang tersebut menurut Pasal 5 KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 5) Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan, penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat, pengambilan sidik jari, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, mempunyai wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KUHAP :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

- 3) Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Selain penyidik dan penuntut umum yang menjadi fokus dalam beracara di peradilan pidana yaitu adanya tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

Menurut Pasal 50 KUHAP, tersangka dan terdakwa mempunyai hak :

- 1) Berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- 2) Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- 3) Berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

Selain itu, proses hukum acara pidana yang dapat dilalui, proses litigasi yang dapat ditempuh di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, adalah proses hukum acara perdata melalui proses gugatan yang dilakukan baik oleh pelaku ataupun oleh korban (istri atau suami). Pendampingan yang dapat dilakukan di dalam proses hukum acara perdata sudah dapat dilakukan pada saat proses gugatan diajukan ke pengadilan (Pengadilan Negeri untuk non muslim) dan (Pengadilan Agama untuk muslim), dan proses pendampingan harus diberikan oleh negara kepada para pihak sampai proses hukum acara perdata selesai dilakukan, dan ini dilakukan sebagai kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi para pihak.

b. Proses Non Litigasi.

Suatu proses penyelesaian dalam bidang peradilan yang berupa penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Proses penyelesaian kasus KDRT melalui lembaga adat di beberapa daerah telah banyak dilakukan. Misalnya di Penguatan Institusi Bundo Kandung dalam Penyelesaian KDRT Ranah Adat

Masyarakat Minang; Praktek penyelesaian sengketa di Aceh yang menggunakan pola mediasi . semua unsur lembaga adat terlibat i dalam proses penyelesaian konflik untuk tingkat gampong, keuchik menduduki peran yang sangat penting dan strategis. Eksistensi lembaga adat selama ini, pada masa kontemporer memiliki posisi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan juga sebagai pendukung pelaksanaan syariat Islam. (Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009). Di Aceh terdapat perangkat peradilan adat, pada tingkat mukim ini terdiri atasimeum mukim, keuchik, teungku imeum dan pemuka masyarakat yang terdapat dalam daerah yurisdiksinya. Adapun aturan hukum yang dipakai oleh Iembaga-Iembaga pengadiJan adat di atas berlandaskan syariah Islam, adat Meukuta alam, Sarakata Sultan Syamsul Alam dan kebiasaan adat yang berlaku. (Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013).

Keunggulan dari penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses.
- b. Prosedur cepat.
- c. Putusan nonyudisial.
- d. Prosedur rahasia (confidential)
- e. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah.
- f. Hemat waktu dan biaya.
- g. Pemeliharaan hubungan baik.
- h. Lebih mudah dikontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil.
- i. Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.

Pada hakikatnya putusan lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana tersebut di atas adalah kesepakatan dari para pihak bersengketa yang bersifat win-win solution. Konsekuensi logis dari putusan yang demikian adalah pelaksanaannya juga akan berlangsung secara sukarela dan meminimalisasi konflik di belakang hari.

Beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian di Indonesia, yaitu :

- a. Faktor ekonomis, alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu yang diperlukan.
- b. Faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel.
- c. Faktor pembinaan hubungan baik, alternatif penyelesaian sengketa yang mengadakan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antarmanusia, yang telah berlangsung ataupun yang akan datang.

2 Pemberdayaan Lembaga Adat dan Lembaga Agama di Dalam Proses Peradilan

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus KDRT faktor, ideologi, budaya, dan ekonomi. Faktor dominan yang mempengaruhi terjadi peningkatan KDRT di Indonesia, sehingga tingginya angka kemiskinan diikuti pula oleh tingginya kasus KDRT (Komnas Perempuan, Data Laporan; 2007). Selain itu, permasalahan rumah tangga telah direkonstruksi oleh ideologi dan budaya, sehingga

menempatkan permasalahan KDRT sebagai masalah domestik, sehingga kasus KDRT dianggap permasalahan keluarga yang biasa, sehingga perempuan membiarkan dirinya berada sebagai korban kekerasan tersebut. Kesadaran masyarakat yang rendah mempengaruhi. Oleh karena itu, meningkatnya kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman budaya masyarakat (www.kompas.com, Erlangga Masdiana-Dosen UI; korban KDRT selalu meningkat. pemerhati perempuan: 2014) Dalam mencermati permasalahan kasus KDRT harus dilakukan dengan berbagai pendekatan kultural, tidak hanya dilakukan dengan pendekatan-pendekatan hukum formal.

Pendekatan sosial kultural sangat dimungkinkan dapat menjadi salah satu alternatif dapat menjadi memperkecil terjadinya kekerasan terhadap perempuan, karena sosial kultural merupakan produk lokal yang sangat yang memiliki kearifan-kearifan disamping menjadi bahagian yang tidak terpisahkan sebagai satu lingkaran sistem dalam masyarakat yang memilikinya. Sementara itu, kondisi masyarakat Indonesia yang masih memandang masalah keluarga merupakan hal yang tabu untuk diekspos, maka lembaga adat dan lembaga agama yang dekat dari realitas kehidupan masyarakat lebih mempunyai apresiasi terhadap kasus-kasus yang menimpa masyarakat yang berada dalam lingkaran lokalitasnya.

Mengingat masalah kekerasan perempuan terutama yang terjadi dalam rumah tangga masih sukar diselesaikan melalui hukum formal, karena disebabkan oleh faktor sosiologis dan ideologis kultural itu, alternatifnya adalah memberdayakan peranan lembaga adat dan agama sebagai institusi yang paling dasar dari suatu masyarakat lokal itu

sendiri. Penyelesaian kasus KDRT memanfaatkan karakteristik kelebihan lembaga adat dan agama sebagai salah satu institusi lokal memiliki kekuasaan di masyarakat dan memiliki loyalitas bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal.

Selain itu, keberadaan lembaga adat dan agama sangat berpotensi berdaya, sebab lebih dapat menyentuh secara langsung masyarakat paling bawah. Sehubungan dengan itu, pada era otonomi daerah sekarang sedang terjadi penguatan insitusi lokal, maka lembaga adata dan agama mempunyai peranan penting dalam menanggulangi persoalan kasus KDRT dan penanggulangan korban kekerasan terhadap perempuan. Pada saat ini dalam penyelesaian kasus KDRT secara formal, misalnya proses peradilan para hakim mulai menyarankan untuk menyelsaikan persoalan kasus KDRT untuk diselesaikan terlebih dahulu pada lembaga adat. Hal ini diharapkan bahwa perceraian melalui pengadilan menjadi upaya untuk menghentikan KDRT, karena putusan perceraian tidak menurunkan angka kasus KDRT. Pemberdayaan lembaga akan lebih mengedepankan penyelesaian dengan mengubah perilaku manusia (behavior conduct)

E Pemahaman Tentang Pembaharuan Hukum Di Indonesia.

Pembaharuan hukum pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosiu kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. (Barda Nawawi Arief, 1996 : 31). Pembaharuan Hukum menuntut adanya pembaharuan ideologi hukum yaitu sistem nilai yang dijadikan spirit dalam perangkat

hukum tersebut. Pembaharuan hukum juga berkorelasi dengan ideologi penegak hukum, karena legitimasi hukum dapat muncul dari praktek penerapan hukum karena legitimasi hukum dapat muncul dari praktek penerapan hukum.

Istilah “pembaharuan hukum” sebenarnya mengandung makna yang luas mencakup sistem hukum. Menurut Friedman (Lawrence M.Friedman, 1994 : 80), sistem hukum terdiri atas struktur hukum (structure), substansi/materi hukum (substance), dan budaya hukum (legal culture), sehingga, bicara pembaharuan hukum maka pembaharuan yang dimaksud adalah pembaharuan sistem hukum secara keseluruhan.

Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, didasari dengan pertimbangan tujuan hukum yaitu keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan ini berkaitan dengan pendistribusian hak dan kewajiban, diantara sekian hak yang dimiliki manusia secara alamiah, yaitu hak asasi manusia atau hak kodrati manusia, semua manusia tanpa pembedaan ras, suku, bangsa, agama, berhak mendapatkan keadilan.

Dalam sistem hukum modern, pola pendistribusian hak dan kewajiban itu harus dituangkan sebagai suatu kesepakatan sosial. Dalam konteks ini, Thomas Hobbes melalui teori kontrak sosialnya, berjasa untuk menjelaskan filosofi mendasar tentang peranan penting negara. Namun, seiring dengan makin menguatnya peran-peran masyarakat sipil (civil society), kesepakatan-kesepakatan itu tidak harus berada di bawah payung kekuasaan negara. Oleh sebab itu, kesepakatan tersebut dapat berwujud undang-undang, konvensi, anggaran dasar, kode etik, dan sebagainya. (Shidarta, 2010 : 13).

Sejak reformasi bergulir di Indonesia para elit politik atau tokoh-tokoh bangsa telah bersepakat bahwa sistem politik Indonesia harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip demokrasi yang tulen (genuine) yang memenuhi kriteria menurut teori demokrasi dalam ilmu politik. Gerakan

reformasi juga meneguhkan kembali tekad untuk membangun Indonesia sebagai negara hukum, (the rule of law. Rechtsstaat).

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Dalam sistem hukum modern, pola pendistribusian hak dan kewajiban itu harus dituangkan sebagai suatu kesepakatan sosial. Dalam konteks ini, Thomas Hobbes melalui teori kontrak sosialnya, berjasa untuk menjelaskan filosofi mendasar tentang peranan penting negara. Namun, seiring dengan makin menguatnya peran-peran masyarakat sipil (civil society), kesepakatan-kesepakatan itu tidak harus berada di bawah payung kekuasaan negara. Oleh sebab itu, kesepakatan tersebut dapat berwujud undang-undang, konvensi, anggaran dasar, kode etik, dan sebagainya. (Shidarta, 2010 : 13).

Sejak reformasi bergulir di Indonesia para elit politik atau tokoh-tokoh bangsa telah bersepakat bahwa sistem politik Indonesia harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip demokrasi yang tulen (genuine) yang memenuhi kriteria menurut teori demokrasi dalam ilmu politik. Gerakan reformasi juga meneguhkan kembali tekad untuk membangun Indonesia sebagai negara hukum, (the rule of law. Rechtsstaat).

B Saran

1. Diharapkan terbentuknya peraturan yang mengatur tentang advokasi mandiri sebagai bagian dari pembaharuan proses peradilan di Indonesia.
2. Diharapkan bagi penegak hukum, advokasi mandiri ini menjadi alternatif dalam memberikan pendampingan bagi pelaku tindak pidana, khususnya pelaku perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996
- _____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Penegakkan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya bhakti, 1998.
- Darwin, Muhadjir dan Tukiran, ed., 2001. Menggugat Budaya Patriark Yogyakarta: Pusat Penelitian Kpendudukan dan Ford Foudation.
- Darwin, Muhadjir. 2005. Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik Yogyakarta: Grha Guru. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kent Roach, *Due Process and Victim's Right ; The new Law and Politic's c* Criminal Justice, London, University of Toronto Press, Toronto Buffalo 1998
- Herkutanto, 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari Sudut Pandang kedokteran, dalam Buku Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Bandung: Alumni.
- Koentjaraningrat. 2002. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta Gramedia.
- Komnas Perempuan, 2008, Refleksi 10 Tahun Reformasi, Jakarta,
- Marjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan Buku Ke-2), Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1997.
- _____, Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan Buku ke -3), Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1999
- _____, Pembaharuan Hukum Pidana, (kumpulan Karangan Buku ke 4), Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1997

- _____, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, (kumpulan Karangan Buku ke -5), Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1997
- Mufidah Ch, 2004. Paradigma Gender, Malang: Bayumedia Publishing.
- Muladi, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2002
- Noerdin, Edriana. 2006. Potret Kemiskinan Perempuan. Jakarta: Women Research Institute (WRI).
- Nugroho, Heru. 2001. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwandari, Kristi, 2000. Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Bandung Alumni.
- Prayudi, Guse. 2008, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta: Markid Press.
- Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010
- Soedarsono, Nani. 2000, Pembangunan Berbasis Rakyat, Jakarta: Melati Bhakti Pertiwi.
- Subhan, Zaitunah, 2004. Kekerasan terhadap Perempuan, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277).

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95.

SUMBER LAIN

Harkrisnowo, Harkristuti, Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Juli 2004.

Irsan, Koesparmono, “Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum”, Makalah, Disampaikan pada Seminar tentang Hak Asasi Manusia Dikaitkandengn Penegakan Hukum, diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Convention Watch, Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana UI dan Universitas Atmajaya, tanggal 5 Mei 1998.

Rochaeti, Nur, “Pemahaman Kritis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan”, Majalah Masalah-masalah Hukum, FH Undip. Edisi W Juli September 1999.

Suryasaputra, Ruswiyati, “Kebijakan dan Program Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan”, Makalah Kegiatan Kampanye Hak Asasi Perempuan dalam Rangka Peringatan Hari HAM se-Dunia 10 Desember 2005, Semarang, 30 September 2005.

PENGANTAR

ADVOKASI MANDIRI

Penyelesaian Kasus Kekerasan Rumah Tangga



Disusun oleh :

Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H.

Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H.,M.Hum.

Hj. Tuti Rastuti, S.H.,M.H.

Bandung, 2015

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku, “ Pengantar Advokasi Mandiri”. Buku ini merupakan produk luaran hasil penelitian kami tentang “ Adaptasi Advokasi Mandiri Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Terwujudnya buku ini tidak terlepas dari latar belakang kepedulian kami terhadap banyaknya persoalan yang dihadapi pelaku atau korban tindak pidana KDRT dalam proses hukum beracara di Pengadilan. Salah satunya adalah tidak optimalnya upaya advokasi yang diberikan oleh penasihat hukum baik di tahap pra yudisial maupun pada tahap yudisial. Berangkat dari kelemahan tersebut kami memberikan solusi dalam bentuk konstruksi advokasi mandiri sebagai upaya mengoptimalkan potensi atau kemampuan dari pelaku kekerasan untuk menalar dan memahami jalannya atau kronologis kasus yang dialaminya termasuk latar belakang terjadinya perbuatan kekerasan di dalam rumah tangga, hal ini sebagai upaya untuk melatih atau memberi kesempatan bagi pelaku untuk membela dirinya sendiri, selain itu juga untuk memberikan pemahaman tentang proses hukum dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menyelesaikan kasus pidananya. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk dapat memberikan pemahaman hukum dan

sebagai arah petunjuk/panduan bagi pelaku dalam menghadapi persoalan hukumnya walaupun dia tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Buku ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Untuk itu kami haturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang telah menyetujui kami melakukan penelitian.
2. Bapak Dr Anthon F Susanto, S.H.,M.Hum. yang memberikan dorongan, masukan kepada tim peneliti baik dalam tahap penelitian maupun dalam penyusunan buku ini.
3. Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang telah banyak membantu terselenggaranya kegiatan penelitian kami para dosen di lingkungan Universitas Pasundan.
4. Pimpinan dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Anak Kelas II B Tangerang yang telah bersedia menerima kami dalam melakukan penelitian dan pengabdian mensosialisasikan advokasi mandiri kepada warga binaan.
5. Para pihak yang telah memberikan masukan terhadap isi materi buku ini antara lain dari para pakar hukum, unsur kepolisian, advokat dan pengacara, serta rekan-rekan dosen baik di lingkungan Universitas Pasundan maupun di luar Universitas Pasundan.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun susunan kalimat dan tata bahasanya. Oleh karena itu dengan hati terbuka kami menerima segala saran dan kritik agar kami dapat memperbaiki buku ini.

Akhir kata kami berharap semoga buku tentang advokasi mandiri ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi masyarakat pada umumnya, dikhususkan untuk korban atau pelaku tindak pidana KDRT, Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati dan peduli terhadap realitas sosial tindak pidana KDRT, tokoh masyarakat, dan akademisi perguruan tinggi yang ingin melakukan pengabdian sebagai pendamping untuk pelaku atau korban tindak pidana KDRT.

Bandung, September 2015

Tim Penyusun.

SEKAPUR SIRIH

Buku berjudul “Pengantar Advokasi Mandiri” merupakan pedoman untuk melakukan advokasi mandiri bagi pelaku dan/atau korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, buku ini akan dibutuhkan untuk oleh para akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan di luar proses peradilan. Saya mengapresiasi terhadap disusunnya buku ini, diharapkan buku ini menjadi panduan bagi pelaku tindak pidana kekerasan rumah tangga dalam menghadapi proses hukum pidananya baik di tingkat penyidikan sampai di tingkat peradilan, walaupun dia tidak didampingi oleh penasihat hukum, tetapi dia sudah memiliki bekal pengetahuan hukum yang cukup untuk membela dirinya sendiri. Buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik oleh anggota keluarga yang terkena kasus kekerasan rumah tangga dalam menghadapi proses hukumnya, juga menjadi bahan referensi dan sumber pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya sebagai bagian dari anggota keluarga.

Para ahli hukum yang tidak berprofesi sebagai penasihat hukum dapat mengabdikan ilmunya untuk mendampingi atau memberi advokasi hukum baik di tingkat pra yudisial maupun di tahap yudisial, tetapi peranannya tidak mendampingi dihadapan pengadilan, tetapi mendampingi di luar pengadilan dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap pelaku dalam menghadapi kasusnya, atau apabila tidak secara langsung mendampingi, maka buku panduan advokasi mandiri dapat dijadikan acuan dalam menghadapi kasusnya tersebut.

Buku ini merupakan hasil karya tim peneliti sekaligus tim penyusun, selanjutnya diharapkan terus berkarya untuk memperkaya khasanah keilmuan dan produk – produk yang bermanfaat bagi sesama, khususnya bagi pelaku perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dan dapat juga dijadikan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa di Fakultas Hukum.

Dr Anthon F Susanto, S.H.,M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Sekapur Sirih	iii
Daftar Isi	vi
A. Pengantar	1
B. Tujuan	4
C. Intruksional Umum	5
D. Intruksional Khusus	6
E. Tahapan Pendampingan	6
F. Pengantar Pemahaman Hukum	7
1. Apakah itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga	8
2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	13
3. Apakah Yang Seharusnya Dilakukan Pada Saat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	20
4. Apakah Perempuan Dapat Menjadi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	26
5. Apabila Pelaku Perempuan Berlatarbelakang Sebagai Korban, Apakah Perempuan Tersebut Dapat Diberi Perlindungan Hukum	31
6. Apabila Pelaku Berlatar Belakang Sebagai Korban, Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mendapatkan Proses Peradilan Yang Tepat dan Benar ?	49
7. Apabila Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Berlatarbelakang Sebagai	

Korban, Bagaimana Kedudukan Hukum Bagi Perempuan Tersebut ?	60
8. Bagaimana Kedudukan Hukum Perdata (Hukum Perkawinan) Bagi Pelaku Perempuan Dalam KDRT ?	45
9. Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus KDRT ?	110
10. Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan Supaya Kedudukan Hukum Perempuan Dapat Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Proses Peradilan Yang Benar dan Adil ?	115
11. Mengapa Diperlukan Advokasi Mandiri	130
12. Apakah Tujuan Dari Advokasi Mandiri	133
13. Bagaimana Meningkatkan Advokasi Mandiri .	135
14. Apakah Advokasi Mandiri Sebagai Upaya Di Dalam Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia	137
Daftar Pustaka	145

A. PENGANTAR

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh kami terhadap pelaku kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan, banyak persoalan yang dihadapi oleh mereka, dan kami dapat simpulkan bahwa kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan semakin hari semakin bertambah, baik korbannya adalah suaminya sendiri, anak-anaknya, maupun anggota keluarga lainnya (mertua). Pada umumnya kekerasan di dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh persoalan rumah tangga dari yang ringan sampai pada yang berat yang akhirnya tidak dapat diselesaikan, selain itu juga banyak kasus yang terjadi sebagai akumulasi dari upaya perlawanan ataupun pembelaan dari pelaku atas kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri (suami, mertua, maupun anak-anaknya), sehingga yang awalnya perempuan sebagai korban berakhir menjadi pelaku.

Disamping itu juga, persoalan yang dihadapi setelah dia melakukan perbuatan pidana adalah proses hukum acara pidana yang sangat panjang dan melelahkan karena sangat menguras tenaga dan pikiran, sedangkan dari kasus-kasus KDRT yang dilakukan oleh perempuan, umumnya mereka tidak paham/tidak mengerti dengan proses hukum yang harus dilalui, ketidak pahaman itu antara lain karena beberapa faktor:

1. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan, dikarenakan perbuatan yang dilakukan sebagai suatu upaya pembelaan atau perlawanan dari perbuatan kekerasan yang diterimanya;
2. Ketidak tahuan akan diberikannya bantuan hukum oleh negara, karena kurangnya informasi dan

pemahaman tentang lembaga bantuan hukum yang disediakan oleh Negara, termasuk ketidaktahuan informasi tentang proses hukum yang harus dilalui, padahal setiap proses hukum yang dilalui, maka pelaku diberi hak oleh Undang-undang untuk didampingi oleh penasihat hukum sebagai upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya;

3. Dikarenakan ketidak tahuan atas informasi tentang bantuan hukum, maka umumnya pelaku ketakutan akan biaya yang harus dikeluarkan apabila harus menggunakan penasihat hukum, sehingga banyak kasus KDRT yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga mereka menghadapi sendiri kasus tersebut dengan pembelaan apa adanya;
4. Ketidak pahaman tentang tahapan proses hukum acara yang harus dilalui, sehingga umumnya mereka menginginkan proses hukum yang dilalui dilakukan secara cepat, dan tidak bertele-tele dan mereka hanya memahami apabila mereka mengakui perbuatannya, maka kasusnya akan segera selesai;
5. Ketidak tahuan apa yang harus dipersiapkan selama proses hukum acara, mengingat keterbatasan informasi dari penegak hukum selama menjalani proses hukum termasuk oleh penasihat hukum;
6. Apabila didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh negara, maka harapan dan substansi materi dari kasus yang dihadapi kadang tidak dapat dipenuhi dan dipahami oleh pelaku, mengingat waktu pertemuan yang sangat terbatas, dan interaksi yang sangat terbatas, mereka umumnya hanya bertemu pada saat akan menghadapi persidangan (pada saat jadwal sidang),

diluar jadwal itu maka tidak pernah ada komunikasi ataupun advokasi.

7. Ketidak tahuan akan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mereka sebagai hak yuridis, sehingga kesempatan tersebut jarang dipergunakan, umumnya kasus yang mereka jalani berhenti pada tahap putusan pengadilan negeri, tanpa mengajukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, padahal dari beberapa kasus yang diteliti, ada beberapa kasus yang sebetulnya murni pelakunya sebagai korban, atau pembelaan diri, sehingga sebetulnya upaya hukum betul-betul harus dilakukan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan banyaknya persoalan yang dihadapi tersebut, dan tidak optimalnya upaya advokasi yang diberikan oleh penasihat hukum baik di tahap pra yudisial maupun pada tahap yudisial, maka penulis memberikan solusi dalam bentuk kontruksi advokasi mandiri sebagai upaya mengoptimalkan potensi atau kemampuan dari pelaku kekerasan untuk menalar dan memahami jalannya atau kronologis kasus yang dialaminya termasuk latar belakang terjadinya perbuatan kekerasan di dalam rumah tangga, hal ini sebagai upaya untuk melatih atau memberi kesempatan bagi pelaku untuk membela dirinya sendiri, disamping untuk memberikan pemahaman tentang proses hukum dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menyelesaikan kasus pidananya.

Advokasi mandiri tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum dan sebagai arah petunjuk/panduan bagi pelaku dalam menghadapi

persoalan hukumnya walaupun dia tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Berdasarkan ketentuan KUHP, pada saat pelaku menghadapi proses hukum pidana terhadap kasusnya, maka seharusnya didampingi oleh penasihat hukum, tetapi apabila kenyataannya hak itu tidak dilakukan, maka para ahli hukum yang tidak berprofesi sebagai penasihat hukum dapat mengabdikan ilmunya untuk mendampingi atau memberi advokasi hukum baik di tingkat pra yudisial maupun di tahap yudisial, tetapi peranannya tidak mendampingi dihadapan pengadilan, tetapi mendampingi di luar pengadilan dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap pelaku dalam menghadapi kasusnya, atau apabila tidak secara langsung mendampingi, maka buku panduan advokasi mandiri dapat dijadikan acuan dalam menghadapi kasusnya tersebut.

B. TUJUAN

Tujuan dari pembuatan buku ini, disamping memiliki tujuan khusus yaitu diharapkan sebagai salah satu arahan atau panduan bagi pelaku perempuan kekerasan rumah tangga dalam menghadapi proses hokum pidananya baik di tingkat penyidikan sampai di tingkat peradilan, walaupun dia tidak didampingi oleh penasihat hukum, tetapi dia sudah memiliki bekal pengetahuan hukum yang cukup untuk membela dirinya sendiri. Juga memiliki tujuan umum, yaitu diharapkan buku ini juga dapat digunakan oleh siapapun yang termasuk anggota keluarga yang menjadi pelaku kekerasan rumah tangga dalam menghadapi proses hukumnya, hal ini dimaksudkan bahwa kasus kekerasan tidak hanya dilakukan oleh

perempuan saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh anggota keluarga lainnya.

C. INSTRUKSIONAL UMUM

1. Pendamping ahli-ahli hukum mendatangi pelaku perempuan, dengan syarat kasus yang dihadapi sedang berjalan (pelaku masih menghadapi proses hukum), baik di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, maupun di tingkat pengadilan.
2. Pelaku sebaiknya tidak menutupi kasus yang sedang dihadapi, dia harus berkata jujur dan percaya kepada pendamping, bahwa kasusnya tidak akan bocor (pendamping harus menjaga kode etik profesi dan asas praguga tidak bersalah). Kepercayaan merupakan syarat utama dalam terbentuknya advokasi ini, sehingga diharapkan dengan kepercayaan yang terbangun, maka pendamping dapat memberikan nasihat hukum yang lengkap dan jelas;
3. Pertemuan harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sampai kasus tersebut selesai dan adanya putusan hakim yang in-kracht, karena biasanya di setiap proses hukum acara selalu ada perkembangan pemeriksaan, sehingga diharapkan pendampingan akan berjalan dengan lancar.
4. Perlu kebesaran hati (kerelaan) dan keluasaan waktu dari pendamping untuk membantu pelaku, karena pendampingan ini bersifat sukarela/independen, tidak ada tunjangan operasional/insentif dari lembaga pemerintah ataupun swasta yang membantu pendamping dalam melaksanakan pendampingan. Sifat dari advokasi ini berbasis sukarela dalam rangka sarana

pengabdian masyarakat untuk para ahli hukum atau dosen hukum.

D. INTRUKSIONAL KHUSUS

Dikarenakan pendampingan ini bersifat sukarela dan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat, maka apabila pendamping tidak memiliki waktu untuk dapat mendampingi pelaku, maka buku ajar ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi pelaku dalam menghadapi kasusnya.

Petunjuk khusus dari pengantar advokasi ini adalah :

1. Pelajari kasusnya dengan seksama, dan catat seluruh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di semua tingkat pemeriksaan;
2. Pelajari buku ajar (pengantar) ini, dan pahami isinya, dan sinkronkan materi yang ada di dalam buku ini dengan hasil pemeriksaan;
3. Jadikan materi hukum yang ada di dalam buku ini sebagai panduan pembelaan pada saat menghadapi pemeriksaan, dan apabila materi hukumnya tidak dapat dipahami atau kurang lengkap, maka pada saat pelaku menghadapi pemeriksaan, pelaku memiliki hak bertanya atau hak mendapatkan penjelasan dari aparat penegak hukum terkait dengan kasus yang dihadapinya.

E. TAHAPAN PENDAMPINGAN

1. Harus dipahami terlebih dahulu oleh pelaku apa itu kekerasan dalam rumah tangga?
2. Harus dipahami bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, apakah sebagai kekerasan yang melanggar hukum atau tidak ?

3. Harus dipahami dulu oleh pelaku, pada saat dia melakukan kekerasan, persoalan hukum apa yang dihadapi oleh pelaku dengan korban yang menjadi latar belakang terjadinya kekerasan, dan apakah persoalan hukum tersebut betul-betul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga terjadi kekerasan ?
4. Harus diberikan pemahaman, apabila kekerasan yang dilakukan oleh pelaku termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar hukum, maka apakah sebagai delik biasa atau delik aduan, terutama apabila korbannya seorang anak.
5. Harus diberikan pemahaman, terkait dengan kedudukan hukum pelaku dan korban pada saat menghadapi proses hukum acara, termasuk juga harus diberikan pemahaman tentang kedudukan hukum masing-masing, terutama pelaku karena dia yang akan menghadapi proses hukum acara, sedangkan bagi korban, apabila korbannya masih anak-anak, maka dia dapat didampingi oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa, tetapi apabila dia yang menjadi pelaku, maka dia juga harus didampingi oleh orang tua atau oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mendampingi selama proses hukum acara berlangsung.

F. PENGANTAR PEMAHAMAN HUKUM.

1.
MODUL

**Apakah itu Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.**

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pada umumnya, masyarakat berpendapat bahwa, KDRT merupakan urusan intern keluarga dan rumah tangga, sehingga pihak lain tabu untuk ikut campur tangan ke dalam urusan rumah tangga orang lain. Pemahaman ini telah membudaya begitu lama dalam masyarakat kita. Berbagai kasus KDRT dalam perkembangannya banyak menyeruak dalam media masa, bahkan banyak yang berakibat fatal, misalnya kekerasan suami terhadap istri atau sebaliknya kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, kekerasan orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya kekerasan oleh anak terhadap orangtuanya, atau kekerasan oleh majikan terhadap pembantunya. Untuk mencegah semakin maraknya KDRT di masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum, maka adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi suatu kebutuhan.

Berdasarkan beberapa kasus yang muncul, kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan oleh suami terhadap istri dan perbuatan tersebut sering dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, sehingga sering muncul suatu kekerasan atau perlawanan dari istri terhadap perbuatan suami sebagai akumulasi dari kekerasan yang dilakukan, sehingga dalam praktiknya yang menjadi pelaku akhirnya adalah perempuan, dan akhirnya untuk kasus tersebut maka

yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan, dan dia akan dijerat dengan undang-undang PKDRT.

Pada saat suatu undang-undang tersebut akan diterapkan, maka pelaku yang sedang menjalani proses hukum, sebaiknya memahami dulu apa yang dilakukannya, alasan dia melakukannya, termasuk akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan, sehingga diharapkan akan mendapatkan perlakuan (kedudukan) hukum yang benar dan adil.

Di dalam kasus KDRT, perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kekerasan, sehingga harus dipahami apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 butir 1).

Sedangkan kekerasan terhadap perempuan sudah diatur di dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration On The Elimination of Violence Against Women*) Tahun 1993, menyatakan bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang,

baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.”

Selain diatur di dalam deklarasi tersebut, kekerasan terhadap perempuan juga diatur di dalam UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, disamping juga diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan di dalam rumah tangga tidak hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga oleh siapapun yang ada di dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, begitupun yang dapat menjadi korban dari kekerasan, tidak hanya perempuan, tetapi juga bisa siapa saja, sehingga di dalam undang-undang tersebut diatur pula siapa saja yang dapat menjadi korban, dan siapa yang dapat menjadi pelaku, yaitu :

Pasal 2

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

1. Suami, isteri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.


Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu jenis kejahatan yang termasuk pada jenis delik aduan (*Klacht delict*), delik ini baru terjadi (dimulainya proses acara) apabila perbuatan yang dilakukan ada pengaduan dari orang yang menjadi korban, dan pengaduan tersebut dapat ditarik kembali apabila korban menarik pengaduannya dari kepolisian dalam waktu yang ditetapkan.

Berbeda dengan kekerasan terhadap anak, akan sangat jarang dijerat oleh UU KDRT, karena kekerasan dilakukan terhadap anak, walaupun anak masuk dalam lingkup rumah tangga, tetapi ada undang-undang yang lebih spesifik yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka pelaku akan dijerat oleh Undang-undang Perlindungan Anak, dan jenis deliknya adalah delik biasa, sehingga delik ini dapat langsung diproses tanpa menunggu pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban anak.

Mengidentifikasi Persoalan Hukum KDRT :

1. Berdasarkan pengertian di atas, maka apakah kasus yang saudara hadapi dapat dikategorikan ke dalam persoalan kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Apakah persoalan yang saudara hadapi sebagai persoalan rumah tangga biasa, atau sudah masuk ke dalam persoalan hukum pidana ?
3. Apabila persoalan yang saudara hadapi sebagai persoalan hukum biasa, upaya apa yang sudah saudara lakukan untuk menyelesaikannya?
4. Sedangkan apabila sudah masuk ke dalam kategori persoalan hukum pidana, apakah saudara tahu bahwa yang saudara lakukan memiliki akibat hukum ?
5. Berdasarkan pemaparan di atas, Apakah saudara dapat mengidentifikasi jenis perbuatan yang saudara lakukan ?
6. Apakah perbuatan yang saudara lakukan sebagai delik aduan atau delik biasa ?
7. Upaya apa yang akan saudara lakukan supaya persoalan hukum pidana ini dapat segera selesai ?



2. MODUL

Bagaimana Bentuk-Bentuk Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan memiliki makna beragam dan luas, sangat ditentukan oleh persepsi, pemahaman hukum, lingkungan, budaya dan faktor-faktor lain yang dianut oleh masyarakat.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sangat beragam, sehingga undang-undang PKDRT mengatur bentuk-bentuk kekerasan yang tidak jauh berbeda dengan bentuk kekerasan yang diatur di dalam deklarasi di atas, yaitu antara lain :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis/psikologi;
3. Kekerasan seksual;
4. Penelantaran rumah tangga;

Hanya saja terdapat perbedaan sedikit dengan deklarasi, yaitu bahwa deklarasi mencantumkan satu jenis kekerasan lain, yaitu perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (penjelasan: diantaranya larangan keluar rumah, larangan komunikasi dengan orang lain). (Komariah Emong Sapardjaja, Lies Sulistiani, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, 2010, h. 79).

1). Kekerasan fisik :

Yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, cacat (Pasal 6). Segala bentuk penganiayaan dari mulai yang sangat ringan sampai dengan penganiayaan berat, sampai kematian.

Contoh : penyiksaan, pemukulan baik menggunakan tangan kosong atau menggunakan alat/benda tajam/tumpul/senjata api, menampar, menyundut, menjambak dll.



2). Kekerasan psikhis :

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikhis berat pada seseorang (Pasal 7). Misalnya : takut, ketidak berdayaan, hilangnya percaya diri, dan lain-lain.

Contoh : kekerasan yang dilakukan secara verbal seperti menghina, melecehkan dengan kata-kata yang bersifat merendahkan martabat sebagai manusia (perendahan), tindakan pengendalian (superior), manipulasi, kesewenangan, isolasi sosial, penguntitan, selingkuh.

Kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti halnya penyiksaan fisik. Kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat atau alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

3). Kekerasan seksual;

Yang dimaksud kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Segala bentuk paksaan, ancaman dan adanya *sexual intercourse* atau bentuk lainnya. Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8) :

- A. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- B. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Contoh : perkosaan, pelecehan seksual secara fisik maupun psikhis/secara verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan, dan /atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual.



4). Penelantaran Rumah Tangga;

Yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9). Penelantaran lebih kepada aspek ekonomi dan bentuk lain karena kewajiban mengharuskannya demikian.

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan dimana akses ekonomi korban dihalang-halangi dengan cara korban tidak bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seijin korban, atau mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Pada umumnya, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban.

Contoh : suami tidak memberikan nafkah kepada istri dengan alasan istrinya punya penghasilan sendiri, suami tidak memberikan nafkah kepada istri, mengambil harta pribadi istri, pergi meninggalkan keluarga tanpa memberikan nafkah atau kewajiban di dalam rumah tangga.




Identifikasikan kekerasan yang dilakukan :

1. Deskripsikan bentuk kekerasan yang sudah saudara lakukan dengan jelas;
2. Mendeskripsikan bentuk kekerasan tersebut harus dilakukan secara jujur dan jelas (tidak melebihkan dan mengurangi), karena akan mempengaruhi proses pembuktian;
3. Saudara harus menjelaskan alasan atau hal-hal lain yang mengiringi perbuatan yang saudara lakukan.
4. Harus dapat menjelaskan latar belakang saudara melakukan perbuatan tersebut ? (apabila saudara melakukan karena

alasan kekerasan yang menimpa saudara, maka saudara harus dapat menjelaskan dengan tepat rentetan peristiwa tersebut);

5. Tetapi apabila saudara melakukan kekerasan tanpa alasan kekerasan yang menimpa saudara, maka saudara juga harus dapat menjelaskan alasan yang melatarbelakangi saudara melakukan perbuatan tersebut.
6. Alasan harus saudara ungkapkan dengan jelas, karena itu dapat menjadi upaya pembelaan saudara di pengadilan, dan berdampak pada bentuk pertanggungjawaban dan putusan hakim.



3.
MODUL

Apakah Yang Seharusnya Dilakukan Pada Saat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Korban KDRT seringkali ditemui di masyarakat. Korbannya kebanyakan adalah perempuan, meskipun kaum laki-laki pun dapat menjadi korban, namun lebih sedikit dibanding kaum perempuan dan anak. Sudah banyak lembaga yang bergerak untuk melindungi mereka dari kekerasan rumah tangga, misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS Perlindungan Anak), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tetapi persoalannya masih banyak dari korban yang enggan atau tidak ingin melaporkan kekerasan yang mereka alami, karena menganggap itu sebagai aib dalam rumah tangga.

Latar belakang penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga bermacam-macam. Penyebab utama adalah kemiskinan, himpitan ekonomi, selain itu budaya patriaki (budaya dimana kaum laki-laki mempunyai dominasi yang berasumsi bahwa kedudukannya lebih tinggi dari perempuan), komunikasi yang kurang baik di dalam keluarga, dan diskriminasi gender turut menjadi pemicu terjadinya KDRT.

Biasanya korban KDRT lebih memilih menyimpan rapat-rapat cerita kejadian tersebut dan berharap semuanya akan kembali damai seperti sedia kala, diperparah lagi dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak menyadari kekeliruannya dan

mengulangnya lagi. Banyak perempuan yang diam saja saat menjadi korban kekerasan yang dilakukan suaminya. Mereka beranggapan dan berharap bahwa suami dapat berubah dan semua dapat diselesaikan baik-baik. Namun ada juga yang memilih bercerai, bahkan menempuh jalan hukum dan menuntut suami untuk mempertanggungjawaban perbuatannya di pengadilan.

KDRT adalah masalah multi dimensi. Banyak motif yang menjadi alasan terjadinya KDRT, misalnya rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat stress, kuatnya tekanan hidup, tingginya tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi menjadi pemicu terjadinya KDRT.

KDRT sulit di deteksi karena merupakan cerita internal keluarga tanpa ada pihak luar, bahkan kerabatnyapun kadang tidak mengetahuinya. Tidak jarang pula KDRT disertai ancaman maupun berbagai pertimbangan dari pihak korban untuk tidak membawa cerita ini keluar demi nama baik, keutuhan rumah tangga, dan demi masa depan anak-anak. Itu sebabnya seringkali penanganan masalah KDRT terlambat dan kemungkinan timbulnya korban jiwa.

Apa yang seharusnya dilakukan oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?

Korban seharusnya memahami bahwa permasalahan KDRT dapat berimbas pada permasalahan yang semakin kompleks dan berdampak panjang pada psikologis anak-anak maupun dirinya sendiri, termasuk pada keberlangsungan rumah tangganya. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari korban KDRT itu sendiri untuk melakukan langkah apa yang sebaiknya ditempuh ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk menghindarkan permasalahan yang semakin kompleks dan berdampak panjang tersebut.

Jika mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, ada baiknya mengikuti beberapa langkah berikut ini :

- A. Upaya yang dilakukan pada tahap awal terjadinya KDRT sebaiknya melibatkan komponen keluarga besar, tokoh masyarakat setempat, pemuka agama setempat ataupun lembaga konseling pernikahan. Hal ini mengingat sistem budaya dan agama yang kita anut, pendekatan kekeluargaan seringkali menjadi upaya pertama dalam penyelesaian sebuah masalah keluarga, tidak terkecuali pada kasus KDRT.
- B. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melakukan pengaduan secara langsung kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara atau ditempat domisili korban (Pasal 26 UU PKDRT). Selain itu korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau advokat/pengacara untuk mengadukan KDRT kepada kepolisian (Pasal 26 ayat (2) UU PKDRT). Jika yang menjadi korban adalah anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27). Pihak kepolisian juga menyediakan tempat yang berfungsi sebagai Ruang Pelayanan Khusus Anak dan Wanita yaitu satuan unit khusus dalam menyelidiki dan melakukan proses tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak.
- C. Upaya yang lain yang bisa dilakukan adalah meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang banyak menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan masalah perempuan. Di Indonesia banyak LBH dan LSM yang peduli dan concern terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk LBH yang berada di Fakultas Hukum suatu Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Atau disamping meminta bantuan dari LBH

atau LSM, maka korban juga dapat meminta bantuan dalam bentuk konseling kepada ahli-ahli yang memiliki ilmu yang berkaitan dengan persoalan perkawinan.

- D. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004, setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :
- 1). Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 - 2). Memberikan perlindungan kepada korban;
 - 3). Memberikan pertolongan darurat; dan
 - 4). Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Apa yang harus dilakukan saat anda menjadi pelaku KDRT ?

1. Apabila saudara menjadi pelaku maka sebaiknya saudara langsung melaporkan perbuatan saudara kepada aparat penegak hukum (Kepolisian); atau meminta bantuan anggota keluarga untuk mengantar saudara ke Kepolisian.
2. Langkah di atas untuk mengantisipasi amuk masa (perbuatan main hakim sendiri) oleh masyarakat terutama korbannya anak-anak;
3. Sebaiknya saudara dapat mengendalikan emosi, hal ini untuk menghindari hal-hal/pikiran atau tindakan yang akan merugikan saudara sendiri;
4. Konsultasikan seluruh persoalan termasuk alasan saudara melakukan perbuatan kekerasan, yang saudara hadapi dengan penasihat hukum atau apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka saudara akan didampingi oleh pendamping sesuai dengan penjelasan di atas, artinya saudara dapat meminta upaya baik terhadap LBH atau LSM yang concent terhadap kekerasan;
5. Apabila penasihat hukum belum ada, maka selama saudara di kepolisian sebaiknya saudara menceritakan kronologis kejadian secara jujur dan benar, termasuk alasan dan latar belakang saudara melakukan perbuatan tersebut;
6. Apabila penasihat hukum belum ada atau pendamping juga belum ada, dan apabila langsung dilakukan penahanan maka saudara dapat mempelajari panduan pendampingan mandiri ini untuk menghadapi awal proses hukum acara, disamping saudara juga dapat meminta penjelasan kepada aparat penegak

hukum tentang hak-hak yang saudara miliki dalam menghadapi proses hukum acara.

Apa yang harus dilakukan saat anda atau anggota keluarga menjadi korban KDRT ?

1. Apabila saudara menjadi korban, maka untuk mengakhiri perbuatan kekerasan pasangan atau anggota keluarga, maka saudara atau salah anggota keluarga harus berani melaporkan/mengadukan perbuatannya kepada aparat penegak hukum;
2. Tetapkan hati saudara kalau laporan/pengaduan saudara ke kepolisian bertujuan untuk menyelamatkan anggota keluarga saudara dan mengakhiri kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga saudara;
3. Dampingi anggota keluarga saudara pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum; (hal ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan ketenangan jiwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terutama untuk korban kekerasan psikologi atau kekerasan seksual);
4. Sebaiknya tidak membuat kekhawatiran/kecemasan yang tinggi walaupun saudara sebagai korban dan diperiksa oleh aparat penegak hukum, karena aparat membutuhkan keterangan yang sangat lengkap dari korban sebagai awal pemeriksaan (langkah) hukum acara, yang nantinya sebagai awal untuk mencari bukti lainnya sebagai dasar pemeriksaan pelaku.
5. Konsultasikan persoalan yang dihadapi dengan keluarga untuk tetap kooperatif dengan aparat penegak hukum.

4. MODUL

Apakah Perempuan Dapat Menjadi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 telah menjabarkan tentang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- A. Suami, istri dan anak;
- B. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- C. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipasudarang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dari ketentuan tentang lingkup rumah tangga tersebut, perempuan dapat menjadi pelaku tindak pidana KDRT, misalnya perempuan sebagai ibu melakukan tindak pidana KDRT terhadap anak, sebagai istri melakukan kekerasan terhadap suami, sebagai anak perempuan melakukan kekerasan terhadap orangtua (ibu dan/atau bapak), sebagai ibu atau ibu mertua yang tinggal dengan anak atau anak menantu melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga yang ada di dalam rumah, perempuan sebagai pembantu rumah tangga melakukan kekerasan terhadap majikan atau anak

majikan atau sebaliknya, atau anggota keluarga lainnya yang ada di dalam rumah tangga tersebut, atau saudara perempuan yang tinggal dan menetap melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga yang lainnya.

Di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan. Perlindungan hukum yang diberikan tidak terkecuali terhadap seluruh perempuan, termasuk di dalamnya perempuan yang terikat perkawinan atau tidak, bebas atau terikat status hukum, dan tidak membedakan status sosial. Faktanya banyak perempuan yang menghadapi persoalan hukum yang termarginalkan.

Panduan ini difokuskan bagi perempuan yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus KDRT tersebut ditemukan fakta yang semula perempuan menjadi korban kekerasan, berubah menjadi pelaku kekerasan karena dampak dari kekuasaan laki-laki sebagai suami dan kepala rumah tangga. Dalam praktik banyak kasus yang terjadi berawal dari keinginan suami untuk melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu tanpa atau sepengetahuan istri, yang berakhir pada pemutarbalikan kasus yang awalnya istri sebagai korban beralih sebagai pelaku tindak pidana, atau suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan nafkah kepada istri dan anak, atau memaksa istri dan/atau anak untuk masuk pada persoalan hukum, misalnya, pembunuhan, pencurian, aborsi, pengedaran uang palsu, penjualan manusia (*trafficking*), narkoba, pengemisian dan lain-lain.

Pada dasarnya, seharusnya perempuan sebagai korban tetapi dalam praktiknya banyak yang beralih sebagai pelaku tindak pidana, sehingga persoalan KDRT

tersebut yang seharusnya masuk dalam ranah hukum perkawinan dan diselesaikan secara keperdataan, namun diproses melalui tuntutan yang didasarkan secara hukum pidana. Berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata perempuan (yang berstatus istri) banyak yang tidak memiliki pemahaman tentang kedudukan hukum dalam perkawinan, sehingga sering terjadi perempuan menjadi objek persoalan. (Objek hakim, Objek suami, objek polisi, atau objek eksploitasi penegakan hukum), dikarenakan tidak mengerti kedudukan hukum secara keperdataan atau kedudukan hukum pidana, maka juga menjadi objek penegakan hukum pidana.

Dilatarbelakangi posisi demikian, maka perempuan menjadi termarginalkan. Penyelesaian persoalan perdata yang diselesaikan secara pidana dirasakan tidak adil dan mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak perempuan. Banyak kasus yang ditemukan, persoalan utama dari kekerasan adalah persoalan-persoalan hukum di dalam perkawinan yang tidak dipahami oleh kedua belah pihak atau oleh masing-masing anggota keluarga, padahal kedudukan hukum di dalam perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga hubungan demi keutuhan perkawinan.

Pada umumnya perempuan yang melakukan kekerasan adalah perempuan yang telah menghadapi puncak dari persoalan rumah tangga yang tidak terselesaikan, sehingga kekerasan merupakan akumulasi dari tidak terselesaikannya persoalan rumah tangga.


**Berkaitan dengan perempuan sebagai pelaku kekerasan,
Bagaimana Kedudukan Hukum Keperdataan Sebagai
Perempuan Di Dalam Rumah Tangga yang saudara alami ?**

1. Apakah saudara tahu kedudukan hukum saudara di dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana saudara diperlakukan oleh anggota keluarga (suami) di dalam rumah tangga ?
3. Apabila saudara hidup/tinggal dengan orang tua (mertua), bagaimana saudara diperlakukan oleh orang tua (mertua) dan anggota keluarga lainnya ?
4. Apakah saudara diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi saudara diluar rumah tangga ?
5. Apakah keberadaan saudara di dalam rumah tangga selalu dihargai ?
6. Saudara harus dapat menjelaskan sebatas kemampuan saudara, pemahaman saudara tentang kedudukan hukum saudara di dalam rumah tangga.
7. Saudara juga harus dapat menjelaskan dengan jujur perlakuan-perlakuan yang saudara terima di atas. Hal ini sangat penting bagi proses hukum acara.

Identifikasikan Perbuatan Yang Anda Lakukan :

1. Perbuatan apa yang sudah saudara lakukan ?
2. Apa penyebab saudara melakukan perbuatan tersebut ?
3. Apabila terdapat alasan yang melatarbelakangi perbuatan saudara, maka sudah berapa lama perbuatan anggota keluarga yang saudara alami, sehingga saudara melakukan perbuatan di atas ?

Bagaimana kronologis kejadiannya, sehingga perbuatan yang saudara lakukan menimbulkan masalah hukum ? (persoalan kronologis kejadian akan berhubungan dengan (atau sebagai bagian dari bahan yang penting) dengan jenis-jenis tindak pidana di atas.



**5.
MODUL**

Apabila Pelaku Perempuan Berlatarbelakang Sebagai Korban, Apakah Perempuan Tersebut Dapat Diberi Perlindungan Hukum.

A. Harus dipahami dulu apa itu korban;

Dalam resolusi Majelis Umum PBB No.40/34 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah (terjemahan bebas); “orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan”. Selain pengertian korban secara umum juga dijelaskan pengertian korban penyalahgunaan kekuasaan, yaitu *victim of abuse of power* termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma yang diakui secara internasional.

Pengertian korban dalam resolusi Majelis Umum PBB diakomodir didalam berbagai peraturan perundang undangan di Indonesia, diantaranya dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Disamping pengertian di atas, maka pengertian korban menurut Arief Gosita adalah :

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.” (Arief Gosita, 1993, h. 63). Arti mereka disini adalah tidak hanya perorangan, tetapi juga kelompok (korporasi, baik swasta, maupun pemerintah).

B. Bentuk Perlindungan terhadap korban

1). Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Teori Persamaan berdasarkan Hukum.

Perlindungan Perempuan Secara yuridis menjadi kesadaran dari semua pihak baik secara nasional maupun internasional sudah direalisasikan melalui Sarana Hukum berupa Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination for all Form of Discrimination Against Women*) sejak tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, artinya Indonesia secara yuridis telah mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi tersebut. Lembaga Pemberdayaan Perempuan di lingkungan pemerintah mulai pusat sampai daerah, lingkungan akademisi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat secara terpadu bersama-sama mengkaji masalah ini melalui berbagai penelitian maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menunjukkan kepedulian pemerintah

terhadap perempuan khususnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dengan keluarnya Undang-Undang ini ada pergeseran dari masalah hukum privat ke hukum publik. Artinya dalam meningkatkan perlindungan perempuan, negara ikut campur menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap perempuan sebenarnya telah diberikan payung hukumnya dari peraturan perundang-undangan tertinggi (*grund norm*) yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa, “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...” .

2). Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Menurut kaidah umum hukum Islam, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Artinya, mereka masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah (2) : 228) “.... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak keseimbangan dengan kewajibannya menurut cara yang patut....”.

Kendati demikian, hukum Islam lebih mengutamakan laki-laki di atas perempuan dengan satu keutamaan, yaitu laki-laki satu derajat lebih tinggi ketimbang perempuan. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur’an, al-Baqarah (2) : 228 ”.... Tetapi

para suami kelebihan di atas mereka ...” Al-Qur’an telah menjelaskan batasan keutamaan dan derajat ini, yaitu di dalam (QS. An-Nisa (4) : 34) “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...”

Tidak diragukan lagi, laki-laki mempunyai beban tanggung jawab untuk menafkahi keluarga sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan mendidik anak-anaknya. Orang pertama yang bertanggung jawab atas keluarga adalah yang paling berhak untuk memimpin dan mengatur urusan keluarga karena pertanggung jawabannya atas masalah-masalah ini menuntut agar ia memiliki psaudarangan yang tertinggi.

Kekuasaan ini diberikan atas dasar timbal balik dari tanggung jawab dalam menafkahi keluarga agar ia dapat menjalankan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini juga merupakan penerapan kaidah umum Hukum Islam. Kendati laki-laki memiliki tingkatan derajat yang lebih tinggi dari perempuan dalam urusan mereka yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dalam urusan yang bersifat pribadi laki-laki tidak memiliki kekuasaan apapun atas hak-hak perempuan. Karena itu, perempuan dapat memiliki dan menggunakan haknya tanpa dicampur tangani dan diawasi oleh ayah ataupun suaminya sendiri. (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I, 2007, 48-49)

Kekerasan di dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan hubungan keluarga. Dan hubungan keluarga di Indonesia diatur di dalam

hukum perkawinan dan hukum keluarga, sebab keluarganya yang menjadi fokus interenesnya.

Kekerasan di dalam rumah tangga tidak akan terjadi apabila para pihak memahami ketentuan hukum perkawinan dan hukum keluarga secara islam dan tujuan dari perkawinan dan berkeluarga itu sendiri. Apabila salah satu pihak atau keduanya latar belakang perkawinannya tidak memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah, dengan tidak mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi larang Allah, maka dalam dalam perkawinan dan berkeluarga akan terjadi KDRT.

Dalam Hukum Islam, perkawinan merupakan komitmen Illahi dan Insani. Dalam pandangan Islam, Lembaga perkawinan merupakan aturan Allah dan sunnah Rasul. Aturan Allah berarti menurut kudrah dan iradah Allah, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan ummatnya. Oleh karena itu, pernikahan merupakan hal yang sakral, suci, luhur, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu harus dipahami apakah arti pernikahan, tujuan dan manfaat pernikahan.

Terjadinya KDRT bersumber dari ketidak paham terhadap arti pernikahan, tujuan dan manfaat pernikahan, dan hak dan kewajiban suami –istri.

Identifikasi keterkaitan KDRT dan Hukum Perkawinan menurut pandangan Islam.

Bagaimana kaitan antara KDRT dan Hukum Perkawinan dalam perspektif Islam.

1. Apakah arti pernikahan menurut pandangan Islam
2. Apakah Tujuan Pernikahan menurut pandangan Islam
3. Apakah hikmah dan konsekuensi pernikahan menurut pandangan Islam
4. Apa dan bagaimana Komitmen Illahi dalam pernikahan
5. Apa dan bagaimana menjadi keluarga Sakinah. Mawaddah , dan Warrahmah.

Pernikahan harus dimaknai dengan penuh tanggungjawab, bahwa perkawinan sebagai suatu komitmen dan perjanjian Illahi serta mengandung nilai-nilai kontrak sosial yang amat luhur. Secara terminology, nikah diartikan sebagai, akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata “*nakaha*” atau “*zawaja*”. Kata “*aqada*” untuk menjelaskan bahwa perkawinan suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad yang merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata-mata hubungan kelamin antar laki-laki dan perempuan.

Perkawinan memiliki makna “*yatadammanu ibadah al-wata*”, mengandung makna membolehkan hubungan kelamin yang asalnya terlarang, menjadi dihalalkan dan menjadi sah. Di antara hal-hal yang

membolehkan yang terlarang itu dikarenakan adanya “akad nikah”. Dengan demikian, akad adalah suatu upaya untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh, kemudian menjadi boleh karena adanya akad.

Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, khususnya dalam rangka melanjutkan atau meneruskan keturunan dan diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin.

Menurut kaidah umum hukum Islam, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Artinya, mereka masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah (2) : 228) “... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak keseimbangan dengan kewajibannya menurut cara yang patut....”.

Kendati demikian, hukum Islam lebih mengutamakan laki-laki di atas perempuan dengan satu keutamaan, yaitu laki-laki satu derajat lebih tinggi ketimbang perempuan, dikarenakan tanggungjawabnya. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur’an, al-Baqarah (2) : 228 “... Tetapi para suami kelebihan di atas mereka ...” Al-Qur’an telah menjelaskan batasan keutamaan dan derajat ini, yaitu di dalam (QS. An-Nisa (4) : 34) “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...”

Tidak diragukan lagi, laki-laki mempunyai beban tanggung jawab untuk menafkahi keluarga sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan mendidik anak-anaknya. Orang pertama yang bertanggung jawab atas keluarga adalah yang paling berhak untuk memimpin dan mengatur urusan keluarga karena pertanggung jawabannya atas masalah-masalah ini menuntut agar ia memiliki pandangan yang tertinggi.

Kekuasaan ini diberikan atas dasar timbal balik dari tanggung jawab dalam menafkahi keluarga agar ia dapat menjalankan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini juga merupakan penerapan kaidah umum Hukum Islam. Kendati laki-laki memiliki tingkatan derajat yang lebih tinggi dari perempuan dalam urusan mereka yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dalam urusan yang bersifat pribadi laki-laki tidak memiliki kekuasaan apapun atas hak-hak perempuan. Karena itu, perempuan dapat memiliki dan menggunakan haknya tanpa dicampur tangani dan diawasi oleh ayah ataupun suaminya sendiri. (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I, 2007, 48-49)

Tujuan pernikahan. Pernikahan menurut pandangan Islam memiliki tujuan:

- a) untuk mendapatkan keturunan, melestarikan manusia dengan regenerasi yang dihasilkan dari pernikahan
- b) Untuk menjaga kemaluan dan kehormatannya dengan melakukan hubungan seks yang sah dan suci, sehingga terhindar dari penyakit
- c) Setelah mendapatkan keturunan, suami-istri bekerjasama mendidik anak-anaknya, agar melahirkan generasi yang sehat,cerdas, saleh dan berkualitas.

- d) Untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan asas kesepakatan suci dalam suasana cinta kasih dan saling menghormati.
- e) Membangun dan membina rumah tangga atas dasar mawadah dan rahmah

Manfaat pernikahan

- a. Pernikahan akan melahirkan anak-anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- b. Terpenuhinya kebutuhan seksual seseorang secara alami, sehat dan sah
- c. Terpenuhinya kesenangan dan ketenangan dalam diri suami-istri
- d. Menjadi motivasi untuk mencari rezeki halal dengan bersungguh-sungguh.

Konsekuensi Pernikahan

- a. Bertanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini mencakup tersedianya tempat tinggal, makanan, pakaian, dan pendidikan (Lihat Qs; 2-Al-Baqarah : 233)
- b. Ikhlas menerima kehadiran anak, dan ikhlas mendidiknya sehingga menjadi anak yang shaleh dan shalehah (QS;64-At-Tagabun:15)
- c. Siap untuk memimpin dan dipimpin (QS:4 –An-Nisa :34)
- d. Siap memberi teladan yang baik dihadapan anak dan orangtua istri dan keluarga lainnya (QS- 4 Annisa: 19)
- e. Tabah dan istiqomah untuk menghadapi ujian keluarga dan problematikanya (QS-2 Al-Baqarah:155)

Apa dan bagaimana “Komitmen Illahi” dalam pernikahan menurut Pandangan Islam?

Perkawinan dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis, yang berjanji dan bersedia mematuhi janji yang telah diucapkan sebagai makhluk sosial. Secara otomatis juga mempunyai nilai kontrak sosial diantara laki-laki dan perempuan yang sifatnya manusia. Berikut beberapa ketentuan Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa pernikahan itu mempunyai nilai-nilai dan kontrak sosial yang luhur antara lain.

- a. QS;51 Az-Zariyat: 49. “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”
- b. QS: 53 An- Najm: 45. “Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan

Kedua ayat di atas memberikan informasi bahwa Allah menciptakan manusia yang terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati dan saling membantu sesuai dengan kodrat masing-masing. Khususnya dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri menjadi mitra sejajar yang harmonis, potensi sumber daya keduanya secara maksimal dapat bermanfaat. itulah tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar.

Makna kemitrasejajaran dapat direalisasikan apabila suasana yang kondusif dapat diciptakan khususnya dalam kehidupan berkeluarga, yang didalamnya (sebagai suami) dan perempuan (sebagai istri) mampu berperan dalam suatu jajaran atau sejajar, yaitu duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi dan tidak ada haknya lebih besar, serta tidak ada yang peranannya lebih penting dari yang lain.

Jadi, kemitrasejajaran adalah kesejajaran hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan, baik di lingkungan kehidupan keluarga khususnya, maupun dalam masyarakat. Suami –istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar yang harmonis dalam arti selaras, serasi dan seimbang yang ditandai dengan sikap dan perilaku saling peduli, menghormati, menghargai, membantu, dan mengisi serta dilandasi rasa saling asah, asih dan asuh. (Zaitunah dalam Badan Litang dan Diklat Kementerian Agama; Tafsir Al-Qur’an Tematik, jilid 2, 2014; 25)

Dalam Islam, istilah gender kemitra sejajaran digunakan untuk menempatkan pria dalam makna kemitraan dengan wanita tidak selalu menggunakan kata yang sama. Hal demikian membuktikan kemukjizatan Al-Qur’an yang mengandung prediksi ke masa depan juga dipandang untuk memperkuat Al-Quran yang bersifat universal dan global, sehingga mengakomodasi penafsiran baru. Oleh karena itu, suami istri ataupun anak perempuan atau anak laki-laki mempunyai kesamaan kedudukan, hak, fungsi dan peranan dalam menghadapi permasalahan khususnya kehidupan berkeluarga, akan terasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Apabila hal tersebut dilaksanakan, hasilnya akan menjadi lebih adil dan lebih baik dirasakan oleh kedua pasangan. Allah tidak membedakan pemberian pahala kepada dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan) dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, berguna, dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Dalam pandangan Islam hanya dikenal dengan manusia harus beramal soleh, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S An-Nahl ayat 97 :

“barangsiapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti

akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Laki-laki dan perempuan dijadikan untuk saling berhubungan dan saling melengkapi sebagai mana tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat (1) :

“Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Dalam hadist Bukhari dan Abu Hurairah mengatakan bahwa, “saling wasiat-wasiatlah untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau berusaha meluruskannya maka ia akan patah, dan bila membiarkannya ia akan tetap bengkok.

Ulama kontemporer memandang bahwa Al-Quran dan hadist tersebut memberikan pesan moral agar menghadapi perempuan harus dengan bijaksana, karena ada sifat dan kodrat dan bawaan mereka yang berbeda dengan laki-laki, sehingga apabila tidak disadari akan mengantar laki-laki bersifat tidak wajar. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat bawaan itu. Kalaupun ada yang berusaha, akibatnya akan fatal seperti meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah Jilid II, hlm 332) menjelaskan tentang pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuknya, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan perempuan, selain lebih rendah dengan laki-

laki. Lelaki maupun perempuan lahir dari pasangan laki-laki dan perempuan (suami-istri). Oleh karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. kekuatan lelaki dibutuhkan oleh perempuan, dan kelemahlembutan perempuan didambakan oleh lelaki. Jarum harus lebih kuat dari kain dan kain harus lebih lembut dari jarum, kalau tidak jarum tidak akan berfungsi dan kain pun tidak akan terjahit. Dengan berpasangan akan tercipta pakaian yang indah, serasi dan nyaman.

Menurut 'Aisyah Bintusysyati (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2014, hlm. 27) menekankan bahwa perempuan harus tetap menjadi perempuan dan lelaki sebagai laki-laki. Perbedaan tidak terletak pada persaingan dan perselisihan melainkan pada kesempatan bagi kerjasama, persahabatan, dan keserasian yang saling menunjang dan melengkapi. Emansipasi adalah kebebasan perempuan dari kebodohan yaitu kebebasan perempuan dari kurang-pahaman terhadap pendidikan khususnya pendidikan keislaman tentang hak-hak dan kewajiban dalam tatanan sosial Islam yang dibangun secara benar.

Q.S Ar-Rum ayat (21) :

“dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya), ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Dalam konteks ini, perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertujuan agar mereka cenderung kepada Allah dan merasa tentram kepada-Nya (sakinah) dan menjadikan rumah tangga yang dibangun didasari atas rasa Mawaddah dan Rahwah. Jadi, ada tiga unsur yang

harus dimiliki pasangan suami istri, yaitu keharmonisan/kesejukan (sakinah), saling membutuhkan (mawaddah), dan pengabdian (rahmah). Ketiga unsur tersebut selain harus dimiliki pasangan suami istri juga berlaku untuk seluruh keluarga termasuk anak-anak dan anggota keluarga yang lain.

Salman Harun (2005, hlm 35) memberi pandangan bahwa unsur sakinah adalah unsur yang dibutuhkan oleh suami istri dan hubungan keluarga secara keseluruhan.

Apa dan bagaimana menjadikan keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah dalam pandangan Islam?

Pengertian sakinah ditemukan dalam Q.S al_a'raf ayat (7), “dia yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar ia merasa senang kepadanya.”

Ayat ini menginformasikan bahwa keberadaan seseorang sebagai pasangan untuk memperoleh ketenangan. “ketenangan” sebagai tujuan dari keberadaan pasangan yang bersifat rohaniah (jiwa). Artinya secara fitrah, laki-laki akan merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang pendamping di sisinya yakni istri, begitu pula dengan perempuan. Kondisi ketenangan batin yang mereka rasakan tersebut setelah masing-masing mengalami goncangan atau kegelisahan ketika mereka masih sendiri.

Q.S. Al-Fath ayat (4): “dialah yang telah menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada)”

Ayat ini berkenaan dengan rasa takut dan kegelisahan kemudian Allah akan memberikan pertolongan untuk menjadikan batin dan jiwa mereka menjadi tenang dan semakin memperkuat imannya.

Pengertian Mawaddah berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk mewujudkannya. Pengertian cinta (mahabab) sekaligus keinginan untuk memiliki (*tamanni Kaunihi*). Mawaddah sebagai salah satu yang menghiasi perkawinan bukan sekedar kecintaan orang tua terhadap anak melainkan rasa cinta akan mendorong pemiliknya untuk mewujudkan cintanya kepada Allah. Inilah yang tergambar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam perkawinan.

“*Rahmah*” mengandung dua arti, yaitu kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ikhsan*) (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014, hlm. 41). Wujud kasih sayang yaitu seseorang berani berkorban dan bersabar menanggung rasa sakit dan tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah dan merasa iba atas penderitaan pasangannya. Sifat kasih sayang tumbuh dalam segala bentuk kebaikan, perhatian dan budi baik yang terlahit karena kemurahan hatinya sebagai realisasi dari sebagian kecil rahmat Allah yang ditancapkan ke dalam lubuk hatinya.

3) Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan perempuan secara seimbang dengan laki-laki sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31, yang menyatakan bahwa, (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa, “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

KDRT tidak akan terjadi jika, “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).. selain itu jika masing- masing suami dan istri memahami hak dan kewajibannya secara seimbang. Pasal 34 telah menentukan (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pondasi dasar berkeluarga dalam UU No 1 Tahun 1974 ditetapkan dalam tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Hal ini dimkanai bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat

hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

4) Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Aliran Feminisme

Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. "*The personal is political*" menjadi gagasan baru yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan yang buruk (*black propaganda*) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang RI no. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Di dalam kasus tertentu (kekerasan fisik) KDRT yang pelakunya adalah perempuan, biasanya memiliki latar belakang sebagai korban, hal ini merupakan puncak dari akumulasi perbuatan dari orang-orang yang ada disekitarnya yang menjadi pelaku.


Contoh: kasus mendidik atau memaksakan kehendak suami terhadap istri dengan cara kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik yang dilakukan secara terus-menerus. Atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan mengakibatkan pertengkaran/kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami.

Feminisme merupakan pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia demikian menurut mereka punya kapasitas untuk berfikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka “persaingan bebas” dan punya kedudukan setara dengan laki-laki.

Identifikasi Korban Kekerasan :

1. Apa yang melatarbelakangi saudara melakukan kekerasan ?
2. Apakah anggota keluarga (suami) memperlakukan atau mendidik saudara dengan kekerasan ?
3. Berkaitan dengan point ke dua, Apakah saudara tahu kalau saudara adalah korban kekerasan ?
4. Apa yang saudara lakukan setelah saudara menjadi korban kekerasan ?
5. Upaya apa yang saudara lakukan setelah saudara menjadi korban ?
6. Apakah saudara tahu kalau hukum kita memberi perlindungan bagi korban kekerasan ?
7. Apabila saudara tahu, dari mana saudara tahu, dan setelah tahu apa yang saudara lakukan ?
8. Apabila saudara telah membaca panduan ini, siapkan langkah saudara untuk meminta perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum juga lembaga pemerintah yang khusus bergerak di bidang perlindungan hukum;

9. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban, yang paling depan adalah aparat kepolisian yang memberikan ruang khusus bagi korban kekerasan, khususnya kekerasan di dalam rumah tangga; atau lembaga khusus yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tetapi lembaga ini hanya melindungi korban dari kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*).



**6.
MODUL**

Apabila Pelaku Berlatar Belakang Sebagai Korban, Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mendapatkan Proses Peradilan Yang Tepat dan Benar ?

Upaya yang harus dilakukan untuk mendapat Proses peradilan yang adil dan benar ?

1). Non Litigasi:

Dilakukan sebelum terjadinya kekerasan, terutama kekerasan secara fisik. Apabila telah terjadi sengketa diantara anggota keluarga, maka langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekerasan di dalam rumah tangga adalah :

- a. Musyawarah, melibatkan keluarga dari kedua belah pihak;
- b. Mediasi, melibatkan pihak ke-3 dari luar, bantuan pihak ke-3 baik dari pemerintah, maupun pihak-pihak swasta/yang peduli terhadap persoalan hukum keluarga).

Penyelesaian persoalan hukum melalui jalur non litigasi merupakan suatu proses penyelesaian dalam bidang peradilan yang berupa penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, proses ini dilakukan melalui : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Proses penyelesaian sengketa ini telah dilembagakan melalui UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keunggulan dari penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses.
- b. Prosedur cepat.
- c. Putusan nonyudisial.
- d. Prosedur rahasia (*confidential*)
- e. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah.
- f. Hemat waktu dan biaya.
- g. Pemeliharaan hubungan baik.
- h. Lebih mudah dikontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil.
- i. Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.

Pada hakikatnya putusan lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana tersebut di atas adalah kesepakatan dari para pihak bersengketa yang bersifat win-win solution. Konsekuensi logis dari putusan yang demikian adalah pelaksanaannya juga akan berlangsung secara sukarela dan meminimalisasi konflik di belakang hari.

Beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian di Indonesia, yaitu :

- 1) Faktor ekonomis, alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut psaudarang biaya maupun waktu yang diperlukan.
- 2) Faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel.

3) Faktor pembinaan hubungan baik, alternatif penyelesaian sengketa yang mengadakan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antarmanusia, yang telah berlangsung ataupun yang akan datang.

2). Pemberdayaan Lembaga Adat dan Lembaga Agama di Dalam Proses Peradilan

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus KDRT faktor, ideologi, budaya, dan ekonomi. Faktor dominan yang mempengaruhi terjadi peningkatan KDRT di Indonesia, sehingga tingginya angka kemiskinan diikuti pula oleh tingginya kasus KDRT (Komnas Perempuan, Data Laporan; 2007). Selain itu, permasalahan rumah tangga telah direkonstruksi oleh ideologi dan budaya, sehingga menempatkan permasalahan KDRT sebagai masalah domestik, sehingga kasus KDRT dianggap permasalahan keluarga yang biasa, sehingga perempuan membiarkan dirinya berada sebagai korban kekerasan tersebut. Kesadaran masyarakat yang rendah mempengaruhi. Oleh karena itu, meningkatnya kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman budaya masyarakat (www.kompas.com, Erlangga Masdiana-Dosen UI; korban KDRT selalu meningkat. pemerhati perempuan: 2014).

Dalam mencermati permasalahan kasus KDRT harus dilakukan dengan berbagai pendekatan kultural, tidak hanya dilakukan dengan pendekatan-pendekatan hukum formal.

Pendekatan sosial kultural sangat dimungkinkan dapat menjadi salah satu alternatif

dapat menjadi memperkecil terjadinya kekerasan terhadap perempuan, karena sosial kultural merupakan produk lokal yang sangat yang memiliki kearifan-kearifan disamping menjadi bahagian yang tidak terpisahkan sebagai satu lingkaran sistem dalam masyarakat yang memilikinya. Sementara itu, kondisi masyarakat Indonesia yang masih memsaudarang masalah keluarga merupakan hal yang tabu untuk diekspos, maka lembaga adat dan lembaga agama yang dekat dari realitas kehidupan masyarakat lebih mempunyai apreasiatif terhadap kasus-kasus yang menimpa masyarakat yang berada dalam lingkaran lokalitasnya.

Mengingat masalah kekerasan perempuan terutama yang terjadi dalam rumah tangga masih sukar diselesaikan melalui hukum formal, karena disebabkan oleh faktor sosiologis dan idiologis kultural itu, alternatifnya adalah memberdayakan peranan lembaga adat dan agama sebagai institusi yang paling dasar dari suatu masyarakat lokal itu sendiri. Penyelesaian kasus KDRT memanfaatkan karakteristik kelebihan lembaga adat dan agama sebagai salah satu institusi lokal memiliki kekuasaan di masyarakat dan memiliki loyalitas bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal.

Selain itu, keberadaan lembaga adat dan agama sangat berpotensi berdaya, sebab lebih dapat menyentuh secara langsung masyarakat paling bawah. Sehubungan dengan itu, pada era otonomi daerah sekarang sedang terjadi penguatan insitisi lokal, maka lembaga adata dan agama mempunyai peranan penting dalam menanggulangi persoalan kasus KDRT dan penanggulangan korban kekerasan terhadap perempuan.

Pada saat ini dalam penyelesaian kasus KDRT secara formal, misalnya proses peradilan para hakim mulai menyarankan untuk menyelesaikan persoalan kasus KDRT untuk diselesaikan terlebih dahulu pada lembaga adat. Hal ini diharapkan bahwa perceraian melalui pengadilan menjadi upaya untuk menghentikan KDRT, karena putusan perceraian tidak menurunkan angka kasus KDRT. Pemberdayaan lembaga akan lebih mengedepankan penyelesaian dengan mengubah perilaku manusia (*behavior conduct*).

Upaya yang dapat dilakukan adalah meminta bantuan lembaga adat. Pada beberapa daerah penanganan kasus KDRT diselesaikan melalui Lembaga Adat lebih efektif. Pemuka adat atau pemuka masyarakat menjadi penengah dan penasehat bagi keluarga yang didalamnya mengalami permasalahan KDRT. Biasanya ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang pertama dapat dimintakan bantuannya sebagai pelayanan masyarakat, baik diselesaikan olehnya sendiri maupun dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka Adat atau agama yang ada diwilayah dimana suami-istri bertempat tinggal, Musyawarah dilakukan dengan cara dimediasi oleh pemuka adat dengan menghadirkan kedua belak pihak dan keluarganya, untuk dinasehati dan dicarikan jalan keluarnya.

3).Litigasi.

Upaya litigasi dapat dilakukan baik sebelum terjadinya kekerasan tetapi telah terjadinya sengketa di dalam rumah tangga, terutama sesudah terjadinya kekerasan.

Upaya yang dapat dilakukan melalui litigasi, dapat dilakukan melalui :

- A. Gugatan secara Perdata, ke Pengadilan (belum masuk pada kasus KDRT), biasanya dalam proses pengajuan perceraian, dan sebaiknya melibatkan pihak ke tiga yang memahami hukum supaya mendapatkan perlakuan hukum yang benar dan adil.
- B. Laporan secara Pidana, ke Kepolisian (sudah terjadi KDRT), dengan menggunakan bantuan pihak ke- 3 (baik pemerintah/swasta), hal ini dimaksudkan untuk dapat memiliki peranan dalam memberikan pemahaman kepada pelaku tentang kedudukan hukum/posisi hukum dari pelaku terhadap kasus tersebut, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, sehingga diharapkan dia mendapatkan perlakuan hukum yang benar dan adil.

Proses litigasi yang berlaku untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana dan dapat juga melalui jalur hukum perdata, dan untuk penyelesaian melalui jalur pidana tidak membedakan apakah pelakunya wanita (istri) atau laki-laki (suami). Proses penyelesaiannya menggunakan hukum acara pidana (KUHP), hanya yang menjadi perbedaan kasus KDRT dengan kasus pidana umumnya adalah bahwa kasus KDRT merupakan kasus yang masuk ke dalam jenis delik aduan, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang baru menjadi suatu tindak pidana apabila korban tindak pidana tersebut merasa dirugikan dan mengadakan perbuatan pelaku ke kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dan pada saat korban mengadakan ke kepolisian, maka pada

saat itulah polisi harus menggunakan hukum acara yang berlaku, yaitu KUHAP.

KUHAP dilakukan untuk melaksanakan tatacara proses peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Lingkup dari pelaksanaan tatacara proses peradilan diantaranya Penyidik dan Penuntut Umum. Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, wewenang tersebut menurut Pasal 5 KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tsaudara pengenalan diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 5) Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan, penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat, pengambilan sidik jari, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, mempunyai wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KUHAP :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Selain penyidik dan penuntut umum yang menjadi fokus dalam beracara di peradilan pidana yaitu adanya tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

Menurut Pasal 50 KUHAP, tersangka dan terdakwa mempunyai hak :

- 1) Berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- 2) Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- 3) Berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP.

Selain itu, proses hukum acara pidana yang dapat dilalui, proses litigasi yang dapat ditempuh di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, adalah proses hukum acara perdata melalui proses gugatan yang dilakukan baik oleh pelaku ataupun oleh korban (istri atau suami). Pendampingan yang dapat dilakukan di dalam proses hukum acara perdata sudah dapat dilakukan pada saat proses gugatan diajukan ke pengadilan (Pengadilan Negeri untuk non muslim) dan (Pengadilan Agama untuk muslim), dan proses pendampingan harus diberikan oleh negara kepada para pihak sampai proses hukum

acara perdata selesai dilakukan, dan ini dilakukan sebagai kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi para pihak.

Anda Dapat Menggunakan Ke-dua Upaya Di atas, yaitu Upaya Penyelesaian di luar Proses Peradilan:

1. Apakah anggota keluarga (orang tua) mengetahui persoalan rumah tangga yang saudara hadapi ? ((apabila sudah tidak dapat diantisipasi lagi oleh saudara);
2. Apabila orang tua atau anggota keluarga terutama orang-orang yang dihormati belum mengetahui kondisi rumah tangga, maka sebaiknya mereka harus segera diberitahu;
3. Tujuan mengetahui bukan untuk ikut campur pada rumah tangga, tetapi untuk memberi solusi terbaik bagi kelangsungan hidup saudara (rumah tangga); (terutama apabila rumah tangga masih dapat dipertahankan);
4. Apabila telah mengalami kekerasan, maka sebaiknya saudara menemui orang tua, atau orang-orang yang saudara dan anggota keluarga segani, atau lembaga-lembaga masyarakat (konselor) yang sifatnya independen, atau pada para pendamping, yang diharapkan dapat memberi masukan berharga untuk menyelesaikan persoalan kekerasan. (terutama apabila sudah harus masuk ke dalam proses peradilan)

Upaya Penyelesaian Hukum di Dalam Proses Peradilan (Upaya Litigasi):

1. Di Indonesia lembaga kepolisian (di tiap-tiap Polres) sudah dilengkapi dengan unit-unit pelayanan wanita dan anak, sehingga saudara dapat memanfaatkan unit diatas untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialami sekaligus menyerahkan diri dari perbuatan kekerasan yang sudah saudara lakukan kepada anggota keluarga untuk segera ditangani; (jangan menjadi buronan/DPO, supaya nantinya tidak mempersulit saudara sendiri);
2. Apabila saudara tidak berani melaporkan atau menyerahkan diri, maka sebaiknya saudara menghubungi dan meminta anggota keluarga atau pendamping atau lembaga-lembaga yang peduli keluarga untuk membantu saudara menghadapi dan menyerahkan diri ke kepolisian;
3. Untuk melakukan point di atas, memang dibutuhkan kebesaran jiwa untuk mengakui perbuatan yang sudah saudara lakukan atau yang sudah saudara alami, memang umumnya pada saat saudara memasuki tahap di atas, maka mungkin nama baik keluarga mulai terusik, tetapi demi menegakan hukum dan keadilan dan supaya tidak terulang lagi kejadian di atas dikemudian hari, maka sebaiknya saudara berani bertindak dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan kekerasan yang sudah dialami.

7. MODUL

Apabila Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Berlatarbelakang Sebagai Korban, Bagaimana Kedudukan Hukum Bagi Perempuan Tersebut ?

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, secara hukum pidana harus diposisikan secara benar, artinya pada tahap awal proses hukum acara pidana berjalan, maka setiap pelaku harus sudah mulai diberikan hak-hak hukumnya sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana, seperti harus diperlakukan sebagai orang yang dianggap tidak bersalah (*presumption of innocent*) sampai adanya putusan hakim yang menyatakan dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana, harus sudah diberikan bantuan hukum (baik dia memilih/menunjuk sendiri atau disediakan oleh negara), dan yang lainnya.

Terutama apabila dilatarbelakangi sebagai korban, maka posisi atau kedudukan hukum pidananya harus betul-betul ditempatkan secara benar, karena dari beberapa kasus yang ditemukan, banyak perempuan yang sebetulnya murni sebagai korban tetapi malah diperlakukan sebagai pelaku, hal ini karena disatu sisi pelaku perempuan tidak paham dengan kasus yang menimpanya dan tidak paham dengan kedudukan hukum baik secara hukum perdata, maupun kedudukan secara hukum pidana, ditunjang pula dengan upaya penegak hukum hanya melihat dari faktanya saja, tanpa melihat hubungan kausal diantara rangkaian perbuatan, padahal di dalam hukum pidana hubungan kausal itu merupakan salah satu bagian dari unsur-unsur perbuatan.

Berdasarkan hubungan kausal dari rangkaian perbuatan tersebut, maka pelaku perempuan dalam kasus KDRT harus diposisikan dalam dua kedudukan hukum, yaitu kedudukan hukum perdata dan kedudukan hukum pidana, karena biasanya perempuan sebelum menjadi pelaku awalnya adalah menjadi korban, baik korban dari persoalan hukum perdata, maupun korban dari hukum pidana.

Kedudukan hukum yang dimiliki oleh pelaku perempuan adalah :

- 1). Kedudukan hukum Perdata (Hukum Perkawinan); hal ini berkaitan dengan kedudukan perempuan sebagai istri dan sebagai ibu di dalam rumah tangga. Di dalam hukum perdata, kedudukan hukum perempuan tidak hanya mencakup hukum perdata secara umum (BW), tetapi di dalamnya juga tercakup kedudukan hukum perdata Islam atau hukum perdata adat (untuk masyarakat yang masih tunduk pada hukum adatnya).
- 2) Kedudukan perempuan di dalam hukum Islam;

Di dalam tafsir Alqur'an tematik dijelaskan, bahwa peranan perempuan di dalam keluarga sangat penting sebagai istri terhadap suami dan peranannya sebagai ibu terhadap anak-anaknya, juga peranan seorang anak perempuan terhadap orang tua dan keluarganya, dan pentingnya mahram dalam keluarga.

Peranan istri sebagai pemimpin keluarga melengkapi kepemimpinan suami dalam keluarga, terutama bersama-sama suami dalam mendidik anak-anak dan pengelolaan ekonomi keluarga.

Peranan istri tidak hanya berada di dalam rumah, tetapi juga Islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bekerja di luar rumah apabila masyarakat memerlukan keahliannya. Beraktifitas sosial di luar rumah sebagai upaya merealisasikan wajibah iftima'iyah adalah suatu upaya yang patut diapresiasi. Hal ini dijelaskan di dalam Q.S. An-Nahl/16 : 97, Q.S. Al-Ahzab/33 : 35, dan Q. S. At-Taubah/9 : 71.

Masih dijelaskan di dalam (tafsir Al-Qur'an, H. 9), Identitas jender perempuan di dalam Al-Qur'an sangat jelas, yaitu meliputi istilah-istilah yang menuju kepada laki-laki dan perempuan, gelar status yang berhubungan dengan jenis kelamin, damir atau kata ganti yang berhubungan dengan jenis kelamin dan, kata sifat yang disandarkan kepada bentuk muzakkar dan mu'annas. Adapun istilah lain yang menunjuk pada identitas laki-laki dan perempuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu Ar-rijal dan An-Nisa. Makna dari identitas jender salah satunya adalah untuk menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang, yaitu penekanan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tidak disamakan dengan jenis kelamin binatang , (Q.S. Al-An'am/6 :144), selain itu makna identitas tersebut berkaitan dengan kapasitas tertentu yang dimiliki, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi dari perempuan, keutamaannya laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan kata An-nisa dalam arti jender perempuan memiliki makna sebagai ibu kandung yang dianggap sesuatu yang inti atau utama, yang berarti tempat tinggal dan tempat kembali.

Dewasa ini persoalan jender terkesan bias, menempatkan posisi perempuan sebagai penduduk kelas dua, padahal di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi terdapat sejumlah pernyataan yang memberikan kepada kaum perempuan tempat yang sejajar dengan tempat kaum laki-laki (Q.Al-Ahzab/33 : 53, Q.S. An-Nahl/16 : 97, Q.S Al-Hujurat/49 : 13).

Pada sisi lain terdapat fakta-fakta sosial periode awal Islam memperlihatkan betapa banyak kaum perempuan, para istri nabi dan para sahabat nabi yang memiliki intelektualitas melebihi kaum laki-laki. Mereka juga terlibat secara aktif dalam peran-peran sosial, politik dan kebudayaan.

Selanjutnya, disamping peranan perempuan di dalam keluarga, maka Islam juga memberikan hak-hak sipil kepada perempuan sebagaimana diberikannya kepada laki-laki. Islam menghapuskan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak sipilnya, karena Islam menyamakan derajat perempuan dan derajat laki-laki sama, yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaan. Q. S. Al-hujurat/49 : 13. Apabila terdapat perbedaan, itu hanyalah dari fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan kepada jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa bahwa ia memiliki kelebihan atas yang lain, mereka saling melengkapi dan saling menolong. Walaupun Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak sipilnya, tetapi masih banyak orang yang beranggapan bahwa kemanusiaan perempuan kurang dari kemanusiaan laki-laki, derajat laki-laki lebih tinggi dari derajat perempuan, sehingga dalam masalah harta pusaka, perempuan hanya

memperoleh hak waris separuh dari laki-laki (Q.S. An-nisa/4 : 11). Demikian pula halnya dalam kesaksian, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan (Q.S. Al-Baqarah/2 : 282).

Disamping itu di dalam hukum Islam diatur pula tentang peranan perempuan sebagai istri, hal ini dapat dilihat di dalam Q.S. An-Nur/24 : 32, yang artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.”

Apabila seorang perempuan telah menikah, yang ditandai oleh ijab kabul, maka serta merta peran masing-masing pasangan berubah menjadi suami istri. Masing-masing memiliki peranannya, pada saat setelah terjadinya perkawinan maka perempuan sebagai istri memiliki hak dan kewajiban, begitupun laki-laki sebagai suami memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak harus disadari dari mulai terjadinya perkawinan, walaupun dalam praktiknya hak dan kewajiban itu harus terus dipelajari dan dipahami, tetapi dari banyak kasus, masing-masing pasangan selalu memperhatikan hak nya sendiri dengan mengabaikan hak pasangannya, sehingga akhirnya sering muncul persoalan hukum di dalam perkawinan.

Apabila melihat kepada hukum Islam, maka setelah terjadinya ijab kabul, maka istri memiliki beberapa peran, yaitu :

1. Menjadi pasangan suami (secara biologis);

Peran istri sebagai pasangan dalam hubungannya secara biologis telah diatur di dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 223, yang artinya :

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.”

Dijelaskan oleh para ulama, bahwa tidak ada dosa bagi suami mendatangi istrinya dengan berbagai cara yang diinginkan sepanjang di tempat yang seharusnya untuk reproduksi (maudi'un-nasl). (Ibrahim Al-Qatan, Aisurut-tafasir juz. 1, h. 126).

Tetapi hal tersebut tidak boleh ada unsur paksaan (pemeriksaan). Istri harus berupaya untuk menjadi teman bagi suaminya, bahkan terdapat pendapat bahwa seorang istri tidak diperbolehkan untuk menolak ajakan suaminya untuk memenuhi hasrat biologis yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, sebab kalau menolak berarti ia telah mengabaikan salah satu perannya sebagai istri, yaitu menjadi pasangan suaminya secara biologis.

2. Menjadi pasangan suaminya (secara psikologis);

Disamping peran di atas, maka yang tidak kalah penting adalah peran istri sebagai pasangan suami secara psikologis. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peran istri menjadi perempuan yang solehah, yang menjadi milik suami yang sangat berharga.

Terdapat indikator seorang istri yang solehah, yaitu yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, serta menjaga diri dan kehormatannya terutama ketika suaminya tidak disampingnya. Hal ini disampaikan di dalam Q. S. An-nisa/4 : 34, yang artinya :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Disamping peran di atas, maka peran istri secara psikologis adalah sikap dan perilaku saling melindungi dari berbagai ancaman. Membuka aib masing-masing dan merendahkan pasangan itu dilarang oleh Allah, seperti yang tertuang di dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 187, yang artinya :

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”

3. Peran perempuan sebagai manajer dalam mengatur rumah tangga.

“Baiti Jannati” (rumahku adalah surgaku), hal ini tertuang di dalam Q. S. An-Nahl/16 : 80, yang artinya :

“Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu).”

Peran istri sangat penting dalam mewujudkan rumah yang nyaman dan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarganya. Istri berperan untuk menata seluruh sarana yang diperlukan, sehingga segala upaya harus dilakukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, privasi,

dan kebebasan bagi semua anggota keluarga, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan fungsi yang maksimal di dalam rumah tangga.

4. Peran perempuan sebagai ibu.

Terdapat ungkapan “Al Ummu madrasatul-ula” (ibu adalah sekolah pertama), hal ini untuk memperlihatkan bahwa peran perempuan sebagai ibu bagi anak-anaknya sangat penting, yaitu peran memberikan pendidikan di awal kehidupan mereka.

Peran perempuan sebagai ibu sebetulnya sudah harus dimulai pada saat dimulai terjadinya kehamilan sampai anak itu dilahirkan. Hal ini seperti yang dijelaskan di dalam Q.S. Al-Ahqaf/46 : 15, yang artinya :

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim.”

5. Peran perempuan sebagai anak.

Anak perempuan secara biologis dalam hal-hal tertentu berbeda dengan laki-laki, tetapi secara adat dan budaya juga membedakan antara anak perempuan dengan anak laki-laki, sehingga peran dari masing-masing orang lebih cenderung menjurus pada jender.

Peran perempuan sebagai anak terhadap orang tuanya antara lain adalah : (Tafsir Al-Quran tematik 3, 2014, h. 99-102)

- a. Menjadi anak yang berbuat baik kepada orang tua;
- b. Menjadi putri yang menjaga diri di dalam pergaulan;
- c. Menjadi anak yang mewarisi nilai-nilai islam.

3). Kedudukan Hukum Pidana;

Kedudukan hukum pidana sangat penting bagi pelaku tindak pidana, terutama apabila latar belakang terjadinya perbuatan tersebut tidak murni datang dari pelaku, tetapi berangkat dari peran serta dari korban, terutama apabila pelakunya adalah seorang perempuan, sehingga kedudukan perempuan sebagai pelaku kekerasan di dalam rumah tangga sangat penting untuk dipahami.

Di dalam hukum pidana Indonesia, setiap orang yang melakukan tindak pidana memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama. Hukum pidana tidak membedakan apakah pelaku itu laki-laki atau perempuan, yang membedakan hanya dari kualifikasi perbuatan dan pertanggung jawaban pidananya, hal ini dapat dilihat di dalam beberapa tindak pidana, terdapat sedikit perbedaan sanksi

pidana bagi pelaku perempuan, hal ini karena berkaitan dengan sikap mental (tekanan psikologi) pelaku sebelum atau pada saat melakukan tindak pidana.

Di dalam hukum pidana, perbuatan pidana memiliki hubungan dengan pertanggung jawaban pidana. pada saat seorang pelaku melakukan tindak pidana, maka perbuatannya akan berkaitan dengan tiga jenis perbuatan, yaitu : (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II, 2013, h. 119-123)

1. Pebuatan langsung;

Perbuatan langsung (mubasyarah) adalah suatu perbuatan yang dengan langsung tanpa perantara, telah menimbulkan tindak pidana dan menjadi sebab bagi tindak pidana tersebut.

Contohnya :

- a. Menyembelih. Penyembelihan mengakibatkan kematian korban dan sekaligus merupakan sebab (ilat) kematian tersebut;
- b. Menikam seseorang dengan senjata tajam. Perbuatan tersebut mematikan dan sekaligus merupakan sebab kematian;
- c. Mencekik. Perbuatan ini mengakibatkan kematian dan sekaligus sebab(ilat) kematian.
- d. Menyalakan api pada benda yang mudah terbakar. Perbuatan ini mengakibatkan kebakaran dan juga merupakan sebab (ilat) kematian.
- e. Mengambil milik orang lain dari tempat penyimpanannya secara diam-diam. Pengambilan tersebut menimbulkan

pencurian dan juga merupakan sebab pencurian.

- f. Meminum khamar. Perbuatan ini menimbulkan tindak kejahatan meminum dan sekaligus merupakan sebab tindak pidana tersebut.

2. Sebab (perbuatan tidak langsung);

Perbuatan tidak langsung adalah, perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tidak secara langsung, tetapi dengan perantaraan perbuatan lain dan perbuatan ini menjadi sebab (ilat) tindak pidana tersebut.

Contohnya :

- a. Persaksian palsu terhadap seseorang yang sebenarnya bersalah yang dituduh membunuh orang lain. Persaksian tersebut menjadi ilat (sebab) adanya hukuman mati bagi orang yang tidak bersalah tersebut. Persaksian itu sendiri tidak menimbulkan kematian, tetapi melalui perantaraan perbuatan pengeksekusian (algojo) yang melaksanakan keputusan hakim.
- b. Menggali lubang di jalan dan menutupinya dengan sesuatu, kemudian ada orang yang terjatuh ke dalamnya lalu terluka atau mati. Penggalian itu merupakan sebab (ilat) kematian atau luka tersebut, tetapi bukan pembuat luka atau kematian secara langsung karena sesungguhnya, yang membuat luka atau kematian itu adalah jatuhnya korban ke dalam lubang.

3. Syarat.

Syarat adalah suatu perbuatan yang tidak menimbulkan terjadinya tindak pidana (bukan sebagai ilat/sebabnya), tetapi keberadaannya dapat menimbulkan perbuatan lain yang menimbulkan tindak pidana dan merupakan ilatnya.

Contohnya :

Seseorang (orang pertama) yang mendorong orang lain (orang kedua) ke sebuah lubang yang digali oleh orang ketiga untuk tujuan selain membunuh, lalu orang kedua mati. Dalam keadaan ini, yang menimbulkan kematian dan sebabnya adalah mendorong ke dalam lubang tersebut, bukan menggantinya. Akan tetapi, perbuatan mendorong tidak mungkin memiliki efek tersebut, yakni kematian jika tidak ada lubang tersebut. Maka dari itu keberadaan lubang adalah “syarat” bagi tindak pidana pembunuhan yang terjadi melalui perantara perbuatan mendorong ke dalam lubang.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan di atas maka akan memiliki konsekuensi terhadap pertanggungjawaban pidana (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II, 2013, h. 119-123). Pelaku perbuatan “syarat” tidak bertanggung jawab secara pidana selama perbuatannya tidak dimaksudkan untuk turut serta, mempermudah maupun membantu terlaksananya suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan perbuatannya tidak menimbulkan terjadinya tindak pidana dan bukan ilat (sebab)nya, sebab sekiranya perkara tersebut terbatas pada perbuatannya saja (yakni tidak ada perbuatan lain yang dapat mengakibatkan

kematian, *Ed*), maka dalam kondisi apapun tindak pidana tidak akan terjadi. Perbuatan tersebut meski merupakan syarat terjadinya tindak pidana, si pelaku tidak memperbuatnya untuk maksud pidana. pelaku dituntut pertanggungjawabannya secara pidana apabila perbuatannya dimaksudnya untuk turut serta, mempermudah, maupun membantu terlaksananya suatu tindak pidana.

Adapun bagi pelaku perbuatan langsung dan perbuatan tidak langsung, maka masih di dalam ensiklopedi hukum Islam, mereka harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena kedua perbuatan tersebut menjadi sebab (ilat) bagi suatu tindak pidana, dimana tanpa perbuatan tersebut tidak akan terjadi tindak pidana. Hanya saja menentukan batas pertanggungjawabannya akan menjadi sulit jika korban sebenarnya mampu menghindarkan diri dari akibat-akibat perbuatan langsung dan tidak langsung tersebut. (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II, 2013, h.....)

Dalam hal ini fukaha telah menetapkan beberapa kaidah berikut ini :

- a. Apabila sebuah perbuatan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana, dimana korban dapat dipastikan sulit menghindarinya, pelaku perbuatan langsung atau tidak langsung tersebut bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Karena itu diam dan kelalaian korban menjadi tidak dianggap karena perbuatan pelakulah yang menimbulkan terjadinya tindak pidana, sekaligus menjadi sebab/ilat. Diam dan

kelalaian korban untuk menghindari tidak pidana itu tidak terkait dengan terjadinya tindak pidana dan secara logika tidak mungkin menjadi penyebabnya.

- b. Apabila sebuah perbuatan biasanya tidak menimbulkan terjadinya tindak kejahatan sedangkan menghindarinya dapat dipastikan bisa dilakukan, namun si korban tidak mau menghindari perbuatan tersebut, pelaku hanya bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak bertanggung jawab atas akibat yang terjadi. Hal ini karena perbuatan tersebut sebenarnya tidak menciptakan akibat tersebut dan bukan sebagai sebab karena yang menimbulkan akibat tersebut adalah tidak adanya upaya korban untuk menghindarinya.
- c. Apabila suatu perbuatan biasanya menimbulkan terjadinya tindak pidana, namun penghindarannya mudah dilakukan, seperti :
 - 1). Menjatuhkan orang yang pandai berenang kedalam air yang dalam (yang dapat menenggelamkan) namun orang tersebut tidak mau berenang dan membiarkan dirinya tenggelam (lalu mati)
 - 2). Melemparkan orang kedalam api kecil yang sebenarnya ia sanggup keluar darinya, namun ia tetap di dalamnya sehingga terbakar (lalu mati).

Terdapat perbedaan pendapat tentang kedua kadaan tersebut, yaitu: menurut sebagian fukaha, pelaku penjatuhan tersebut dianggap sebagai pembunuh, sebab penjatuhan kedalam air atau api

dapat mengagetkan korban sehingga dia tidak dapat menghindarinya. Manusia pada umumnya juga tidak akan menyerah kepada kematian. Karenanya, kematian itu merupakan akibat penjatuhan. Sementara itu sebagian fukaha yang lain berpendapat bahwa pelaku tidak dapat dianggap sebagai pembunuh selama korban sanggup menghindarinya.

Tiap-tiap dari kedua kelompok itu berpendapat bahwa pelaku bertanggungjawab secara pidana, namun fukaha pertama menyatakan bahwa pelaku bertanggungjawab atas akibat perbuatannya, sedangkan fukaha yang kedua menyatakan bahwa pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya saja, tidak atas akibat yang ditimbulkan perbuatannya dengan menganalogikan pada keadaan yang kedua. Mayoritas fukaha menganggap si pelaku dalam kasus ini sebagai pembunuh yang mirip disengaja, bukan pembunuh sengaja, karena perbuatan itu biasanya tidak mengakibatkan kematian.

Apabila telah dipenuhinya seluruh unsur yang terdapat di dalam suatu perbuatan pidana, maka selanjutnya yang penting dipahami dalam kedudukan hukum pidana seorang perempuan adalah persoalan pertanggungjawaban pidana.

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang sangat penting di dalam hukum pidana, hal ini karena berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana, dan dapat mempengaruhi putusan hakim.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum konvensional awalnya dimulai pada saat terjadinya revolusi Perancis, dan berimbas kepada Indonesia sebagai negara yang mendapatkan konkordansi dari

hukum pidana Belanda dan negara Belanda mendapatkan kerkondasi dari code penal Perancis.

Di dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan WvS Belanda, maka konsep hukum pidana masih mengacu kepada aliran klasik dengan konsep *Daad – Starfrecht*, yaitu bahwa di dalam hukum pidana klasik bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan pidana, maka dia akan langsung dikenakan sanksi pidana tanpa harus dibuktikan kesalahannya.

Beberapa dasar hukum konvensional pada masa klasik sudah dianggap usang. Dasar tersebut merujuk kepada teori pertanggungjawaban materialisme yang pernah mendominasi hukum konvensional, dimana dalam teori tersebut yang dipandang hanyalah hubungan materialis antara pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya, antara pelaku dan keluarga serta orang-orang yang berhubungan dengannya.

Di dalam perkembangannya, maka berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, hukum pidana mengalami pembaharuan dengan mengacu kepada aliran *neo-klasik*, yaitu bahwa konsep pertanggungjawaban pidana menjadi bagian yang harus dibuktikan pada saat seseorang melakukan perbuatan pidana.

Pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan pidana, dan dia akan mempengaruhi sanksi pidana yang akan dijatuhkan, sehingga pada saat seseorang terbukti melakukan perbuatan pidana, maka dia juga harus dapat diminta pertanggungjawabannya. Unsur yang harus dibuktikan adalah kesalahan dari pelaku dan

kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan sanksi pidana yang dijatuhkan akan dirasakan adil oleh pelaku maupun korban apabila mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan dan terbukti bersalah melakukannya.

Pada dasarnya manusia yang diberikan beban pertanggungjawaban pidana, hal ini karena dia sebagai subjek hukum, yaitu penyandang hak dan kewajiban, tetapi dengan berkembangnya teknologi, pola perilaku masyarakat yang semakin berkembang yang diikuti dengan berkembangnya pola kejahatan, maka tidak hanya manusia hidup yang dibebani pertanggungjawaban pidana, untuk kasus-kasus tertentu pertanggung jawaban pidana juga dibebankan kepada subjek hukum lain, yaitu korporasi.

Di dalam pertanggung jawaban pidana, maka yang harus dibuktikan oleh di pengadilan adalah kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Unsur kesalahan seseorang akan berkaitan dengan apakah perbuatan yang dilakukan itu dengan kesengajaan atau kelalaian, hal ini sangat penting karena akan menghasilkan sanksi pidana yang berbeda, artinya apabila kesalahan pelaku yang dapat dibuktikan adalah dengan kesengajaan, maka sanksi pidananya akan lebih berat dari kelalaian, karena biasanya yang penting di dalam kesengajaan adalah adanya kesadaran atau keinsyafan terhadap perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sedangkan kelalaian tidak perlu adanya syarat di atas.

Berdasarkan syarat yang harus dipenuhi, maka sanksi pidana baru dapat dijatuhkan apabila syarat perbuatan dipenuhi dan syarat


pertanggungjawaban dipenuhi, dan akhirnya putusan hakim diharapkan akan dirasakan adil oleh pelaku, korban maupun masyarakat.

Kedudukan Hukum Yang Harus Diketahui Oleh Seorang Perempuan di Dalam Rumah Tangga :

1. Pada saat saudara menghadapi persoalan hukum terutama saudara sudah masuk pada tahap proses beracara, maka saudara harus banyak memahami kedudukan hukum saudara secara keperdataan di dalam rumah tangga;
2. Saudara harus banyak bertanya atau berdiskusi dengan pendamping atau penasihat hukum tentang kedudukan hukum saudara sebagai seorang istri, jangan segan-segan untuk bertanya karena hal ini dapat dipakai oleh saudara sebagai upaya pembelaan pada saat saudara menghadapi pemeriksaan;
3. Jangan pasrah pada keadaan saudara, dan jangan menyerahkan segala persoalan kepada penasihat hukum, karena yang tahu persis persoalan di dalam rumah tangga hanya saudara sendiri, penasihat hukum atau pendamping hanya membantu saudara saja;
4. Tetapi apabila tidak ada pendamping maka saudara bisa meminta anggota keluarga untuk membawakan buku-buku hukum tentang kedudukan hukum di dalam rumah tangga, dan buku panduan ini dapat dijadikan salah satu

referensi saudara dalam memberikan pemahaman tentang kedudukan hukum saudara di dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan bahan pembelaan saudara di dalam proses peradilan;

5. Disamping kedudukan hukum perdata, maka saudara juga harus memahami kedudukan hukum pidana saudara.



8. MODUL

Bagaimana Kedudukan Hukum Perdata (Hukum Perkawinan) Bagi Pelaku Perempuan Dalam KDRT ?

A. Perempuan Dan Hukum Keluarga

Dalam kerangka hukum yang responsif, desakan untuk perubahan hukum merupakan hal yang wajar. Sebab, hukum seharusnya dilihat sebagai sebuah aturan yang lekat dengan realitas sosial. Adanya realitas sosial yang berubah, biasanya diikuti dengan rasa keadilan masyarakat yang berubah, dan semestinya hukum pun mengalami perubahan (Soerjono Soekanto, 1990; 343). Realitas kehidupan masyarakat, khususnya relasi laki-laki dan perempuan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal antara lain perkembangan ekonomi, teknologi, pendidikan dan arus global. Dalam kondisi yang demikian, maka perlu dilihat kembali bagaimana pengaturan hukum keluarga menjadi penting. Bukan saja untuk mendekatkan hukum pada realitas yang sebenarnya, tapi juga untuk memperjuangkan bahwa dalam realitas yang ada nilai-nilai keadilan senantiasa penting untuk ditegak.

Disadari atau tidak, segala aktivitas di dunia ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola relasi dalam keluarga dibentuk. Komunitas awal sebuah masyarakat dikonstruksikan dengan adanya hubungan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga melalui lembaga hukum keluarga. Keberadaan Hukum Keluarga di Indonesia, telah diatur khususnya dalam

UU Perkawinan. Namun keberadaaan Undang-undang ini selalu saja menimbulkan kontroversi, meskipun sudah 35 tahun diberlakukan. UU ini, di satu sisi dianggap sangat maju dalam konteks menata hubungan personal yang selama ini mengacu pada kebiasaan adat dan praktek-praktek agama ke dalam hukum Negara yang menasional dan berlaku untuk semua. Bersamaan dengan itu, UU Perkawinan dianggap progresif pada zamannya karena pengaturannya memberi perlindungan kepada perempuan dibandingkan praktek-praktek sebelumnya yang bersaudarar pada hukum kolonial, adat, agama dan kebiasaan lainnya yang cenderung semena-mena terhadap perempuan. Disisi lain, sesuai dengan perkembangan pemikiran dan gerakan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusi, UU ini dinilai masih mengandung pengaturan yang mensubordinasi perempuan dan karenanya masih diskriminatif. Dalam implementasinya, akses perempuan terhadap hak-haknya yang relatif dijamin di dalam UU Perkawinan masih jauh tertinggal; akibat kuatnya budaya dan praktek-praktek yang lebih bersaudarar pada pemahaman terhadap adat, kebiasaan dan penafsiran keagamaan ketimbang kebijakan Negara. Praktek-praktek demikian masih meletakkan perempuan subordinat di wilayah domestik dan marginal di publik.

Reformasi hukum keluarga menjadi agenda besar bagi upaya untuk memposisikan perempuan sebagai makhluk yang setara. Reformasi tidak saja dalam kebijakan Negara namun juga pada institusi-institusi hukum, sosial dan di dalam pola pikir masyarakat yang senantiasa masih tetap mengadopsi nilai-nilai yang patriarki (mengutamakan laki-laki).

Meski telah ada UU Perkawinan yang bersifat nasional, implementasi proses perkawinan tetap dilangsungkan dengan bersaudara pada ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Pluralisme hukum masih terjadi dan tidak sepenuhnya hilang. Sebab, ada dua peradilan yang berfungsi untuk menerapkan hukum perkawinan; peradilan agama untuk mereka yang beragama islam dan peradilan umum bagi yang non islam.

Hukum Perkawinan dan Keluarga merupakan konsentrasi yang bersifat lanjutan dan berisi asas, teori, konsep teoritik dan praktis yang menjadi ruang lingkup bidang hukum perdata materiil yang tunduk pada hukum positif dan sistem hukum Islam bagi ummat muslim.

Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan, keadaan tak hadir). Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai kekerabatan. Hukum Keluarga dalam kaitannya dengan perkawinan adalah pertalian keluarga terjadi karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya).

1. Polemik Pernikahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Menurut istilah syara' nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT. Macam-macam nikah, yang berpotensi berpolemik dapat dibedakan menjadi (1) . Nikah siri; (2). Nikah kontrak; (3) Nikah Mut'ah; (4). Nikah beda agama; (5) Nikah Campuran; (6) Polemik Poligami dan Akibat Hukumnya.

1. Nikah Siri

Fenomena nikah siri di Indonesia semakin mencuat kepermukaan dengan berbagai persoalan yang terkait didalamnya, memunculkan ketidakadilan, tidak ada jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Banyak kaum perempuan ditelantarkan, diceraikan, dan mengalami diskriminasi dalam rumah tangga akibat dari pernikahan siri.

Dalam Islam, pernikahan disebut *siri* (rahasia) jika dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Dalam perkembangannya di masyarakat Indonesia, pernikahan siri mempunyai tiga pengertian yakni **Pertama**; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*siri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; **kedua**, pernikahan yang sah secara agama (memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah/kawin) namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang Non-Islam), dan **ketiga**,

pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) UUP dinyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa, adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan harus pula dicatat ke kantor urusan pencatatan pernikahan agar pernikahannya mendapatkan bukti otentik dan keabsahannya diakui oleh negara. Pencatatam ini akan menjadi payung hukum serta menegaskan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri.

Pada sebagian masyarakat pada tingkat pendidikan yang rendah, masih belum memandang pentingnya pencatatan pernikahan secara ke lembaga pencatat pernikahan. Akibatnya hak dan kewajiban suami-istri tidak terlindung secara hukum. Misalnya masalah kewajiban memberikan nafkah suami kepada istri, pengakuan anak secara legal ketika mengurus kependudukan dan lain-lain. Perempuan, dalam hal ini istri siri, menjadi subjek hukum yang tidak memiliki kepastian hukum akibat dari pernikahan siri tersebut. Banyak kasus perceraian secara semena-mena yang dilakukan suami terhadap istri sirinya. Perceraian ini menimbulkan terjadinya penelantaran dan pembiaran terhadap istri siri dan anaknya karena suami pergi tanpa kabar jelas. Selain itu,

perceraian pada pernikahan siri tidak disertai pemenuhan hak atas harta bersama. Bahkan, sang istri siri kerap mengalami kekerasan. Dalam urusan administrasi kependudukan, akibat tidak diakuinya status pernikahan oleh negara, status anak dalam pernikahan siri pun menjadi kabur, dia tidak akan mendapatkan akte kelahiran yang jelas. Kondisi ini menyebabkan pihak perempuan akan sulit mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Banyak faktor yang melandasi maraknya pernikahan siri di Indonesia mulai dari ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan hingga kondisi ekonomi yang tidak mampu mencatatkan pernikahan ke KUA. Pernikahan siri juga timbul ketika sepasang kekasih tidak ingin mencatatkan pernikahannya karena takut ketahuan menikah lagi, atau dilakukan oleh pejabat PNS yang tidak ingin ketahuan berpoligami karena dilarangan oleh korp PNS.

Intinya adalah kesadaran hukum bagi setiap warga negara untuk mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya bagi perempuan agar lebih cerdas, serta tidak lemah menghadapi bujuk rayu manisnya pernikahan tanpa legalitas agama dan negara. Upaya penyadaran kepada perempuan akan hak-hak yang harus dimilikinya terkait peristiwa hukum dalam pernikahan juga perlu digalakkan. Informasi yang harus turut disampaikan adalah regulasi dari pemerintah yang membuat aturan yang mengikat dan tegas terkait maraknya pernikahan yang tidak memiliki bukti otentik dan payung hukum yang

sesuai dengan undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1987 tentang pernikahan. Dengan demikian, kasus-kasus perceraian, penelantaran, pembiaran, dalam pernikahan siri yang dialami kaum perempuan-perempuan dengan status pernikahan siri dan berbagai persoalannya dapat diminimalisir bahkan kalau memungkinkan dapat dihilangkan.

2. Nikah kontrak

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tercantum kalimat bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian jelaslah tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan bertujuan untuk mencari uang, bukan juga bertujuan untuk mencari pamor, dan bukan perkawinan dibatsi waktu. Perkawinan tidak lain adalah perjanjian untuk keabadian. Namun demikian, faktanya pada saat ini bagi beberapa pandangan telah bergeser arti, tidak adanya lagi ikatan lahir batin dan tidak adanya lagi tujuan yang mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Di beberapa daerah perkawinan kontrak dijadikan sumber mata pencaharian, merupakan lahan mencari keuntungan, perkawinan tidaklah kekal dan perkawinan dapat dibuat sebagai suatu perjanjian yang sebagai mana mungkin akan berakhir pada saat yang ditentukan.

Perkawinan ini seperti ini disebut dengan perkawinan kontrak.

Perkawinan kontrak adalah perkawinan yang berjangka waktu dan perkawinan yang memang disiapkan untuk bercerai. Sebenarnya di perkawinan ini tidak memberatkan siapapun apabila perkawinan ini tidak menghasilkan anak. Namun demikian, jika perkawinan ini menurunkan seorang anak, maka perkawinan ini merupakan bencana bagi anak tersebut dimana anak itu lambat laun akan kehilangan sebuah figur dalam dirinya yaitu figur seorang ayah, dan dan bukan tidak mustahil juga tidak respek terhadap ibunya.

3. Nikah Mut'ah

Pada Masa Rasulullah, ketika kondisi darurat di masa peperangan, yang mana banyak tentaranya yang terpisah dengan istrinya, pada saat itu Rasulullah mengizinkan tentaranya untuk melakukan nikah mut'ah, daripada melakukan penyimpangan, dan perzinahan. Namun ketika melakukan pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijrah atau 630 Masehi, kemudian Rasulullah mengharamkannya.

Kata nikah mut'ah berasal dari kata *At-tamatu* yang menurut bahasa arab mempunyai arti bersenang-senang. Kawin ini di katakan *mut'ah* atau bersenang-senang, karena akadnya semata-mata untuk senang-senang saja antara laki-laki perempuan dan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul untuk sebagai suami istri, bukan untuk mendapatkan keturunan atau hidup sebagai

suami istri dengan membina rumah tangga sejahtera.

Nikah *mut'ah* atau kawin *mut'ah* juga dinamakan kawin *muaqqat* artinya kawin untuk waktu tertentu atau kawin *munqathi* artinya kawinterputus yaitu seorang laki-laki mengikat perkawinan dengan perempuan untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan.

Menurut Abdus Salam Nawawi, kawin kontrak dikenal dengan istilah kawin *mut'ah*. *Nikah mut'ah* terjadi jika seseorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu. Pernikahan ini berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak.

Menurut hakim agung Rifyal Ka'bah bahwa kawin *mut'ah* lebih mengarah pada kesenangan belaka, perkawinan yang cuma kawin main-main dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang. Apabila digunakan sehat, praktek ini kan tidak dapat diterima. Secara prinsip memang perkawinan adalah kontrak. Namun perkawinan bukan kontrak semata. Perkawinan adalah kontrak suci karena berjanji di depan wali, saksi dan juga di depan Allah, bahwa ia akan memperlakukan pasangannya dengan baik. Perkawinan dapat dilihat aspek akibat. Kawin kontrak dalam konteks saat ini, harus

dipertimbangkan efeknya. Positif atau negatif. Praktik kawin kontrak saat ini lebih banyak efek negatifnya, terutama terhadap perempuan.

Menurut Quraish Shihab, bahwa suatu pernikahan haruslah langgeng dan didasari pula atas cinta. Sementara, kawin kontrak sifatnya tidak langgeng, sehingga bertentangan dengan filosofi tujuan pernikahan. Akibat hukum dari kawin kontrak terlanjur terjadi berakibat pada status perkawinan, pewarisan dan status dan persoalan anak. Menurut Quraish Shihab, di negara yang mayoritasnya beraliran Syi'ah, aliran yang menerima konsep mut'ah- seperti Iran, status perkawinannya diakui, bahkan status anak diakui juga, sehingga otomatis memungkinkan untuk menjadi ahli waris. Namun hal tersebut berbeda dengan Indonesia, tidak ada akibat hukum apapun dalam perkawinan kontrak. Menurut Rivial Kabah , perkawinan seperti ini menurutnya adalah perzinahan. Pihak perempuan dalam kawin kontrak tidak lebih dari sekedar komoditas seks. Kawin kontrak hanya dijadikan alasan dengan menggunakan kedok agama untuk melaksanakan prostitusi terselubung. Selain itu, nasib anak hasil kawin kontrak pun menurut tidak berbeda jauh dengan ibunya. Hampir pasti anak tidak akan mendapat warisan apapun. Setelah selesai masa kontrak, maka anak akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan yang menjadi ibunya. Dalam kawin kontrak, persoalan perempuan sebagai pihak yang mempunyai potensi dirugikan lebih besar. Persoalan mengenai keabsahan kawin kontrak sebenarnya sudah dapat terjawab oleh Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa

perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berdasarkan agamanya masing-masing.

Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, khususnya dalam rangka melanjutkan atau meneruskan keturunan dan diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin. Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, munculah istilah nikah mut'ah atau dalam bahasa indonesianya kawin kontrak. Nikah mut'ah atau kawin kontrak tidak diatur dalam UU No.1 tahun 1974, karena nikah mut'ah merupakan sebuah fenomena baru dalam masyarakat. Nikah mut'ah menggambarkan sebuah perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertentu, yang mengatur mengenai jangka waktu perkawinan, imbalan bagi salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Tujuandari nikah mut'ah adalah untuk menyalurkan nafsu birahi, tanpa disertai adanya keinginan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, serta terkadang juga tidak mengharapkan adanya keturunan. Nikah mut'ah merupakan perkawinan yang bersifat sementara, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, menyebabkan perkawinan ini berbeda dengan perkawinan.

Pada umumnya, sehingga nikah mut'ah dianggap menyimpang dari tujuan perkawinan yang mulia. Kawin kontrak(Nikah mut'ah) merupakan perkawinan berdasarkan kontrak yang dalam pelaksanaannya bersifat sementara, dan lebih menonjolkan nilai ekonomi, sehingga sangat bertentangan dengan perkawinan yang dikonsepsikan dalam UU No.1 tahun 1974. Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan asas-asas perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah:

a. Tujuan perkawinan

Menurut UU No.1 tahun 1974, setiap perkawinan harus mempunyai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan ini, bukan perkawinan dalam arti yang dimaksud dalam UU No.1 tahun 1974 Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974.

Kawin kontrak hanya bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis tanpa disertai keinginan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta sangat mengharapkan keuntungan secara ekonomi dari dilaksanakannya perkawinan, selain itu memiliki keturunan bukan merupakan tujuan utama dalam kawin kontrak.

b. Perkawinan kekal

Menurut UU No.1 tahun 1974, sekali perkawinan dilaksanakan, maka berlangsunglah perkawinan tersebut seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal batas waktu. Perkawinan yang bersifat sementara sangat bertentangan dengan asas tersebut. Jika dilakukan juga maka perkawinan tersebut batal. Kawin kontrak sangat bertentangan dengan asas ini. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang bersifat sementara, karena jangka waktunya dibatasi. Kawin kontrak tidak bersifat kekal, apabila jangka waktunya telah habis maka perkawinan dapat diputuskan.

c. Perjanjian Perkawinan

Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU No.1 tahun 1974 yang isinya:

Ayat 1, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Ayat 2, “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

Ayat 3, “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

Ayat 4, “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Menurut isi ketentuan pasal 29 tersebut, perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,
- 2) Dalam bentuk tertulis disahkan oleh pegawai pencatat,
- 3) Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan,
- 4) Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,
- 5) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah,
- 6) Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.

Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- 1). Perjanjian mengikat pihak suami dan istri,
- 2). Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
- 3). Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dalam kawin kontrak juga terdapat perjanjian perkawinan. Namun perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974. Menurut UU No.1 tahun 1974, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur tentang jangka waktu/lamanya perkawinan, imbalan yang akan diperoleh salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Dari isi perjanjian perkawinan tersebut menyebabkan kawin kontrak menjadi perkawinan yang bersifat sementara karena waktunya dibatasi, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, sehingga sangat bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Perkawinan yang sesuai dengan

hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat adalah perkawinan yang bersifat kekal, selama-lamanya, tidak hanya untuk kebahagiaan dunia tetapi juga untuk akhirat. Isi perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan batas-batas agama, hukum dan kesusilaan tidak diperbolehkan, jadi dianggap tidak pernah ada perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan tetap ada maka perkawinan tersebut batal karena melanggar ketentuan UU No.1 tahun 1974. Secara hukum bila pernikahan berdasarkan kontrak dengan maksud mengadakan perjanjian untuk waktu tertentu dan juga ada imbalan, jelas menyalahi UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi tidak ada perkawinan secara hukum. Apabila kawin kontrak didasarkan pada hukum perjanjian, juga tidak bisa. Syarat sah nya perjanjian ada 4, yaitu sepakat kedua belah pihak, cakap dalam perikatan, yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu, dan perjanjian dilakukan atas kausa yang halal.

Perkawinan sendiri bukanlah perjanjian biasa, apalagi melihat tujuannya untuk membangun sebuah keluarga. Artinya, kehidupan baru yang dibangun bukanlah untuk kenikmatan sesaat atau dibangun berdasarkan kesepakatan untuk waktu tertentu. Jadi kawin kontrak sendiri bukan bentuk yang disyaratkan UU No.1 tahun 1974.

4. Nikah Beda Agama

Di Indonesia yang berpenduduk dengan agama yang berbeda-beda,, dan Indonesia

merupakan negara mayoritas muslim terbanyak di seluruh dunia. Hukum pernikahan beda agama, atau biasa juga dikenal dengan pernikahan lintas agama selalu menjadi polemik yang cukup kontroversial dalam masyarakat., Persoalan yang muncul adalah bolehkah seorang muslim menikahi seorang yang non muslim, dan bagaimana akibat hukumnya.

Pernikahan beda agama, dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan pasangan yang menikah, yaitu (1) seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim dan sebaliknya, (2) seorang muslim perempuan yang menikahi seorang laki-laki yang non muslim. Pengkategorian ini didasarkan pada hukum di antaranya masing-masing berbeda.

1). Hukum seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim (beda agama)

Pernikahan antara seorang lelaki muslim dengan perempuan non muslim dapat diperbolehkan, tapi di sisi lain juga dilarang dalam islam. Untuk itu terlebih dahulu perlu dipahami dari sudut pandang hukum agamanya mereka masing-masing.

- a) Laki-laki yang menikah dengan perempuan ahli kitab (Agama Samawi), yang dimaksud agama samawi atau ahli kitab disini yaitu orang-orang (non muslim) yang telah diturunkan padanya kitab sebelum al –Qur’an. Dalam hal ini para ulama sepakat dengan agama Injil dan Taurat, begitu juga dengan nasrani dan yahudi yang sumbernya sama.

Untuk hal seperti ini pernikahannya diperbolehkan dalam Islam. Adapun dasar dari penetapan hukum pernikahan ini, yaitu mengacu pada Al-Qur'an, Surat Al Maidah(5):5,

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”

b). Lelaki muslim menikah dengan perempuan bukan ahli kitab. Yang dimaksud dengan non muslim yang bukan ahli kitab disini yaitu kebalikan dari agama samawi (langit), yaitu agama ardhyy (bumi). Agama Ardhyy (bumi), yaitu agama yang kitabnya bukan diturunkan dari Allah swt, melainkan dibuat di bumi oleh manusia itu sendiri. Untuk kasus yang seperti ini, maka dikatakan haram. Adapun dasar hukumnya yaitu al quran al Baqarah(2):222

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

2). Perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim.

Dari Al-Qur'an Al-Baqarah(2):221 dinyatakan secara jelas bahwa:

"...Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman..."

Perkawinan antara Pria (non Muslim) dengan Wanita (Muslim) telah disepakati hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan oleh para ahli Fiqh Islam dari semua madzhab, yaitu haram(tidak sah).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah 60:10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.

Dalam Al-Quran Surah Al Baqarah 2:221 Allah SWT juga berfirman,

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Oleh karena ayat-ayat tersebut sangat terang dan secara eksplisit mengemukakan larangan bagi wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, maka tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Pernikahan seorang muslim perempuan sudah menjadi hal mutlak diharamkan dalam Islam, jika seorang perempuan tetap memaksakan diri untuk menikahi lelaki yang tidak segama dengannya, maka apapun yang

mereka lakukan selama bersama sebagai suami istri dianggap sebagai perbuatan zina.

Dengan demikian, Seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan yang bukan non muslim selama perempuan itu menganut agama samawi, apabila lelaki muslim menikahi perempuan non muslim yang bukan agama samawi, maka hukumnya haram, sedangkan bagi perempuan muslim diharamkan baginya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak seiman.

Sampai saat ini perkawinan campur beda agama sulit dilaksanakan di Indonesia (karena perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan hukum agama), sehingga biasanya dapat dilaksanakan dengan cara salah satu pasangan harus berpindah mengikuti agama pasangan atau pernikahan dilaksanakan di luar negeri. Dengan cara ini pun masih menyisakan permasalahan pada ranah hukum (karena hal ini sebenarnya merupakan ‘penyelundupan hukum’) dan ranah sosiokultural (karena masyarakat Indonesia yang religius ini lebih memiliki kontrol sosial yang ketat terhadap perilaku yang berhubungan dengan agama dan pasangan perkawinan beda agama).

5. Pernikahan Campuran

Menurut Pasal 57UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi,

berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) dengan seorang warga negara asing (“WNA”)

Kewarganegaraan merupakan ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan mereka masing-masing di suatu negara dan setiap orang juga berhak memiliki satu atau lebih status kewarganegaraan sebagai bukti bahwa orang tersebut merupakan bagian dari suatu negara.

Selanjutnya, menurut Pasal 58 UUP bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlu merujuk pada ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan RI yang berlaku saat ini yaitu UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”). Mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa :

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Jika melihat ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) UU Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya akibat perkawinan campuran, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI.

Status kewarganegaraan si suami yang WNA jika pasangan perkawinan campuran tersebut menetap di Indonesia, dalam ketentuan UU Kewarganegaraan, tidak ditentukan bahwa seorang WNA yang kawin dengan WNI maka secara otomatis menjadi WNI, termasuk jika menetap di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan oleh si WNA selama tinggal di Indonesia adalah harus memiliki izin tinggal.

WNA telah menetap tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut, barulah dia memenuhi syarat mengajukan diri untuk menjadi WNI jika ia menghendaki (lihat Pasal 9 huruf b UU Kewarganegaraan).

Dari ketentuan tersebut di atas, Perkawinan campur yang ditentukan dalam UU perkawinan 1974 hanya mengatur tentang perkawinan antara WNI dan WNA, sehingga akan muncul masalah kewarganegaran. Namun, UU kewarganegaraan yang baru tahun 2006 ini lebih memberikan kemudahan bagi WNI dan keturunannya. Seorang WNI yang menikah dengan WNA tidak akan kehilangan kewarganegaraannya selama tidak menyatakan

pindah kewarganegaraan. Anak keturunannya pun dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Setelah usia 18 tahun (atau maksimal 3 tahun setelah berusia 18 tahun) ia harus memilih kewarganegaraan (karena tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda). Oleh karena itu, lebih menguntungkan jika seorang WNI yang menikah dengan warga negara Jerman dan tinggal menetap di Jerman, tetapi ia tetap mempertahankan satu WNI-nya, karena dengan begitu ia tetap tidak kehilangan hak-haknya sebagai WNI dan di Jerman juga memperoleh berbagai hak yang setara dengan warga negara Jerman. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk bekerja, pendidikan, serta kesejahteraan, kecuali hak untuk memilih dalam pemilihan umum Jerman.

Permasalahan lain yang muncul dari kawin campur ini adalah hak properti perempuan WNI setelah menikah dengan WNA. Akan sulit baginya untuk memiliki properti (terutama benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan di Indonesia) karena setelah perkawinan berlangsung, semua harta menjadi harta bersama, sementara WNA tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu sebelum pernikahan dilaksanakan, disarankan kedua pasangan membuat perjanjian pranikah, terutama yang mengatur tentang harta bersama ini, sehingga masih memungkinkan secara mandiri WNI tidak kehilangan hak memiliki properti di Indonesia. Polemik yang tak dapat dielakan adalah akibat hukum terhadap kewarganegaraan anak. (Marzuki Wahid, Perempuan dalam Hukum

Perkawinan Indonesia, materi presentasi pada konsultasi nasional Reformasi Hukum Keluarga, Komnas Perempuan, 2009: 14).

Perkawinan, yaitu kewarganegaraan ganda. Mereka adalah warga negara Indonesia yang juga memiliki kewarganegaraan dari ayah atau ibunya yang merupakan warga dari negara lain. Hal tersebut tentu akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kewarganegaraan keturunan tersebut, baik dari segi yuridis maupun sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum yakni, orang yang tersebut berada di bawah kekuasaan negara bersangkutan (akte kelahiran, hak dalam pemilu dsb). Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, sejarah dan tanah air. Ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan juga merujuk pada segi formil dan materiil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Sementara dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan yakni hak dan kewajiban warga negara.

Selama keturunan campuran tersebut masih berumur di bawah 18 tahun, hak dan kewajiban belum terlalu diperhatikan. Namun, nanti ketika umur 18 tahun hak dan kewajiban

akan menjadi lebih dipersoalkan, apalagi di umur tersebut seorang anak sudah membutuhkan surat-surat resmi sebagai aktualisasi dirinya, seperti KTP, SIM, hak untuk memilih dan sebagainya.

Sisi negatif dari anak berkewarganegaraan ganda adalah memiliki sederetan hak dan kewajiban yang lebih banyak dibanding dengan kewarganegaraan tunggal. Tertentu saja hal ini akan menimbulkan konflik ataupun ketimpangan yang seolah-olah 'mempertentangkan' hak dan kewajiban tersebut.

Sisi positif keturunan campuran tentu saja orang tua anak akan memiliki ikatan batin dengan kedua negara orang tuanya. Sisi positifnya, sebab dapat menyatukan dan mengakulturasi dua kebudayaan yang berbeda, namun apabila ditilik dari sisi nasionalisme belum dapat menjamin bahwa anak hasil perkawinan campuran akan lebih memilih kewarganegaraan Indonesia dibandingkan dengan negara asal orang tuanya

Kewarganegaraan ganda pada akhirnya akan mengharuskan anak untuk memilih salah satu dari dua warga negara yang didapatnya. Kewarganegaraan ganda terbatas artinya bagi anak-anak yang masih di bawah umur diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Ia baru akan menentukan pilihan definitif pada saat mencapai usia dewasa.

Dari beberapa kasus, tidak sedikit yang akhirnya memilih kewarganegaraan Indonesia. Namun, banyak pula anak keturunan campuran tersebut yang memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, disebabkan kedua orang tuanya yang akhirnya menetap di luar negeri ataupun berbagai fasilitas yang ada di luar negeri lebih memadai untuk lebih mengembangkan bakat dan potensinya dibandingkan jika di Indonesia. (Marzuki Wahid, Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia, materi presentasi pada konsultasi nasional Reformasi Hukum Keluarga, Komnas Perempuan, 2009:17).

6. Poligami

UUP menganut asas monogami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa, “seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. (Zuhdi, 1997: 12-13).

Klausula kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanya pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.^(Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 1999 : 159). Dalam Pasal 4 dinyatakan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- b. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dengan adanya ketentuan pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh UUP sebenarnya bukan menganut asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka. (Moh Ismail, Makalah: Juni 2013) Poligami ditempatkan pada status hukum darurat, atau dalam keadaan yang luar biasa. Selain itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas izin dari Hakim (pengadilan).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan Poligami seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UUP diantaranya:

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri dan anak-anak mereka.

Langkah Yang Harus Disiapkan Setelah Memahami Kedudukan Hukum Saudara

- 1.** Kedudukan hukum perdata yang harus saudara pahami tidak hanya kedudukan hukum sebagai istri sah, tetapi juga apabila saudara sebagai istri poligami (ke-2 dan seterusnya), atau sebagai istri dalam perkawinan kontak;
- 2.** Pada saat saudara menyelesaikan perselisihan perkawinan sebelum terjadinya kekerasan, maka saudara dapat membela diri saudara sendiri sesuai dengan kedudukan hukum saudara;
- 3.** Apabila persoalan yang saudara hadapi sudah melalui proses hukum acara pidana, maka ungkapkan kedudukan hukum saudara sesuai dengan posisi saudara di dalam perkawinan.

9. MODUL

Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus KDRT?

Hukum pidana khususnya KUHP tidak mengatur secara spesifik tentang perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan. KUHP hanya mengatur perbuatan kekerasan bagi setiap orang (baik laki-laki, perempuan, anak atau dewasa) dan hanya terbatas pada perbuatan fisik saja, yaitu dari mulai Pasal 351 (penganiayaan biasa) ayat (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Pasal 352 (Penganiayaan ringan), Pasal 353 (Penganiayaan dengan rencana), Pasal 354 (Penganiayaan berat), Pasal 355 (Penganiayaan berat dengan rencana).

Sedangkan ada satu pasal saja yang tertuju pada perempuan sebagai korban atau pelaku penganiayaan, yaitu Pasal 356 ke-1; yaitu “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga : ke-1 bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.”

Sedangkan undang-undang lain yang mengatur tentang kekerasan di dalam rumah tangga adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Undang-undang tersebut mengatur secara spesifik kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, dan undang-undang tersebut memiliki karakteristik yang dikhususkan bagi perempuan, hanya saja tidak ada

pasal yang mengatur khusus apabila perempuan yang menjadi pelaku karena alasan di atas, padahal alasan seorang perempuan menjadi pelaku kekerasan umumnya karena anti klimaks dari perbuatan korban (sebagai anggota keluarga).

Disamping undang-undang KDRT, maka terdapat pula undang-undang yang melindungi anak sebagai korban, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Pelakunya bisa siapa saja, baik yang ada di dalam lingkup rumah tangga ataupun di luar lingkup rumah tangga, yang penting dari undang-undang di atas adalah apabila korbannya adalah anak dan ditujukan untuk perlindungan terhadap anak, sehingga apabila seorang ibu melakukan kekerasan terhadap anak, maka dia akan dijerat oleh undang-undang tersebut.

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 terdapat pasal yang mengatur tentang bentuk pendampingan atau perlindungan yang harus dilakukan terhadap korban, dari mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 38, termasuk pasal yang mengatur pemulihan bagi korban, yaitu dari mulai Pasal 39 sampai dengan Pasal 43. Tetapi undang-undang tersebut tidak mengatur bentuk perlindungan dan pemulihan apabila perempuan sebagai istri yang menjadi pelaku, padahal menurut peneliti ini sangat penting untuk dilakukan mengingat perbuatan yang dilakukan memiliki latar belakang sebagai korban, sehingga sering sekali di dalam praktik/proses peradilan motif dan latar belakang pelaku melakukan tindakan kekerasan tidak muncul/mencuat ke permukaan, padahal ini sangat penting untuk diungkapkan di dalam proses pemeriksaan guna putusan hakim yang benar dan

adil, sehingga pemahaman terhadap kedudukan hukum perempuan di dalam rumah tangga baik secara hukum keluarga, hukum agama, maupun kedudukan hukum adat, dan hukum pidana sangat penting dipahami oleh pelaku termasuk oleh aparat penegak hukum guna mengadili dan memutus perkara secara benar dan adil.

Pemahaman kedudukan hukum pidana seorang perempuan sebagai pelaku memiliki peranan sangat penting guna upaya pembelaan, disamping juga untuk mengungkap latar belakang atau motif terjadinya kekerasan tersebut, karena di dalam hukum pidana motif atau latar belakang terjadinya perbuatan merupakan unsur penting untuk menentukan apakah dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak, disamping juga unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, karena akan berimbas pada apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku perempuan, maka di dalam hukum pidana terdapat bentuk pendampingan yang dapat diberikan kepada pelaku oleh negara, dan bentuk ini mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 54 yang berisi :


“Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Ketentuan lain yang terdapat di dalam undang-undang tersebut hanya untuk pengaturan alat bukti yang menyimpang dari ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP.

Mendasarkan kepada undang-undang PKDRT di atas, maka pendampingan yang dilakukan mengacu kepada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Berdasarkan amanat dari pasal di atas, maka bentuk pendampingan yang dilakukan dapat dimulai pada saat pelaku ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, dan tata cara pendampingan tetap mengacu kepada undang-undang ini. Dan peran pendamping penasihat hukum sangat besar artinya bagi penyelesaian tindak pidana tersebut. Hal ini karena pendamping penasihat hukum menurut Pasal 70 ayat (1) KUHAP dapat menghubungi, berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya, disamping juga bahwa pendamping berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Perlindungan Hukum Pidana bagi Perempuan

1. Apakah saudara mengetahui bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku ?
2. Apabila saudara tidak memahaminya, maka saudara dapat meminta penjelasan kepada aparat penegak hukum atau kepada penasihat hukum tentang bentuk perlindungan hukum yang saudara bisa dapatkan.
3. Perlindungan hukum pidana bagi saudara sebenarnya sudah ada di dalam KUHP dan KUHPA, maka saudara dapat meminta untuk dioptimalkan di dalam praktik peradilan, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada penasihat hukum. Tetapi apabila saudara tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka saudara dapat mempelajari buku panduan ini dengan ditunjang oleh buku-buku lain atau peraturan perundang-undangan, supaya pada saat saudara masuk proses hukum acara, maka hak-hak saudara sudah dapat diterima.



**10.
MODUL**

**Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan
Supaya Kedudukan Hukum Perempuan
Dapat Menjadi Bahan Pertimbangan
Dalam Proses Peradilan Yang Benar dan
Adil ?**

Upaya yang dapat dilakukan agar kedudukan hukum perempuan dapat dijadikan pertimbangan dalam proses peradilan untuk mendapatkan keadilan yakni :

A. Melalui jalur litigasi :

Hak dan kedudukan perempuan sebagai tersangka/terdakwa tidak dapat diistimewakan, karena kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan hukum adalah sama. Sebenarnya sering dibicarakan mengenai kedudukan tersangka/terdakwa dalam KUHAP. Tersangka/terdakwa dalam KUHAP dibicarakan secara khusus dalam satu Bab VI yang terdiri dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68

Didampingi Penasihat hukum; Dalam Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP tersebut tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap saat.
4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan

- penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
 6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Beberapa catatan ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan Bantuan Hukum, antara lain :

1). Kewajiban Negara dalam Menyediakan Bantuan Hukum.

Kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada mereka yang tidak mampu merupakan bagian yang sangat mendasar karena memiliki landasan yang kuat mulai dari konstitusinya hingga berbagai instrumen internasional.

Konstitusi Indonesia yang dijadikan landasan bantuan hukum misalnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Selanjutnya, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1954 berbunyi : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Ketentuan ini mengamanatkan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah. Beberapa Instrumen Internasional menunjukkan bahwa hak setiap orang

mendapatkan bantuan hukum dan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bukan semata-mata khas Indonesia, melainkan merupakan prinsip universal. Sebagai contoh, berikut ini kutipan salah satu rumusan yang relevan. Misalnya dalam *Article 3.23 World Conference on the Independence of Justice c.q. Universal Declaration on the Independence of Justice* yang berbunyi :“Government shall be responsible for providing sufficient funding for legal service programmes for the poor”. Sesuatu yang sering dipersoalkan adalah fenomena proses pemeriksaan perkara pidana yang banyak diantaranya tidak terdapat pendampingan penasehat hukum. (Al. Wisnubroto., G. Widiartana, 2005 : 57-58).

Pasal 56 KUHAP mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum, terbatas pada 2 (dua) kriteria :

- a. Semua tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih.
- b. Tersangka/terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dengan demikian, fasilitas bantuan hukum dari negara (melalui prosedur penunjukan penasihat hukum) tidak bersifat wajib bagi semua tersangka/terdakwa yang tergolong mampu dan disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman di bawah 15 (lima belas)

tahun penjara atau tersangka-terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara.

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurungan dari 5 (lima) tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b (tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 445, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie/pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan staatsblad Tahun 1931 Nomor 471. Pasal 1,2, dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi/Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8. Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, 42, 43, 47, dan Pasal 48 Undang-undang Narkotika (UU No.9 Tahun 1976), tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan perawatan), maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun, penunjukkan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Sekalipun demikian khusus untuk perkara pidana yang tersangka atau terdakwanya anak

atau wanita, hendaknya mendapat perhatian khusus yang dikecualikan dari pembatasan Pasal 56 KUHAP. Jika dikembalikan pada komitmen bantuan lebih ditujukan pada kaum yang diposisikan lemah, KUHAP mestinya mengatur bahwa semua kasus yang tersangka atau terdakwa wanita atau anak wajib didampingi oleh penasihat hukum. (Al. Wisnubroto., G. Widiartana, 2005 : 59)

2). Siapa yang Dimaksud Penasihat Hukum.

Dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Dalam dunia bantuan hukum (kepengacaraan) di Indonesia terdapat banyak istilah/sebutan untuk menyebut pengemban profesi di bidang bantuan hukum. Keanekaragaman sebutan antara lain : advokat, penasihat hukum, pengacara atau pengacara praktek.

Kedudukan dan kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah secara pasif. Selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasihat. Seolah-olah kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasihat pada taraf pemeriksaan selanjutnya. Kehadiran penasihat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, paling tidak mencegah penyidik menyemburkan luapan emosi dalam pemeriksaan.

Kehadiran penasihat hukum, membuat suasana pemeriksaan lebih manusiawi, kecuali memang pemeriksa sendiri sudah lupa daratan dimabuk kecongkakan kekuasaan dan sudah berteman dengan emosi dan telah kehilangan akal sehat. Demikian juga dari segi psikologis, kehadiran penasihat hukum dalam pemeriksaan, mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya, kecuali jika tersangka benar-benar kehilangan harga diri dan martabatnya atau haknya karena perhidupnya terlampau dalam ditelan budaya paternalisme, sehingga melihat pejabat atau penguasa sebagai dewa yang baru turun dari kayangan meminta persembahan diri dari tersangka.

Sehubungan dengan pembicaraan penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan perlu diperhatikan Pasal 69 KUHP, yang memberi "hak" kepada penasihat hukum untuk menghubungi tersangka sejak saat tersangkap. Apa yang ditentukan dalam Pasal 69 adalah "hak". Kapan saja penasihat hukum ingin berhubungan dengan tersangka harus diperkenankan. Tentu harus berdasarkan kewajaran, dan dalam hal yang mendesak dan dianggap perlu, dapat dilakukan di luar kewajaran. Kewajaran yang dimaksud terutama mengenai penggunaan waktu. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 69 KUHP, harus diartikan "waktu jam kerja". Dengan demikian hak penasihat hukum menghubungi dan berbicara dengan tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 KUHP, hanya dapat dipergunakan penasihat hukum pada waktu jam

kerja kantor. (M. Yahya Harahap; *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*; Sinar Grafika; Jakarta; 2006 : 133-134).

3). Kebebasan Hubungan antara Penasihat Hukum dan Tersangka/Terdakwa.

KUHAP menjamin kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka / terdakwa. Namun kebebasan tersebut dibatasi apabila penasihat dan atau tersangka menyalahgunakan kebebasan tersebut (Pasal 70 ayat (2,3,4) dan Pasal 71 KUHAP dikemukakan bahwa : penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Akan tetapi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut dapat mendengarkan isi pembicaraan.

4). Bantuan Hukum untuk Pihak Saksi/Korban.

KUHAP sendiri dinilai terlalu mengakomodasi hak-hak tersangka dan terdakwa terutama yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum, sedangkan untuk saksi khususnya saksi korban tidak ada ketentuan tentang hal tersebut. Lemahnya posisi saksi dan korban sering kali justru dimanfaatkan oleh pejabat peradilan semata-mata untuk mencapai target pemeriksaan tanpa mempedulikan hak dan kepentingan, sehingga perlu diadvokasi oleh pihak di luar pejabat resmi peradilan.

5). Penyesuaian dengan Undang-undang Advokat.

Setelah diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka ketentuan dalam KUHAP yang berkaitan dengan bantuan hukum dan keberadaan penasihat hukum, harus diharmonisasikan dengan undang-undang tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena Undang-Undang Advokat dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang khusus jika dihadapkan dengan ketentuan mengenai bantuan hukum dalam KUHAP. (Al. Wisnubroto., G. Widiartana, 2005 : 63)

Dalam usahamewujudkanprinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Advokat sebagaisalah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat

terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Terdapat organisasi lain yang juga menangani masalah hukum dalam masyarakat. Pertama, adalah bantuan hukum, kedua adalah pejabat pembuat akta tanah (PPAT), ketiga adalah konsultan pajak, dan keempat adalah pusat bantuan umum (serikat buruh, lembaga perlindungan konsumen, organisasi perempuan, dan seterusnya). Meskipun pemerintah juga menjalankan program bantuan hukum yang disalurkan kepada pengacara melalui pengadilan, dan program konsultasi hukum melalui fakultas hukum universitas negeri, pola bantuan hukum yang paling mengesankan adalah yang dijalankan oleh sektor swasta.

Bantuan hukum mempunyai sejarah yang panjang dengan profesi hukum, yaitu dengan asosiasi advokat Indonesia pada permulaan tahun 1960 (dahulu Peradin) di mana mereka memberikan jasa bantuan hukum secara gratis pada pengadilan untuk perkara kriminal bagi warganegara yang kurang mampu, dengan menunjuk salah satu anggota mereka untuk mewakili klien di pengadilan. (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerja sama dengan

Mochtar, Karuwin & Komar), *Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum* – Proyek Bank Dunia, diterbitkan oleh Cyber Consult, Jakarta, 2002 : 75).

6). Hak dan Kewajiban Advokat.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

- a) Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14).
- b) Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. (Pasal 15).
- c) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. (Pasal 16).
- d) Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 17).
- e) (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin,

agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

- (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. (Pasal 18).
- f) (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. (Pasal 19).
- g) (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
 - (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut. (Pasal 20).

Dalam Bagian Keempat Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Adapun yang dimaksud dengan Advokasi adalah :

Suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu, lebih rinci advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.

B. Melalui Advokasi Mandiri.

Pola pendampingan bagi pelaku tindak pidana memiliki peranan yang sangat besar bagi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan proses pendampingan sebagai upaya pembanding bagi aparat-aparat penegak hukum lainnya yang berfungsi sebagai wakil negara dalam mengadili pelaku yang melakukan tindak pidana. Kekhawatiran tindakan-tindakan represif dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan akan diminimalisir oleh adanya proses pendampingan.

Berdasarkan kenyataan di lapangan seperti yang disampaikan di atas, dengan pola pendampingan mandiri sebagai konsep baru diharapkan menumbuhkan kembangkan kesadaran pelaku untuk membela hak-haknya sendiri karena memiliki bekal yang cukup tentang kedudukan hukum dan pemahaman hukum terkait kasus yang dihadapinya.

Untuk merealisasikan kesadaran hukum pelaku, maka peranan para ahli hukum khususnya dan peranan para ahli ilmu lainnya sangat besar artinya dalam menumbuhkan kembangkan kesadaran tersebut, sehingga pada saat proses hukum acara berlangsung baik pada saat memasuki tahap awal sampai pada tahap peradilan, maka pendamping sebaiknya terus melayani atau mendampingi pelaku yang berada di luar sistem hukum acara, untuk memberikan materi-materi hukum yang dibutuhkan sampai pelaku dapat membela dirinya sendiri. Walaupun pendamping adakalanya tidak dapat mendampingi setiap waktu selama proses hukum acara berlangsung, tetapi pelaku dapat mempelajari buku pedoman yang dibuat pendamping yang dapat dijadikan sebagai

bahan ajar guna proses pembelaan yang akan dilakukan oleh pelaku.

Pada saat pelaku akan menghadapi proses hukum, maka yang tidak kalah penting adalah selain mempersiapkan mental untuk menghadapi proses peradilan, pelaku juga harus mempersiapkan materi/pemahaman materi yang harus dibawa untuk pembelaan.

Salah satunya diperlukan bahan ajar sebagai bahan untuk pembelaan bagi pelaku dan Bahan ajar yang peneliti buat adalah bahan ajar yang berkaitan dengan penelitian kami, yaitu bahan ajar yang dapat memiliki kontribusi terhadap pelaku dalam memahami kedudukan hukum mereka baik di dalam proses hukum acara maupun kedudukan hukum dari persolan hukum/perkara yang sedang dihadapi, hal ini mengingat perbuatan kekerasan rumah tangga yang dilakukan tidak sepenuhnya karena kesalahan pelaku semata, tetapi merupakan reaksi dari perbuatan-perbuatan lain yang dihadapi oleh pelaku, atau dapat diistilahkan pelaku korban.

Konsep bahan ajar yang kami buat berkaitan dengan antara lain :

1. Pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Pemahaman Kedudukan hukum anggota keluarga (khususnya istri) di dalam Perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan;
3. Pembaharuan proses peradilan.

Bahan ajar yang kami buat diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku wanita untuk mengetahui hak dan kewajibannya di dalam perkawinan sehingga dia dapat membela dirinya

sendiri walaupun tidak didampingi oleh penasihat hukum selama proses hukum acara berlangsung khususnya di depan pengadilan dan diharapkan perlakuan yang adil dapat diterapkan oleh hakim yang menangani perkara kekerasan tersebut, dan diharapkan konsep ini menjadi terobosan di dalam proses peradilan Indonesia.

11. MODUL

Mengapa Diperlukan Advokasi Mandiri.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengapa perlu advokasi mandiri. Urgensi dari penelitian ini dapat mendobrak model litigasi yang selama dilakukan di dalam sistem peradilan di Indonesia (model peradilan konvensional) yang mendominasi dan kurang memberikan ruang gerak bagi kaum perempuan, juga tidak memberikan keleluasaan untuk mengapresiasi hak-hak yang terkait dengan perlindungan hukumnya.

Model litigasi yang konvensional telah menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan, sebab subjek (perempuan pelaku tindak pidana) yang sedang menghadapi Proses litigasi yang selama ini dilakukan, belum memperoleh kesadaran akan hak-hak hukumnya. Seluruh proses hukum yang dilalui diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Nasib korban seluruhnya tergantung pada penasihat hukum. Pengetahuan terhadap hak-hak korban sebagai subjek hukum tidak ditumbuhkan, karena tidak diberikan pemahaman dan kesadaran menggunakan hak-haknya.

Pada kenyataannya di lapangan dengan kasus yang semakin beragam, bahwa penasihat hukum hanya mendampingi pelaku pada saat di pengadilan saja, sedangkan di luar pengadilan pada waktu pemeriksaan dan penyidikan, penasihat hukum tidak merasa memiliki kewajiban untuk mendampingi atau membela pelaku, disamping itu juga umumnya pelaku mempercayakan segala sesuatunya kepada penasihat hukum, sehingga

dengan kondisi tersebut pelaku seringkali tidak paham dengan kasus yang dihadapi, padahal pemahaman kasus yang dihadapi sangat penting bagi pelaku untuk menghadapi proses pembelaan atau proses selanjutnya.

Dengan kondisi demikian diperlukan upaya untuk menumbuh kembangkan kepercayaan diri pelaku tindak pidana agar dapat menyelesaikan permasalahan pidananya secara mandiri dengan dibekali pengetahuan tentang kasus yang menimpanya, dan pengetahuan untuk membela dan meringankan hukumannya, serta pemahaman terhadap akibat hukum yang timbul.

Model advokasi mandiri yang dilakukan adalah dengan cara model pendampingan yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum atau ahli-ahli lainnya, yaitu dengan cara mendampingi perempuan sebagai pelaku selama menjalani proses hukum, tetapi tidak secara litigasi (tidak mendampingi di pengadilan layaknya penasehat hukum) melainkan memberikan pengetahuan hukum dan pengetahuan lain secara jelas terkait dengan persoalan hukumnya yang dihadapi selama proses hukum (peradilan) dilakukan, yang diharapkan dari pendampingan tersebut perempuan pelaku tindak pidana dapat menghadapi sendiri proses hukum tersebut dengan berbekal ilmu hukum atau ilmu lainnya yang telah dipahaminya. Dengan model pendampingan ini, akan memberikan alternatif penyelesaian perkara hukum bagi perempuan pelaku tindak pidana, apakah akan menggunakan proses litigasi yang selama ini berjalan (konvensional) atautkah akan menggunakan proses pendampingan, sehingga pelaku akan menghadapi sendiri proses hukum dengan berbekal ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam proses pendampingan.

Sehingga dari hasil penelitian ini, diharapkan bahwa perlu adanya upaya untuk membuat suatu alternatif pendampingan yang berkesinambungan di luar dari proses pendampingan yang sudah diatur oleh undang-undang yang justru memiliki peranan sangat besar untuk menumbuhkan kesadaran bagi pelaku tentang kedudukan hukumnya, sehingga akan menjadi bahan pembelaan dan pemberdayaan bagi perempuan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan kasus hukumnya, dan marginalisasi perempuan di depan hukum terus diupayakan dihilangkan.

12. MODUL


Apakah Tujuan Dari Advokasi Mandiri

Agar usaha advokasi dapat berhasil, diperlukan sasaran advokasi sebagai tujuan utama, dan hal ini didasarkan dari hasil penelitian. Dan pertanyaannya : Dapatkah penelitian ini mendobrak model litigasi yang selama ini dilakukan di dalam sistem peradilan di Indonesia yang bersifat konvensional yang kurang memberikan ruang gerak bagi kaum perempuan, juga tidak memberikan keleluasaan untuk mengapresiasi hak-hak yang terkait dengan perlindungan hukumnya.

Dari hasil penelitian lapangan didapatkan mengenai pemetaan dari kasus warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kls II Bandung, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Anak Kls II Tangerang, yang selanjtnya akan dibuat kontruksi model litigasi mandiri sebagai alternatif terhadap perempuan pelaku tindak pidana dengan konsentrasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara mendampingi perempuan sebagai pelaku selama menjalani proses hukum, tetapi tidak secara litigasi (tidak mendampingi di pengadilan/di dalam proses, layaknya penasihat hukum) melainkan memberikan pengetahuan hukum secara jelas terkait dengan persoalan hukumnya, sehingga diharapkan dengan pola pendampingan mandiri sebagai konsep baru dapat menumbuh kembangkan kesadaran pelaku untuk membela hak-haknya sendiri karena memiliki bekal yang cukup tentang kedudukan hukum dan pemahaman hukum terkait kasus yang dihadapinya.

Untuk merealisasikan kesadaran hukum pelaku, maka peranan para ahli hukum khususnya dan peranan para ahli ilmu lainnya sangat besar artinya dalam menumbuhkan kembangkan kesadaran tersebut, sehingga pada saat proses hukum acara berlangsung baik pada saat memasuki tahap awal sampai pada tahap peradilan, maka pendamping sebaiknya terus melayani atau mendampingi pelaku yang berada di luar sistem hukum acara, untuk memberikan materi-materi hukum yang dibutuhkan sampai pelaku dapat membela dirinya sendiri.

Dengan konsep di atas, maka diharapkan memberikan alternatif penyelesaian perkara hukum bagi pelaku perempuan, apakah akan menggunakan proses pendampingan konvensional atau menggunakan proses pendampingan mandiri. Dengan demikian tujuan utama dari advokasi mandiri ini memberikan kesempatan kepada pelaku khususnya perempuan pelaku tindak pidana agar dapat membela dirinya sendiri tanpa ada rasa takut untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan atas kasus yang dihadapinya.



13. MODUL

Bagaimana Meningkatkan Advokasi Mandiri.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan advokasi mandiri, dengan cara menumbuhkan kepercayaan diri dari pelaku tindak pidana agar dapat menyelesaikan permasalahan pidananya secara mandiri dengan dibekali pengetahuan tentang kasus yang menimpanya, mengetahui hak dan kewajiban secara hukum, juga mempunyai kesadaran hukum dalam mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Mempunyai keyakinan yang tinggi dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dengan pengetahuan yang didapat dari konsultasi dan diskusi proaktif dengan pendamping mengenai kasus yang menimpanya.

Pakar hukum diharapkan banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan berbagai kasus KDRT agar para pelaku yang sedang menghadapi kasusnya mempunyai pengetahuan yang mumpuni sehingga pelaku akan percaya diri menghadapinya.

Dalam hal melakukan pembelaan diri yang merupakan hak setiap pelaku tindak pidana atau tersangka/terdakwa dapat mempergunakan kesempatan tersebut untuk mengemukakan alasan-alasan terhadap kasusnya di pengadilan, dan apabila ada hal - hal yang

merugikan diri pelaku, hal inilah yang dianggap sebagai bagian dari tahap meningkatkan advokasi mandiri tersebut.

14. MODUL

Apakah Advokasi Mandiri Sebagai Upaya Di Dalam Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia.

Sistem peradilan Indonesia dibagi ke dalam empat yurisdiksi : peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan peradilan agama (Islam). Dua yurisdiksi pertama yang disebutkan, pembinaan administratifnya dilakukan oleh Departemen Kehakiman, sementara dua yurisdiksi yang disebutkan terakhir pembinaan administratifnya oleh masing-masing departemen, yakni Departemen Pertahanan dan Keamanan, serta Departemen Agama. Perlu ditambah pula, pembentukan dua peradilan yang disebutkan terakhir hanya di daerah tertentu, dan bahwa peradilan agama terutama melaksanakan hukum Islam. (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerja sama dengan Mochtar, Karuwin & Komar), ***Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum*** – Proyek Bank Dunia, diterbitkan oleh Cyber Consult, Jakarta, 2002 : 106).

Empat lingkungan peradilan tersebut sebenarnya terdiri dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan khusus. Perbedaan antara peradilan umum dan peradilan khusus terletak pada perkara-perkara dan golongan rakyat tertentu. Peradilan khusus mengadidli perkara-perkara golongan tertentu yakni : Peradilan Agama untuk perkara-perkara tentang hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan wasiat. Dengan hadirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama lebih luas menyangkut ekonomi syariah.

Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan umum ini ialah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan lagi, berupa Pengadilan Lalu lintas (Tilang), Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi. Kemudian berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasannya disebutkan tentang “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha Negara. (H.A. Sukris Sarmadi, 2009 : 98).

Proses Peradilan di Indonesia :

1. Proses Litigasi

Proses litigasi adalah suatu proses penyelesaian hukum melalui jalur peradilan, baik melalui peradilan umum, peradilan agama, atau peradilan administrasi negara dan lain sebagainya. Proses litigasi yang berlaku di Indonesia diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk proses litigasi yang ditempuh bagi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Proses litigasi yang berlaku untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana dan dapat juga melalui jalur hukum perdata, dan untuk penyelesaian melalui jalur pidana tidak membedakan apakah pelakunya wanita (istri) atau laki-laki (suami). Proses penyelesaiannya menggunakan hukum acara pidana (KUHP), hanya yang menjadi perbedaan kasus KDRT dengan kasus pidana umumnya adalah bahwa kasus

KDRT merupakan kasus yang masuk ke dalam jenis delik aduan, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang baru menjadi suatu tindak pidana apabila korban tindak pidana tersebut merasa dirugikan dan mengadakan perbuatan pelaku ke kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dan pada saat korban mengadakan ke kepolisian, maka pada saat itulah polisi harus menggunakan hukum acara yang berlaku, yaitu KUHP.

KUHAP dilakukan untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Lingkup dari pelaksanaan tatacara peradilan diantaranya Penyidik dan Penuntut Umum. Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, wewenang tersebut menurut Pasal 5 KUHAP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tsaudara pengenalan diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan, penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat, pengambilan sidik jari, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim,

mempunyai wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KUHP :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Selain penyidik dan penuntut umum yang menjadi fokus dalam beracara di peradilan pidana yaitu adanya tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP). Terdakwa adalah seorang tersangka yang

dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

Menurut Pasal 50 KUHAP, tersangka dan terdakwa mempunyai hak :

- 1) Berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- 2) Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- 3) Berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

Disamping proses hukum acara pidana yang dapat dilalui, proses litigasi yang dapat ditempuh di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, adalah proses hukum acara perdata melalui proses gugatan yang dilakukan baik oleh pelaku ataupun oleh korban (istri atau suami). Pendampingan yang dapat dilakukan di dalam proses hukum acara perdata sudah dapat dilakukan pada saat proses gugatan diajukan ke pengadilan (Pengadilan Negeri untuk non muslim) dan (Pengadilan Agama untuk muslim), dan proses

pendampingan harus diberikan oleh negara kepada para pihak sampai proses hukum acara perdata selesai dilakukan, dan ini dilakukan sebagai kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi para pihak.

Pada kenyataannya proses pendampingan yang dilakukan oleh pembela tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga sebagai upaya pembaharuan proses peradilan di Indonesia, maka proses pendampingan yang dilakukan sebaiknya juga dilakukan diluar hukum acara yang berlaku, yaitu dengan cara memberikan pendampingan diluar proses hukum acara, tetapi tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum acara, yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum sebagai upaya mengimbangi kekurangan yang terdapat di dalam proses pendampingan secara konvensional, sehingga diharapkan model ini sebagai salah satu upaya pembaharuan di dalam proses peradilan di Indonesia.

2. Proses Non Litigasi.

Suatu proses penyelesaian dalam bidang peradilan yang berupa penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, proses ini dilakukan melalui : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Proses penyelesaian sengketa ini telah dilembagakan melalui UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keunggulan dari penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses.
- b. Prosedur cepat.
- c. Putusan nonyudisial.
- d. Prosedur rahasia (*confidential*)

- e. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah.
- f. Hemat waktu dan biaya.
- g. Pemeliharaan hubungan baik.
- h. Lebih mudah dikontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil.
- i. Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.

Pada hakikatnya putusan lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana tersebut di atas adalah kesepakatan dari para pihak bersengketa yang bersifat win-win solution. Konsekuensi logis dari putusan yang demikian adalah pelaksanaannya juga akan berlangsung secara sukarela dan meminimalisasi konflik di belakang hari.

Beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian di Indonesia, yaitu :

- 1) Faktor ekonomis, alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut psaudarang biaya maupun waktu yang diperlukan.
- 2) Faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel.
- 3) Faktor pembinaan hubungan baik, alternatif penyelesaian sengketa yang mengadakan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antarmanusia, yang telah berlangsung ataupun yang akan datang.

Untuk memahami proses peradilan tentu saja selain mendapatkan pendidikan hukum, mengetahui hak dan kewajiban secara hukum, juga intinya adalah kesadaran hukum bagi setiap warga negara untuk mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya bagi perempuan agar lebih cerdas, serta tidak lemah menghadapi bujuk rayu manisnya pernikahan tanpa legalitas agama dan negara.

Upaya penyadaran kepada perempuan akan hak-hak yang harus dimilikinya terkait peristiwa hukum dalam pernikahan juga perlu digalakkan. Berbagai informasi hukum harus turut disampaikan adalah regulasi dari pemerintah yang membuat aturan yang mengikat dan tegas terkait maraknya pernikahan yang tidak memiliki bukti otentik dan payung hukum yang sesuai dengan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Barda Nawawi Arif. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Penegakkan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya bhakti.
- Darwin, Muhadjir dan Tukiran, ed. 2001. *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kpendudukan dan Ford Foudation.
- Darwin, Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Grha Guru.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kent Roach. 1998. *Due Process and Victim's Right ; The new Law and Politic's of Oriminal Justice*. London. University of Toronto Press. Toronto Buffalo.
- Herkutanto. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sstem Hukum Pidana, Pendekatan dari Sudut Pandang kedokteran*. dalam Buku Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Bandung: Alumni.
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Komnas Perempuan. 2008. *Refleksi 10 Tahun Reformasi*. Jakarta.

Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan Buku Ke-2)*. 1997. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.

_____. 1999. *Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan Buku ke -3)*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.

_____. 1997. *Pembaharuan Hukum Pidana, (kumpulan Karangan Buku ke -4)*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.

_____. 1997. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, (kumpulan Karangan Buku ke -5)*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.

Mufidah Ch. 2004. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing.

Muladi. 2002. *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Noerdin, Edriana. 2006. *Potret Kemiskinan Perempuan*. Jakarta: Women Research Institute (WRI).

- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwandari, Kristi. 2000. *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Bandung: Alumni.
- Prayudi, Guse. 2008. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Markid Press.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soedarsono, Nani. 2000. *Pembangunan Berbasis Rakyat*. Jakarta: Melati Bhakti Pertiwi.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277).

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95.

SUMBER LAIN

Harkrisnowo, Harkristuti. *Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 1, Nomor 1 Juli 2004.

Irsan, Koesparmono. "*Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum*". Makalah, Disampaikan pada Seminar tentang Hak Asasi Manusia Dikaitkandenagn Penegakan Hukum, diselenggarakan oleh Kelompok Kerja *Convention Watch*, Program Studi Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana UI dan Universitas Atmajaya, tanggal 5 Mei 1998.

Rochaeti, Nur. "*Pemahaman Kritis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan*". *Majalah Masalah-masalah Hukum*. FH Undip. Edisi W Juli-September 1999.

Suryasaputra, Ruswiyati. "*Kebijakan dan Program Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan*". *Makalah Kegiatan Kampanye Hak Asasi Perempuan dalam Rangka Peringatan Hari HAM se-Dunia 10 Desember 2005*. Semarang, 30 September 2005.

JURNAL

LITIGASI

Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan



AKREDITASI
No. 56/DIKTI/Kep/2012

Jurnal LITIGASI

Vol. 16 No.1

Hlm. 2658 - 2740

Bandung
April 2015

ISSN
0853 - 7100

MENDOBRAK KELEMAHAN LITIGASI KONVENSIONAL MELALUI MODEL ADVOKASI MANDIRI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PROSES PERADILAN

Rd.Dewi Asri Yustia

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Telp: 022-4262226, Fax: 022-4217340, Hp: 0817213197, E-mail: asriyustia@yahoo.co.id

Tuti Rastuti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Telp: 022-4262226, Fax: 022-4217340, Hp: 0818647356, E-mail: rush_2_t@yahoo.com

Utari Dewi Fatimah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Telp: 022-4262226, Fax: 022-4217340, Hp: 08157111742, E-mail: uteri_df@yahoo.com

ABSTRAK

Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah diberlakukan untuk melindungi kaum perempuan. Bahkan, telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Namun faktanya diskriminasi, dominasi, dan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Hal ini dilatarbelakangi ditemukannya data awal bahwa di lembaga pemasyarakatan perempuan kasus-kasus yang menimpa perempuan pelaku tindak pidana dominan bersumber dari KDRT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris, melalui pendekatan multidisiplin yaitu pendekatan dari aspek hukum perdata dan hukum pidana serta hukum acara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, model litigasi konvensional, mengarahkan pada seluruh proses hukum yang akan dilalui diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Model litigasi ini belum memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana (korban termarginalkan). Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya model litigasi mandiri. Model ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan berlitigasi dari perempuan pelaku tindak pidana, sehingga dapat mengadvokasi dirinya sendiri pada saat menghadapi proses beracara. Selain itu, diharapkan model advokasi mandiri ini dapat dijadikan alternatif baru di dalam proses peradilan, dan dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk dilakukannya upaya pembaharuan proses peradilan.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Perempuan, Advokasi Mandiri, Pembaharuan.



ABSTRACT

In Indonesia, various legislations have been enacted to protect women. In fact, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women has been ratified through Act No. 7 Year 1984. But numbers of discrimination, domination, and violence against women is increasing. This is motivated finding of preliminary data at the penitentiary that women cases that affect women perpetrators of criminal acts predominantly sourced from domestic violence. This study uses normative juridical methods empirically supported, through a multidisciplinary approach is the approach of the legal aspects of civil and criminal law and procedural law. The data obtained and analyzed by juridical qualitatively. The results showed that, the model of conventional litigation, directs the entire process of the law to be passed by left entirely to legal counsel. Model of this litigation has not provided the knowledge, understanding and awareness of the law against female perpetrators (victims marginalized). Results of this study recommend a model of independent litigation. This model is expected to accommodate the litigation needs of female perpetrators of criminal acts, so that they can advocate for themselves in the face of the proceedings. In addition, the model is expected to have an independent advocate can be a new alternative in the judicial process, and can be used as a reason for consideration for renewal effort does justice process.

Keywords: Empowerment, Women, Self Advocacy, Renewal.



pidana, apakah akan menggunakan proses litigasi yang selama ini berjalan (konvensional) atukah akan menggunakan proses pendampingan dengan model advokasi mandiri, sehingga pelaku akan menghadapi sendiri proses hukum dengan berbekal ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam proses pendampingan. Urgensi dari penelitian ini dapat mendobrak model litigasi yang selama dilakukan di dalam sistem peradilan di Indonesia (model peradilan konvensional) yang mendominasi dan kurang memberikan ruang gerak bagi kaum perempuan, juga tidak memberikan keleluasaan untuk mengapresiasi hak-hak yang terkait dengan perlindungan hukumnya. Dengan dibuatnya buku ajar dalam bentuk modul yang akan menjadi pedoman bagi para perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat mengadvokasi dirinya sendiri pada saat menghadapi proses peradilan, sehingga pelaku dapat memahami kedudukan hukumnya, dan dapat membela dirinya sendiri, sehingga dengan model advokasi mandiri ini dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan akan hak-hak dan kedudukan hukumnya. Bagi pemerintah model advokasi mandiri ini menjadi alternatif baru di dalam proses peradilan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan upaya untuk dilakukannya pembaharuan proses peradilan.



B. Saran

1. Bagi pembuat undang-undang diharapkan dapat memproses terbentuknya peraturan yang mengatur tentang advokasi mandiri sebagai bagian dari pembaharuan proses peradilan di Indonesia.
2. Diharapkan bagi penegak hukum, advokasi mandiri ini menjadi alternatif dalam memberikan pendampingan bagi pelaku tindak pidana, khususnya perempuan pelaku tindak pidana.



**Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan :
Studi terhadap perempuan pelaku tindak pidana Dalam kasus kdrt.**

Oleh :

Rd.Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. - Tuti Rastuti, S.H., M.H.
Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Di Indonesia, berbagai peraturan perUndang-Undangan telah diberlakukan untuk melindungi kaum perempuan. Bahkan, Indonesia telah meratifikasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Namun faktanya, dalam masyarakat kita diskriminasi, dominasi, dan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Pada tahun 2012 tercatat ada lebih dari 600 kasus kekerasan terhadap perempuan dan tahun 2013 tercatat 992 kasus. Kasus yang dominan adalah kasus KDRT yaitu sebanyak 372 kasus dan kasus kekerasan dalam pacaran berjumlah 59 kasus. Konsentrasi penelitian difokuskan terhadap perempuan pelaku tindak pidana dalam kasus hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hal ini dilatarbelakangi ditemukannya data awal bahwa di lembaga pemasyarakatan perempuan apabila ditelisik lebih mendalam kasus-kasus yang menimpa perempuan pelaku tindak pidana dominan bersumber dari KDRT. Model litigasi konvensional yang pendampingannya dilakukan oleh penasehat hukum memiliki banyak kelemahan dan belum dapat memberikan pemahaman hukum yang jelas. Oleh karena itu, untuk perlindungan hukum bagi perempuan pelaku tindak pidana perlu diberdayakan litigasi mandiri. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan target khusus dalam penelitian ini adalah memformulasikan model litigasi mandiri sebagai alternatif pendampingan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus KDRT, sekaligus memberikan fondasi terhadap kebijakan dalam pembaharuan proses peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris, melalui pendekatan multidisiplin yaitu pendekatan dari aspek hukum perdata dan hukum pidana serta hukum acara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, model litigasi konvensional mengarahkan pada kondisi seluruh proses hukum yang akan dilalui perempuan pelaku tindak pidana kasus KDRT diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Model litigasi ini belum memberikan pengetahuan hukum yang cukup, pemahaman dan menumbuhkan kesadaran hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana (korban termarginalkan) bahwa mereka adalah subjek hukum yang memiliki dan dapat menggunakan hak-haknya, serta mempunyai kedudukan yang dilindungi oleh hukum. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya model litigasi mandiri.

Model ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan berlitigasi dari perempuan pelaku tindak pidana. Diproyeksikan model litigasi mandiri akan bermanfaat bagi perempuan pelaku tindak pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat mengadvokasi dirinya sendiri pada saat menghadapi proses beracara. Selain itu, diharapkan model advokasi mandiri ini dapat dijadikan alternatif baru di dalam proses peradilan, dan dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk dilakukannya upaya pembaharuan proses peradilan. Luaran yang dihasilkan berupa modul advokasi mandiri yang dapat dijadikan guidance bagi perempuan pelaku tindak pidana dalam menghadapi proses beracara.

Kata Kunci : Pemberdayaan Perempuan, Pelaku Tindak Pidana, Advokasi Mandiri Pembaharuan, Sistem Peradilan.



I. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai Peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Perempuan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk peraturan hukum awal yang masuk kualifikasi perlindungan terhadap perempuan. Diratifikasinya Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita menjadi awal pembaharuan sistem perlindungan terhadap perempuan. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (gender streaming), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Beberapa hal penting yang diatur oleh Undang-Undang ini antara lain, pendefinisian tindak kekerasan, pengertian rumah tangga, pengaturan berbagai tindak kekerasan/kejahatan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, mengatur sanksi bagi pelaku serta mengatur hak-hak korban. Pada implementasinya, Undang-Undang ini belum mampu menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (Romany Sihite:2007:7). Perlindungan Hukum tersebut diberikan tak terkecuali terhadap seluruh perempuan. Termasuk didalamnya perempuan yang terikat perkawinan atau tidak, bebas atau terikat status hukum, dan tidak membedakan status sosial.

Namun faktanya, banyak perempuan yang menghadapi persoalan hukum termarginalkan. Menurut data (LBH APIK Jakarta, <https://www.jurnalperempuan.org/blog/category/kdrt>; 26 Maret 2014) Perilaku kekerasan dalam bentuk khusus, yaitu kekerasan terhadap perempuan (disingkat KTP) di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat drastis. Jika tahun 2012 ada lebih 600 kasus, maka tahun 2013 tercatat 992 kasus, yang dominan adalah kasus KDRT sebanyak 372 kasus dan kasus kekerasan dalam pacaran berjumlah 59 kasus. Konsentrasi penelitian

difokuskan terhadap perempuan pelaku tindak pidana dalam kasus hukum kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal ini dilatar belakangi ditemukannya data awal bahwa di lembaga pemasyarakatan perempuan apabila ditelisik lebih mendalam kasus-kasus yang menimpa pelaku tindak pidana dominan bersumber dari KDRT. Selain itu, dalam Kasus KDRT tersebut ditemukan fakta yang semula perempuan menjadi korban KDRT, berubah menjadi pelaku KDRT karena dampak dari kekuasaan laki-laki sebagai suami. Banyak kasus yang terjadi berawal dari keinginan suami melakukan poligami, yang berakhir pada pemutar balikan kasus yang seharusnya perempuan sebagai korban tetapi beralih sebagai pelaku tindak pidana, sehingga persoalan KDRT tersebut yang seharusnya masuk dalam ranah hukum perkawinan dan diselesaikan secara keperdataan, namun diproses melalui tuntutan yang didasarkan secara hukum pidana.

Berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata perempuan (yang berstatus istri) banyak yang tidak memiliki pemahaman tentang kedudukan hukum dalam perkawinan, sehingga sering terjadi perempuan menjadi objek persoalan. (Objek hakim, objek suami, objek polisi, atau objek eksploitasi penegakan hukum), dikarenakan tidak mengerti kedudukan hukum secara keperdataan, maka juga menjadi objek penegakan hukum pidana.

Dilatarbelakangi posisi demikian, maka perempuan menjadi termarginalkan. Tentu saja penyelesaian kasus perdata yang diselesaikan secara pidana dirasakan tidak adil dan mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak perempuan. Penegak hukum dalam hal ini, telah salah menerapkan hukum dan memberikan putusan yang tidak adil, dan menyalahgunakan kewenangan. Termarginalkannya perlindungan hukum terhadap perempuan terjadi pula dalam proses litigasi. Proses litigasi yang selama ini dilakukan, seluruh proses hukum yang akan dilalui diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Model litigasi selama ini belum memberikan kesadaran terhadap



perempuan pelaku tindak pidana (korban termarginalkan). Nasib korban seluruhnya tergantung pada penasihat hukum. Pengetahuan terhadap hak-hak korban sebagai subjek hukum tidak ditumbuhkan, karena tidak diberikan pemahaman dan kesadaran menggunakan hak-haknya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, penelitian tentang pemberdayaan perempuan pelaku tindak pidana dalam kasus kekerasan rumah tangga melalui model advokasi mandiri perlu dilakukan. Ruang lingkup permasalahan meliputi:

1. Bagaimana pemahaman perempuan pelaku tindak pidana tentang hak-hak perempuan dalam ruang lingkup hukum pidana dan hukum perdata dalam proses hukum dan kasus yang dihadapinya, dan bagaimana memberdayakan perempuan pelaku tindak pidana KDRT terhadap hak-haknya, kedudukan hukumnya dalam proses hukum yang sedang dan akan dilaluinya.
2. Proses pendampingan melalui cara litigasi konvensional yang sudah berjalan faktanya banyak memiliki kelemahan, dan sering tidak dipergunakan oleh perempuan pelaku tindak pidana kasus KDRT. Apakah alternatif pendampingan bagi perempuan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dari model advokasi konvensional yang sekarang berjalan berdasarkan sistem hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, dapat berubah menjadi model advokasi mandiri sebagai bagian dari pembaharuan proses peradilan di Indonesia ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Tujuan khusus dari penelitian ini, pertama adalah ingin mengetahui seberapa besar pemahaman perempuan pelaku tindak pidana tentang hak-hak perempuan dalam ruang lingkup hukum pidana dan hukum perdata, sehingga dari hasil penelitian awal akan mendapatkan pemetaan dari kasus tersebut.
2. Selanjutnya akan dibuat konstruksi model litigasi mandiri sebagai alternatif terhadap perempuan pelaku tindak pidana dengan konsentrasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara mendampingi perempuan sebagai pelaku selama menjalani

proses hukum, tetapi tidak secara litigasi (tidak mendampingi di pengadilan layaknya penasihat hukum) melainkan memberikan pengetahuan hukum secara jelas terkait dengan persoalan hukumnya, sehingga diharapkan akan menumbuh kembangkan kesadaran hukum terhadap perempuan tindak pidana yang termarginalkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan diharapkan dari pendampingan tersebut perempuan pelaku tindak pidana dapat menghadapi sendiri proses hukum tersebut dengan berbekal ilmu hukum yang telah dipahaminya.

Dengan model pendampingan ini, akan memberikan alternatif penyelesaian perkara hukum bagi perempuan pelaku tindak pidana, apakah akan menggunakan proses litigasi yang selama ini berjalan (konvensional) ataukah akan menggunakan proses pendampingan, sehingga pelaku akan menghadapi sendiri proses hukum dengan berbekal ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam proses pendampingan.

Urgensi dari penelitian ini dapat mendobrak model litigasi yang selama dilakukan di dalam sistem peradilan di Indonesia (model peradilan konvensional) yang mendominasi dan kurang memberikan ruang gerak bagi kaum perempuan, juga tidak memberikan keleluasaan untuk mengapresiasi hak-hak yang terkait dengan perlindungan hukumnya. Model litigasi yang konvensional telah menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan, sebab subjek (perempuan pelaku tindak pidana) yang sedang menghadapi Proses litigasi yang selama ini dilakukan, belum memperoleh kesadaran akan hak-hak hukumnya. Seluruh proses hukum yang dilaluinya diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Nasib korban seluruhnya tergantung pada penasihat hukum. Pengetahuan terhadap hak-hak korban sebagai subjek hukum tidak ditumbuhkan, karena tidak diberikan pemahaman dan kesadaran menggunakan hak-haknya.



II. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris, dengan pendekatan multidisiplin, meliputi hukum perdata dan hukum pidana serta hukum acara, dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mengkaji hukum yang berlaku di Indonesia dalam peraturan perundang undangan dikaitkan persoalan perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana pada kasus KDRT dalam sistem peradilan di Indonesia. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan diolah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. **Alasan Pemilihan Metode Pendekatan,** Penggunaan pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa pengkajian terhadap kasus pidana khususnya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya cukup menggunakan pendekatan satu aspek hukum saja yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana (pendekatan normatif), tetapi juga memerlukan pendekatan terhadap aspek hukum lainnya, yaitu aspek hukum perdata, aspek hukum perkawinan, dan aspek hukum acara. Selain itu, juga memerlukan data primer dalam bentuk data lapangan untuk menunjang data kepustakaan (data sekunder), sehingga berkarakter penelitian yuridis-empiris (Daud Silalahi, 2001 : 1-20), namun demikian, hasil akhir (out-put) dari penelitian tersebut diformulasikan kembali sebagai suatu penelitian hukum (yuridis).

2. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris. Dengan tahapan sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (**Library research**)

Menginventarisir data sekunder yaitu data yang didapat dari kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang

mengikat yaitu peraturan perUndang-Undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, maupun bahan hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan (**Field research**)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dan data tersebut akan dipakai untuk mendukung analisis hasil penelitian kepustakaan. yaitu suatu penelitian terhadap data primer yang berfungsi sebagai data tambahan/data pendukung bagi penelitian kepustakaan sebagai data utama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap proses advokasi yang selama ini dilakukan terhadap perempuan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tahap penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini juga diikuti dengan teknik pengumpulan data dengan 2 (dua) cara, yaitu :

a. Studi Kepustakaan/studi literatur ;

Pengumpulan data sekunder menggunakan teknik penelaahan terhadap bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang peneliti ambil dari doktrin, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dan bahan hukum tersier yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam bentuk bibliografi, kamus hukum, jurnal nasional maupun jurnal internasional yang terkait dengan materi yang diteliti dan sebagainya.

b. Studi Lapangan;

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara yang terstruktur terhadap sampel terpilih (purposive sampling), yaitu warga binaan pemasyarakatan dan pihak Lapas (Petugas Lapas) . Dalam praktiknya sampel tersebut dipilih oleh pihak Lapas dengan karakteristik pelaku yang terkait dengan tindak pidana



kekerasan dalam rumah (jenis tindak pidana KDRT). Selain wawancara, maka peneliti juga melakukan observasi terhadap proses hukum acara yang berlaku dan pengumpulan data dari lembaga yang terkait.

4. Lokasi Penelitian

Guna memberikan kelancaran pada penelitian ini dan untuk mempermudah peneliti memperoleh data primer maupun data sekunder, maka lokasi penelitian yang akan kami gunakan adalah :


- a. Penelitian kepustakaan : Perpustakaan BPHN, Perpustakaan UI, Perpustakaan UNPAD, Perpustakaan UNPAS.
- b. Penelitian lapangan : Lembaga Pemasarakatan Wanita Kls IIA Sukamiskin Bandung, Lembaga pemasarakatan Wanita Dan Anak Kls IIB Tangerang.

5. Analisis Data


Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis secara yuridis kualitatif, analisis yuridis kualitatif dimaksud adalah suatu bentuk analisis dalam hal data sekunder dan data primer yang telah terkumpul, akan disajikan secara deskriptif untuk dianalisis dan dijelaskan dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif. Materi perUndang-Undangan yang terkait dengan kekerasan rumah tangga, kedudukan hukum perempuan baik menurut hukum perdata, hukum perkawinan dan hukum Islam, termasuk juga hukum acara untuk menyelesaikan proses pidana yang dihadapi yang khusus berkaitan dengan proses pendampingan yang berlaku di dalam hukum acara, disistematisir yang kemudian dikaji untuk diketahui korelasi, interdependensi, kontradiktif ketentuan yang berkaitan dengan persoalan kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan dan diharapkan peneliti dapat menyajikan konsep pemikiran yang merupakan gagasan tentang pola pendampingan yang tepat untuk mencapai tujuan hukum (keadilan) bagi

pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan., yang akhirnya menghasilkan output pola pendampingan advokasi mandiri bagi perempuan pelaku tindak pidana di dalam proses peradilan yang menjadi alternative di dalam litigasi, sehingga outcome yang ingin dicapai adalah adanya pembaharuan hukum dalam proses peradilan di Indonesia.

Desain Analisis I



6. Desain Analisis Data



II. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.

A. Kajian Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaksanaan Proses Pendampingan Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berlaku Dalam Praktik

Kekerasan dalam rumah tangga cikal bakal kasusnya muncul dari keluarga, sedangkan komunitas keluarga timbul awalnya dari sebuah perkawinan. Sebuah



perkawinan yang ideal merupakan dambaan setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satupun manusia yang menginginkan adanya perpecahan di dalam perkawinan, konflik yang muncul di dalam setiap perkawinan selalu diusahakan mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi perkawinan, tetapi pada kenyataannya banyak kasus yang terjadi di dalam perkawinan menimbulkan konflik yang menghasilkan kekerasan, baik kekerasan terhadap istri ataupun kekerasan terhadap suami termasuk anak-anak, atau anggota keluarga lainnya, baik kekerasan phisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga, sehingga tidak jarang menghasilkan konflik yang akhirnya masuk pada ranah hukum pidana. Berkembangnya persoalan hukum yang mengarah pada kekerasan di dalam rumah tangga banyak diakibatkan oleh berbagai persoalan, baik persoalan yang muncul dari dalam diri sendiri maupun persoalan yang muncul dari luar, salah satu yang sering munculnya persoalan dari luar menurut Lunden adalah : (Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2009, h. 8)

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota;
2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar;
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya mulai kehilangan pola kepribadian atau "samar pola" menentukan perilakunya.

Persoalan yang muncul dari dalam diri, dapat diakibatkan karena persoalan yang datang dari diri sendiri maupun datang

dari persoalan hubungan rumah tangga, sehingga dari persoalan di atas sering menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangga.

Pada saat sekarang ini banyak kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga melampaui batas kewajaran. Hal ini dapat dilihat di dalam beberapa kasus yang ternyata menimbulkan hilangnya nyawa atau hilangnya kemerdekaan seseorang, sehingga banyak yang berpendapat, bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia harus dikategorikan sebagai kejahatan.

Dimasukkannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan memiliki alasan mendasar, yaitu : (Rita Serena Kolibonso, Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2002, h. 9)

1. Alasan berdasarkan fakta; KDRT sejauh ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat meskipun terjadi di banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, incest, pemasungan, pembunuhan, dan bentuk kekerasan lainnya. Dalam kasus-kasus tertentu, korban yang berupaya melindungi diri dan membalas perlakuan pelaku dengan mencederainya, akhirnya malah dituntut dan dianggap melakukan kejahatan lainnya, seperti pembunuhan.

2. Sejumlah informasi dan studi yang tersedia sudah cukup untuk menunjukkan fakta bahwa perempuan menjadi korban kekerasan karena adanya ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan, ini terjadi dalam relasi pasangan perkawinan, keluarga dan pasangan intim.

3. Alasan berdasarkan komitmen Negara: Dalam konferensi Dunia tentang Perempuan ke-IV di Beijing (1995),



yang melahirkan Deklarasi dan Landasan Aksi. Kekerasan terhadap perempuan termasuk salah satu dari 12 bidang kritis yang dicantumkan dalam landasan aksi tersebut. Pada Sidang Khusus PBB Tentang Perempuan di New York (2000), masalah kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi bagian dari sejumlah masalah kritis yang dipantau dan diprihatinkan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB dan negara peserta ratifikasi Konvensi PBB, telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dengan dikeluarkannya Undang-Undang 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

4. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia dapat menyelesaikan dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, walaupun kenyataannya masih banyak terjadi di dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara. Persoalan-persoalan yang muncul di lapangan pada kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya muncul begitu saja, sering terjadi karena dilatarbelakangi oleh perbuatan-perbuatan dari situasi atau kondisi dan peranan dari korban (anggota keluarga), sehingga perbuatan yang dilakukan tidak murni berdiri sendiri, tetapi selalu terdapat hubungan sebab akibat (causalitas) untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat sekarang, kekerasan rumah tangga banyak dilakukan oleh perempuan sebagai istri atau sebagai ibu, Hal ini harus dipandang secara komprehensif. Artinya, bahwa perbuatan yang dilakukan banyak dilatarbelakangi oleh perbuatan kekerasan oleh anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan umumnya sebagai anti klimaks dari perbuatan lain

yang diterima, sehingga sering muncul yang seharusnya istri menjadi korban perbuatan berubah menjadi pelaku. Hukum pidana khususnya KUHP, tidak mengatur secara spesifik tentang perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan.

KUHP hanya mengatur perbuatan kekerasan bagi setiap orang (baik laki-laki, perempuan, anak atau dewasa) dan hanya terbatas pada perbuatan fisik saja., tetapi hanya ada satu pasal saja yang tertuju pada perempuan, yaitu Pasal 356 Ayat (1) KUHP. sedangkan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kekerasan di dalam rumah tangga adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Undang-Undang tersebut mengatur secara spesifik kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Undang-Undang tersebut memiliki karakteristik yang dikhususkan bagi perempuan, hanya saja tidak ada pasal pun yang mengatur secara khusus apabila perempuan yang menjadi pelaku karena alasan di atas. Padahal, alasan seorang perempuan menjadi pelaku kekerasan karena anti klimaks dari perbuatan korban.

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 terdapat pasal yang mengatur tentang bentuk pendampingan atau perlindungan yang harus dilakukan terhadap korban, dari mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 38, termasuk pasal yang mengatur pemulihan bagi korban, yaitu dari mulai Pasal 39 sampai dengan Pasal 43. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tersebut tidak mengatur bentuk perlindungan dan pemulihan apabila perempuan sebagai istri yang menjadi pelaku. Padahal menurut peneliti ini sangat penting untuk dilakukan mengingat perbuatan yang dilakukan memiliki latar belakang sebagai korban, sehingga sering sekali di dalam praktik/proses peradilan motif dan latar belakang pelaku melakukan tindakan kekerasan tidak muncul/mencuat ke permukaan.



Seharusnya latar belakang tersebut menjadi sangat penting untuk diungkapkan di dalam proses pemeriksaan guna putusan hakim yang benar dan adil. Bentuk pendampingan yang dapat diberikan kepada pelaku tetap mengacu kepada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang dituangkan dalam Pasal 54 yang berisi penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Ketentuan lain yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut hanya untuk pengaturan alat bukti yang menyimpang dari ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Mendasarkan kepada Undang-Undang PKDRT di atas, maka pendampingan yang dilakukan mengacu kepada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Berdasarkan amanat dari pasal di atas, maka bentuk pendampingan yang dilakukan dapat dimulai pada saat pelaku ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, dan tata cara pendampingan tetap mengacu kepada Undang-Undang ini. Peran pendamping penasihat hukum sangat besar artinya bagi penyelesaian tindak pidana tersebut. Sebab, pendamping penasihat hukum menurut Pasal 70 ayat (1) KUHAP dapat menghubungi, berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya, disamping juga bahwa pendamping berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Pada kenyataannya tugas pendampingan yang dilakukan oleh penasihat hukum tidak memberikan pemahaman atau menumbuhkan pemahaman hukum bagi pelaku

perempuan.

Pada praktiknya, ternyata pendampingan hanya dilakukan pada saat pelaku berada di dalam proses peradilan saja, dan bertemu dengan pelaku juga pada saat proses pemeriksaan akan dilakukan. Pendampingan tidak pernah dilakukan sebelum proses pemeriksaan akan dilakukan, padahal seharusnya pendampingan dilakukan baik pada saat di dalam proses hukum acara maupun diluar proses hukum acara. Sebaiknya justru pendampingan berfungsi sebagai upaya untuk memberikan pemahaman hukum bagi pelaku sehingga mereka dapat memahami posisi atau kedudukan hukum, terutama pada saat akan dilakukan pembelaan. Hal ini penting dilakukan karena perbuatan yang dilakukan tersebut memiliki latar belakang perbuatan lain yang mengandung kekerasan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan para tahanan di Lapas wanita Kls IIA Bandung dan Lapas wanita dan anak Kls IIB Tangerang. Dari keterangan yang disampaikan oleh para tahanan wanita, maka umumnya proses pendampingan yang dilakukan hanya terbatas pada proses pendampingan di dalam pengadilan saja.

Proses pendampingan yang dilakukan tidak dimulai semenjak mereka ditahan dan tidak dilakukan semenjak mereka akan menjalankan proses hukum acara, sehingga pembelaan yang diharapkan dapat dilakukan oleh penasihat hukum sebagai tugas dari lembaga bantuan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal tidak tercapai.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti baik kepada wanita pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maupun kepada petugas Lapas yang berfungsi sebagai pengawas penitipan tahanan wanita. Adapun hasil wawancara



yang kami lakukan dengan tahanan wanita (sedang dalam proses hukum), dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut: 1. Jenis perbuatan yang dilakukan ; Pada umumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku wanita adalah kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap tubuh, maupun kejahatan harta kekayaan, sedangkan perbuatan yang banyak dilakukan oleh anak adalah narkoba. Kekerasan atau perbuatan lainnya sering dilakukan terhadap anggota keluarga sendiri maupun terhadap orang lain (pihak ke-3) yang ada hubungannya dengan kekerasan rumah tangga. Baik perbuatan itu dilakukan terhadap suami, terhadap anak kandung, anak tiri, terhadap orang tua (mertua), maupun terhadap orang lain, sehingga mereka dijerat oleh pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP maupun pasal-pasal yang ada di luar KUHP. 2. Latar belakang dilakukannya perbuatan; Kekerasan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku wanita tersebut umumnya berlatar belakang kekerasan rumah tangga yang dialami selama bertahun-tahun. Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu hasil dari proses akibat yang sangat panjang, sehingga perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan klimaks yang tidak dapat dicegah.

Hal ini sesuai dengan kondisi perempuan di dalam masyarakat yang masih dianggap sebagai sub-ordinat dari peran suami sebagai kepala rumah tangga, selain pemahaman kedudukan istri menurut hukum Islam yang penerapannya salah, yaitu bahwa pendidikan yang diterapkan oleh suami terhadap istri adalah pendidikan yang tidak boleh dibantah, karena apabila dibantah suami memiliki pembenaran untuk memperlakukan istri secara sewenang-wenang. Selain itu, selama ini persepsi yang selama ini berlaku di masyarakat bahwa kekerasan di dalam

rumah tangga masih dianggap bukan sebagai kejahatan meskipun perbuatan yang dilakukan masuk ke dalam kategori kejahatan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual (paksaan untuk melakukan persetubuhan), penyiksaan terhadap anak, pemasangan dan lain sebagainya. Masyarakat masih beranggapan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh suami maka posisi kesalahan selalu berada di pihak istri, apalagi apabila istri melakukan perlawanan terhadap suami dengan mencederainya, justru akhirnya malah istri yang dituntut dan dianggap sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Para keluarga korban ataupun pelaku, juga tetangga yang menyaksikan perbuatan pelaku sering menganggap bahwa itu bukan menjadi urusan umum, tetapi itu adalah urusan pribadi dari rumah tangga pelaku dan korban, sehingga kepekaan masyarakat terhadap perbuatan kekerasan sangat minim.

Selanjutnya yang melatarbelakangi perbuatan kekerasan yang dilakukan perempuan adalah karena penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap keluarga, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi dan tekanan psikologi yang berkepanjangan sehingga menghasilkan ketidak seimbangan emosional, selain itu juga yang banyak dialami oleh pelaku adalah kombinasi ketiga kekerasan di atas.

3. Proses pendampingan yang dilakukan oleh penasihat hukum selama proses hukum acara berlangsung. Apabila melihat profesi advokat sebagai lembaga yang berfungsi memberikan bantuan hukum, maka profesi tersebut memiliki peranan yang sangat strategis dan mulia untuk membantu dan menegakan hukum dengan benar. Sebab, moralitas profesi advokat sebagai penasihat hukum merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dan harus dilaksanakan dalam kehidupan kerjanya. Menurut



Sidharta, bahwa moralitas seorang advokat dapat dinilai dengan penilaian umum, yakni standar normatif evaluasi (normative standards of evaluation) dan aturan normatif perilaku (normative rules of conduct). (Sidharta : 2006 : Hlm. 77). Sebagai aktualisasi moralitas yang harus dimiliki oleh seorang advokat adalah pada saat adanya hubungan antara advokat dengan klien-nya, maka advokat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pembelaan atas perkara yang dihadapinya, sehingga karena hubungan tersebut dengan moralitas seorang adokat, maka kewajiban tersebut dituangkan dan diikat dalam kode etik profesi advokat.

Apabila melihat dari isi Pasal 4 Kode Etik Profesi Advokat Indonesia tertanggal 23 Mei 2002, maka advokat memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien;
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa;
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya;
- h. Advokat wajib memegang rahasia

jabatan tentang hal-hal diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu;

- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a);
- 1) Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Apabila memperhatikan Pasal 4 kode etik profesi advokat di atas, maka tidak diatur secara jelas kewajiban advokat untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman hukum kepada klien tentang persoalan hukum/perkara yang sedang dihadapi, tugas pembelaan diserahkan kepada advokat/penasihat hukum, sehingga pembelaan sepenuhnya diserahkan kepada penasihat hukum, sehingga seorang pelaku punya kewajiban untuk menyerahkan persoalan hukumnya kepada penasihat hukum tanpa diberikan pemahaman hukumnya.

Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa, penasihat hukum hanya mendampingi pelaku pada saat di dalam pengadilan saja, sedangkan diluar pengadilan penasihat hukum tidak merasa



memiliki kewajiban untuk mendampingi atau membela pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum pelaku tindak pidana menjelaskan sebagai berikut :

- a. Tersangka ditawari pendamping akan tetapi tersangka tidak mengerti dan tidak tahu siapa yang dimaksud pendampingan dalam pemeriksaan dan penyidikan atas kasusnya.
- b. Tersangka tidak mau diberikan pendamping dengan beberapa alasan, yaitu kekhawatiran harus membayar mahal, pendamping tidak membantu mereka, pendamping tidak peduli terhadap nasib mereka, pendamping tidak lebih hanya menjalankan tugas alakadarnya untuk memenuhi kewajiban formalitas saja, pendamping lebih berorientasi menggampang dan menyelesaikan masalah dengan imbalan uang yang akan diberikan kepada aparat penegak hukum. Sebagian besar warga binaan tidak dapat memenuhi permintaan pendamping karena bagaimana mungkin memperoleh uang pada keadaan mereka berada di LP, sedangkan suami mereka pun tidak membantu.
- c. Bagi yang mampu ada yang menggunakan penasihat hukum atau pengacara hanya sayangnya ada pengacara yang memanfaatkan situasi tersangka khususnya kasus narkoba dengan meminta imbalan yang berlebihan. Ada pula mereka yang didampingi oleh pendamping yang ditunjuk sendiri atau pihak keluarga, namun dari beberapa pendapat, pendamping itupun lebih berorientasi pada uang. Mereka membutuhkan pendamping yang dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman untuk membela hak-hak mereka, sekalipun mereka harus mengungkapkan dan membela diri sendiri di persidangan secara mandiri. Mereka

membutuhkan bekal ilmu pengetahuan tentang kasus yang menimpanya, dan pengetahuan untuk membela dan meringankan hukuman, serta pemahaman terhadap akibat hukum yang timbul.

- d. Ada pula pendamping yang diupayakan adanya oleh lembaga gereja. Warga binaan tidak dipungut biaya semua yang menanggung biaya pihak gereja. Hasil wawancara diperoleh data bahwa, bentuk dan proses pendampingan dilakukan secara konvensional.
- e. Bentuk pendampingan di LP Wanita Bandung lebih banyak pendampingan pribadi. Sekalipun ada pendampingan yang disediakan oleh negara. Bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan proses peradilan pidana adalah advokat. Namun hal tersebut tidak mengikat. Artinya, pendampingan tersebut dapat ada dan tidak ada. Saksi dapat saja didampingi oleh advokat jika diperlukan. Bentuk pendampingan hanya bersifat pasif. Pendamping yang hanya bertemu pada saat persidangan. Beberapa saat sebelum proses persidangan berlangsung, pendamping hanya mengarahkan untuk berbicara jujur. Bahkan ada yang menyatakan untuk mengiyakan pada apa yang didakwakan dalam berita acara meskipun berita acaranya tidak sesuai dengan materi perbuatan yang dilakukan. Seringkali tersangka atau terdakwa berada pada tekanan pendamping yang menganjurkan untuk mengiyakan berita acara. Oleh karena itu, menurut mereka perbedaan pendampingan tidak membantu, terutama pendamping yang disediakan oleh negara. Pendamping seolah hanya memenuhi kewajiban formalitas atas tugas yang diembannya. Lebih bersifat



kuantitatif dari kualitatif untuk mendampingi pelaku. Proses pendampingan hanya berlangsung sesaat sebelum sidang dimulai. Pendamping tidak sampai pada pemberian pengetahuan dan pemahaman pada posisi hukum pelaku tindak pidana.

- f. Dengan demikian, para tersangka atau terdakwa lebih dibiarkan pada nalarnya sendiri untuk membela hak-haknya. Menurut warga binaan, tidak ada bekal persiapan sama sekali yang diberikan oleh pendamping ketika akan menghadapi persidangan. Terkecuali untuk pendampingan yang disediakan oleh pribadi, ada efektifitasnya. Namun persoalannya tergantung pada kepedulian keluarga dan financial yang harus dibayarnya dengan harga mahal, sedang pelaku tidak dapat mencari financial sehubungan ada di LP.

Berbeda dengan proses pendampingan terhadap anak wanita (Lapas anak wanita Klas IIB Tangerang) yang menjadi pelaku tindak pidana, maka berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang ditunjuk oleh pemerintah memiliki kewajiban untuk mendampingi anak baik di dalam proses hukum acara maupun di luar proses hukum acara. BAPAS memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum bagi anak, dan proses tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuannya, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terkendala yaitu kurangnya pemahaman yang dimiliki/kurangnya sosialisasi fungsi BAPAS terhadap anak, sehingga menimbulkan reaksi penolakan dari anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu juga yang masih menjadi kendala di lapangan adalah jumlah personil yang kurang memadai, terutama mengingat

jumlah kasus hukum pidana yang dihadapi oleh anak wanita semakin banyak dengan kasus yang semakin beragam.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang kami lakukan, perlu dilakukan upaya untuk membuat suatu alternatif pendampingan yang berkesinambungan diluar dari proses pendampingan yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang justru memiliki peranan sangat besar untuk menimbulkan kesadaran bagi pelaku tentang kedudukan hukumnya, sehingga akan menjadi bahan pembelaan dan pemberdayaan bagi wanita pelaku kekerasan untuk menyelesaikan kasus hukumnya., sehingga marginalisasi perempuan di depan hukum terus diupayakan dihilangkan.

B. Konsep Pola Pendampingan Sebagai Upaya Advokasi Mandiri Yang Ditawarkan Dalam Pembaharuan Proses Peradilan

Pola pendampingan bagi pelaku tindak pidana memiliki peranan yang sangat besar bagi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan proses pendampingan sebagai upaya pembanding bagi aparat-aparat penegak hukum lainnya yang berfungsi sebagai wakil negara dalam mengadili pelaku yang melakukan tindak pidana. Kekhawatiran tindakan-tindakan represif dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan akan diminimalisir oleh adanya proses pendampingan .

Berdasarkan kenyataan di lapangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan pola pendampingan mandiri sebagai konsep baru diharapkan menumbuh kembangkan kesadaran pelaku untuk membela hak-haknya sendiri karena mereka memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang kedudukan hukum dan pemahaman



hukum terkait kasus yang dihadapinya. Untuk merealisasikan kesadaran hukum pelaku, maka peranan para ahli hukum khususnya dan peranan para ahli ilmu lainnya sangat besar artinya dalam menumbuh kembangkan kesadaran tersebut, sehingga pada saat proses hukum acara berlangsung baik sejak tahap awal sampai pada tahap peradilan, maka pendamping sebaiknya terus melayani atau mendampingi pelaku yang berada di luar sistem hukum acara. Pendampingan dilakukan untuk memberikan materi-materi hukum yang dibutuhkan sampai pelaku dapat membela dirinya sendiri. Materi-materi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk model pembelajaran yang akan dijadikan petunjuk (guidance) bagi perempuan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, walaupun pendamping adakalanya tidak dapat mendampingi setiap waktu selama proses hukum acara berlangsung, tetapi pelaku dapat mempelajari buku pedoman yang dibuat pendamping yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar guna proses pembelaan yang akan dilakukan oleh pelaku.

Bahan ajar berupa modul yang dibuat adalah bahan ajar yang berkaitan dengan penelitian kami, yaitu bahan ajar yang dapat memiliki kontribusi terhadap pelaku dalam memahami kedudukan hukum mereka baik di dalam proses hukum acara maupun kedudukan hukum dari persolan hukum/perkara yang sedang dihadapi.

Hal ini mengingat perbuatan kekerasan rumah tangga yang dilakukan tidak perempuan pelaku tindak pidana belum tentu sepenuhnya karena kesalahan pelaku tetapi merupakan reaksi dari perbuatan-perbuatan lain yang dihadapi oleh pelaku, atau dapat diistilahkan bahwa pelaku korban sebenarnya adalah korban. Bahan ajar yang berupa modul ini, diharapkan dapat menjadi pedoman

bagi pelaku untuk mengetahui hak dan kewajibannya di lapangan hukum perkawinan, sehingga dia dapat membela dirinya sendiri walaupun tidak didampingi oleh penasihat hukum selama proses hukum acara berlangsung khususnya di depan pengadilan dan diharapkan perlakuan yang adil dapat diterapkan oleh hakim yang menangani perkara kekerasan tersebut, dan diharapkan konsep ini menjadi terobosan di dalam proses peradilan Indonesia.

Materi-materi muatan untuk pendampingan dan advokasi mandiri dituangkan dalam konsep bahan ajar berupa modul, antara lain berisi tentang:

1. Pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Pemahaman Kedudukan hukum anggota keluarga (khususnya istri) di dalam Perkawinan berdasarkan Undang-Undang perkawinan;
3. Pembaharuan proses peradilan.

Adapun pemahaman hukum yang akan dituangkan di dalam buku ajar dalam bentuk modul adalah :

1. Pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Kekerasan yang sering terjadi di masyarakat. Pelakunya tidak hanya orang yang tidak dikenal oleh korban, tetapi pada saat sekarang ini kekerasan banyak dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan korban. Salah satu kekerasan yang sering muncul terjadi di dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 1, Kekerasan rumah tangga dapat diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara



melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Kekerasan terhadap perempuan sudah diatur pula dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Declaration On The Elimination of Violence Against Women) Tahun 1993, menyatakan bahwa:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.”

(Declaration On The Elimination of Violence Against Women- CEDAW) Tahun 1993 telah diratifikasi oleh Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Selain itu juga diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bentuk kekerasan yang diatur oleh Undang-Undang PKDRT tidak jauh berbeda dengan bentuk kekerasan yang diatur di dalam deklarasi di atas, yaitu antara lain :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis/psikologi;
3. Kekerasan seksual;
4. Penelantaran rumah tangga;

Perbedaan antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dengan Convensi CEDAW bahwa pada deklarasi mencantumkan satu jenis kekerasan lain, yaitu perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (penjelasan:

diantaranya larangan keluar rumah, larangan komunikasi dengan orang lain). (Komariah Emong Sapardjaja, Lies Sulistiani, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ilmu Hukum, 2010, h. 79).

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan di dalam rumah tangga tidak hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga oleh siapapun yang ada di dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, begitupun yang dapat menjadi korban dari kekerasan, tidak hanya perempuan, tetapi juga bisa siapa saja, sehingga di dalam Undang-Undang tersebut diatur pula siapa saja yang dapat menjadi korban, yaitu : Pasal 2 Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. Suami, isteri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Pada saat terjadi kekerasan terhadap salah satu anggota keluarga, maka upaya penyelesaian kekerasan tersebut harus dilakukan dengan mendasarkan kepada Pasal 3, yaitu harus dilandaskan pada :

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Penghormatan hak asasi;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban



Jenis kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga banyak yang dilakukan tidak harus selalu dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga perbuatan-perbuatan lain yang juga dapat menyebabkan sakitnya atau dapat menghilangkan ketidakmampuan seseorang untuk berkembang, sehingga di dalam Undang-Undang tersebut diatur suatu perbuatan yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan kekerasan yang ada di dalam KUHP. Hukum pidana mengatur jenis perbuatan tersebut tidak hanya memperhatikan kepada kepentingan masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah memperhatikan kepentingan hukum individu, sehingga dari semua jenis perbuatan di atas, diatur dalam bentuk delik aduan, hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk melindungi korban kepentingan hukumnya diserahkan pada individu si korban, negara tidak akan turut campur atau menyelesaikan persoalan tersebut selama si korban tidak mengadukan persoalan tersebut kepada negara, dan itu yang menjadi ciri dari domestic violence.

Di dalam Undang-Undang diatur suatu bentuk perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan, hanya saja bentuk perlindungan tersebut tidak diberikan kepada pelaku kekerasan, walaupun apabila melihat dari beberapa kasus yang terjadi dilapangan, terutama yang dilakukan oleh perempuan, kekerasan yang dilakukan sering dilatarbelakangi oleh perbuatan lain yang mengancannya, baik yang dilakukan oleh suami atau oleh anggota keluarga lainnya.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban telah diatur dalam Pasal 10. Korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Materi buku ajar yang dimuat dalam modul tersebut dibahas pula tentang kedudukan hukum anggota keluarga menurut Undang-Undang perkawinan. Selain itu dibahas pula polemic pernikahan dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Polemic pernikahan ini kiranya perlu dibahas mengingat, berkecenderungan menjadi sumber kekerasan dalam rumah tangga, dan membawa korban bagi anggota keluarga. Pelaku kasus KDRT harus memahami akibat hukum dari pernikahan yang bertendensi menimbulkan KDRT

2. Pemahaman Kedudukan Hukum Anggota Keluarga (Istri) di dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang;

a. Perempuan Dan Hukum Keluarga

Dalam kerangka hukum yang responsif, desakan untuk perubahan hukum merupakan hal yang wajar. Sebab, hukum seharusnya dilihat sebagai sebagai sebuah aturan yang lekat dengan realitas sosial. Adanya realitas sosial yang berubah, biasanya diikuti dengan rasa keadilan masyarakat yang berubah, dan semestinya hukum pun mengalami perubahan (Soerjono Soekanto, 1990; 343). Realitas kehidupan masyarakat,



khususnya relasi laki-laki dan perempuan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal antara lain perkembangan ekonomi, teknologi, pendidikan dan arus global. Dalam kondisi yang demikian, maka perlu dilihat kembali bagaimana pengaturan hukum keluarga menjadi penting.

Bukan saja untuk mendekatkan hukum pada realitas yang sebenarnya, tapi juga untuk memperjuangkan bahwa dalam realitas yang ada nilai-nilai keadilan senantiasa penting untuk ditegakkan.

Disadari atau tidak, segala aktivitas di dunia ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola relasi dalam keluarga dibentuk. Komunitas awal sebuah masyarakat dikonstruksikan dengan adanya hubungan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga melalui lembaga hukum keluarga. Keberadaan Hukum Keluarga di Indonesia, telah diatur khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun keberadaan Undang-Undang ini selalu saja menimbulkan kontroversi, meskipun sudah 35 tahun diberlakukan. Undang-Undang ini, di satu sisi dianggap sangat maju dalam konteks menata hubungan personal yang selama ini mengacu pada kebiasaan adat dan praktek-praktek agama ke dalam hukum Negara yang menasional dan berlaku untuk semua. Bersamaan dengan itu, Undang-Undang Perkawinan dianggap progresif pada zamannya karena pengaturannya memberi perlindungan kepada perempuan dibandingkan praktek-praktek sebelumnya yang bersandar pada hukum kolonial, adat, agama dan kebiasaan lainnya yang cenderung semena-mena terhadap perempuan. Disisi lain, sesuai dengan perkembangan pemikiran dan gerakan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia Undang-Undang ini dinilai masih mengandung pengaturan

yang mensubordinasi perempuan dan karenanya masih diskriminatif.

Dalam implementasinya, akses perempuan terhadap hak-haknya yang relatif dijamin di dalam Undang-Undang Perkawinan masih jauh akibat kuatnya budaya dan praktek-praktek yang lebih bersandar pada pemahaman terhadap adat, kebiasaan dan penafsiran keagamaan ketimbang kebijakan Negara. Praktek-praktek demikian masih meletakkan perempuan subordinat di wilayah domestik dan marginal di publik. Reformasi hukum keluarga menjadi agenda besar bagi upaya untuk memposisikan perempuan sebagai makhluk yang setara. Reformasi tidak saja dalam kebijakan negara, namun juga pada institusi-institusi hukum, sosial dan di dalam pola pikir masyarakat yang senantiasa masih tetap mengadopsi nilai-nilai yang patriarki (mengutamakan laki-laki), meski telah ada Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional, implementasi proses perkawinan tetap dilangsungkan dengan bersandar pada ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Pluralisme hukum masih terjadi dan tidak sepenuhnya hilang. Sebab, ada dua peradilan yang berfungsi untuk menerapkan hukum perkawinan; peradilan agama untuk mereka yang beragam islam dan peradilan umum bagi yang non Islam. Hukum Perkawinan dan Keluarga merupakan konsentrasi yang bersifat lanjutan dan berisi asas, teori, konsep teoritik dan praktis yang menjadi ruang lingkup bidang hukum perdata materiil yang tunduk pada hukum positif dan sistem hukum Islam bagi umat muslim.

Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua,



perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir). Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai kekerabatan. Hukum Keluarga dalam kaitannya dengan perkawinan adalah pertalian keluarga terjadi karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya).

b. Polemik Pernikahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Menurut istilah syara' nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT. Macam-macam nikah, yang berpotensi berpolemik dapat dibedakan menjadi (Ratna Kapoor, *Feminist Legal Theory and Practice, Manual Training, APWLD, 1997.:35*)

1. Nikah siri,
2. Nikah kontrak (mut'ah),
3. Nikah beda agama

1. Pernikahan siri

Fenomena nikah siri di Indonesia semakin mencuat kepermukaan dengan berbagai persoalan yang terkait didalamnya, memunculkan ketidakadilan, tidak ada jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Banyak kaum perempuan ditelantarkan, diceraikan, dan mengalami diskriminasi dalam rumah tangga akibat dari pernikahan siri.

Dalam Islam, pernikahan disebut siri (rahasia) jika dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Dalam perkembangannya di masyarakat

Indonesia, pernikahan siri mempunyai tiga pengertian yakni **Pertama**; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; **kedua**, pernikahan yang sah secara agama (memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah/kawin) namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang Non-Islam), dan **ketiga**, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Pada sebagian masyarakat pada tingkat pendidikan yang rendah, masih belum memandang pentingnya pencatatan pernikahan secara ke lembaga pencatat pernikahan. Akibatnya hak dan kewajiban suami-istri tidak terlindung secara hukum. Misalnya masalah kewajiban memberikan nafkah suami kepada istri, pengakuan anak secara legal ketika mengurus kependudukan dan lain-lain. Perempuan, dalam hal ini istri siri, menjadi subjek hukum yang tidak memiliki kepastian hukum akibat dari pernikahan siri tersebut. Banyak kasus perceraian secara semena-mena yang dilakukan suami terhadap istri sirinya. Perceraian ini menimbulkan terjadinya penelantaran dan pembiaran terhadap istri siri dan anaknya karena suami pergi tanpa kabar jelas. Selain itu, perceraian pada pernikahan siri tidak disertai pemenuhan hak atas harta bersama. Bahkan, sang istri siri kerap mengalami kekerasan. Dalam urusan administrasi kependudukan, akibat tidak diakuinya status pernikahan oleh negara, status anak dalam pernikahan siri pun menjadi kabur, dia tidak akan mendapatkan akte kelahiran yang jelas. Kondisi ini menyebabkan pihak perempuan akan



sulit mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Banyak faktor yang melandasi maraknya pernikahan siri di Indonesia mulai dari ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan hingga kondisi ekonomi yang tidak mampu mencatatkan pernikahan ke KUA. Pernikahan siri juga timbul ketika sepasang kekasih tidak ingin mencatatkan pernikahannya karena takut ketahuan menikah lagi, atau dilakukan oleh pejabat PNS yang tidak ingin ketahuan berpoligami karena dilarangan oleh korp PNS.

Intinya adalah kesadaran hukum bagi setiap warga negara untuk mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya bagi perempuan agar lebih cerdas, serta tidak lemah menghadapi bujuk rayu manisnya pernikahan tanpa legalitas agama dan negara. Upaya penyadaran kepada perempuan akan hak-hak yang harus dimilikinya terkait peristiwa hukum dalam pernikahan juga perlu digalakkan. Informasi yang harus turut disampaikan adalah regulasi dari pemerintah yang membuat aturan yang mengikat dan tegas terkait maraknya pernikahan yang tidak memiliki bukti otentik dan payung hukum yang sesuai dengan undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1987 tentang pernikahan. Dengan demikian, kasus-kasus perceraian, penelantaran, pembiaran, dalam pernikahan siri yang dialami kaum perempuan-perempuan dengan status pernikahan siri dan berbagai persoalannya dapat diminimalisir bahkan kalau memungkinkan dapat dihilangkan.

2. Kawin kontrak

Perkawinan kontrak adalah perkawinan yang berjangka waktu dan perkawinan yang memang disiapkan untuk bercerai. Sebenarnya di perkawinan ini tidak

memberatkan siapapun apabila perkawinan ini tidak menghasilkan anak. Namun demikian, jika perkawinan ini menurunkan seorang anak, maka perkawinan ini merupakan bencana bagi anak tersebut dimana anak itu lambat laun akan kehilangan sebuah figur dalam dirinya yaitu figur seorang ayah, dan bukan tidak mustahil juga tidak respek terhadap ibunya

3. Perkawinan Mut'ah

Kata nikah mut'ah berasal dari kata At-tamatu yang menurut bahasa arab mempunyai arti bersenang-senang. Kawin ini di katakan *mut'ah* atau bersenang-senang, karena akadnya semata-mata untuk senang-senang saja antara laki-laki perempuan dan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul untuk sebagai suami istri, bukan untuk mendapatkan keturunan atau hidup sebagai suami istri dengan membina rumah tangga sejahtera.

Nikah *mut'ah* atau kawin *mut'ah* juga dinamakan kawin muaqqat artinya kawin untuk waktu tertentu atau kawin munqathi artinya kawin terputus yaitu seorang laki-laki mengikat perkawinan dengan perempuan untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan.

Nikah mut'ah terjadi jika seseorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu. Pernikahan ini berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak.



4. Perkawinan Beda Agama

Hukum pernikahan beda agama, atau biasa juga dikenal dengan pernikahan lintas agama selalu menjadi polemik yang cukup kontroversial dalam masyarakat., Persoalan yang muncul adalah bolehkah seorang muslim menikahi seorang yang non muslim, dan bagaimana akibat hukumnya. Pernikahan beda agama, dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan pasangan yang menikah, yaitu (1) seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim dan sebaliknya, (2) seorang muslim perempuan yang menikahi seorang laki-laki yang non muslim. Pengkategorian ini didasarkan pada hukum di antaranya masing-masing berbeda.

4. Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) dengan seorang warga negara asing (“WNA”).

Jika melihat ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) UU Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya akibat perkawinan campuran, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI. (Ilman Hadi, Hukum Online.com: 22 Januari 2013). Status kewarganegaraan si suami yang WNA jika pasangan perkawinan campuran

tersebut menetap di Indonesia, dalam ketentuan UU Kewarganegaraan, tidak ditentukan bahwa seorang WNA yang kawin dengan WNI maka secara otomatis menjadi WNI, termasuk jika menetap di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan oleh si WNA selama tinggal di Indonesia adalah harus memiliki izin tinggal. WNA telah menetap tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut, barulah dia memenuhi syarat mengajukan diri untuk menjadi WNI jika ia menghendaki (lihat Pasal 9 huruf b UU Kewarganegaraan). Dari ketentuan tersebut di atas, Perkawinan campuran yang ditentukan dalam UU perkawinan 1974 hanya mengatur tentang perkawinan antara WNI dan WNA, sehingga akan muncul masalah kewarganegaraan. Namun, UU kewarganegaraan yang baru tahun 2006 ini lebih memberikan kemudahan bagi WNI dan keturunannya.

Seorang WNI yang menikah dengan WNA tidak akan kehilangan kewarganegaraannya selama tidak menyatakan pindah kewarganegaraan. Anak keturunannya pun dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Permasalahan lain yang muncul dari kawin campuran ini adalah hak properti perempuan WNI setelah menikah dengan WNA. Akan sulit baginya untuk memiliki properti (terutama benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan di Indonesia) karena setelah perkawinan berlangsung, semua harta menjadi harta bersama, sementara WNA tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu sebelum pernikahan dilaksanakan, disarankan kedua pasangan membuat perjanjian pranikah, terutama yang mengatur tentang harta bersama. ini (Marzuki Wahid, Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia, materi presentasi pada konsultasi nasional Reformasi



Hukum Keluarga, Komnas Perempuan, 2009: 14) Perkawinan yang kewarganegaraan ganda.

Mereka adalah warga negara Indonesia yang juga memiliki kewarganegaraan dari ayah atau ibunya yang merupakan warga dari negara lain. Hal tersebut tentu akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kewarganegaraan keturunan tersebut, baik dari segi yuridis maupun sosiologis.

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum yakni, orang yang tersebut berada di bawah kekuasaan negara bersangkutan (akte kelahiran, hak dalam pemilu dsb). Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, sejarah dan tanah air. Ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan juga merujuk pada segi formil dan materiil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Sementara dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan yakni hak dan kewajiban warga negara. Selama keturunan campuran tersebut masih berumur di bawah 18 tahun, hak dan kewajiban belum terlalu diperhatikan. Namun, nanti ketika umur 18 tahun hak dan kewajiban akan menjadi lebih dipersoalkan, apalagi di umur tersebut seorang anak sudah membutuhkan surat-surat resmi sebagai aktualisasi dirinya, seperti KTP, SIM, hak untuk memilih dan sebagainya. Sisi negatif dari anak berkewarganegaraan ganda adalah memiliki sederetan hak dan kewajiban

yang lebih banyak dibanding dengan kewarganegaraan tunggal. Tertentu saja hal ini akan menimbulkan konflik ataupun ketimpangan yang seolah-olah 'mempertentangkan' hak dan kewajiban tersebut.

5) Poligami Dan Akibat Hukumnya.

UUP menganut asas monogami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa, "seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami", namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. (Zuhdi, 1997: 12-13). Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanya pengecualian dan untuk itu pasal-pasal yang mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut. (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 1999 : 159). Dalam Pasal 4 dinyatakan seorang suami yang akan berIstri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dengan adanya ketentuan pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh UUP sebenarnya bukan menganut asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka. (Moh Ismail, Makalah: Juni 2013) Poligami ditempatkan pada status hukum darurat, atau dalam keadaan yang luar biasa. Selain itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas izin dari Hakim (pengadilan). Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan



Poligami seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UUP diantaranya:

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri dan anak-anak mereka

Imbas negative dari perkawinan poligami memungkina adanya penelantaran terhadap istri dan anak-anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan verbal. Bahkan dimungkin terjadinya kejahatan perkawinan

3. Pembaharuan Proses Peradilan;

Sebelum menguraikan mengenai pembaharuan di bidang peradilan, maka terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai advokasi.

Di Indonesia ada beberapa istilah untuk attorney-at-law, istilah pertama adalah advokat yang berasal dari bahasa Belanda yaitu advocaat, dalam bahasa Inggris disebut advocate adalah person who does this professionally in a court of law, yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Bila disebut dengan seorang ahli hukum di pengadilan (professionally in a court of law) dapat saja berlaku pengertian umum yakni semua penegak hukum yang ada di pengadilan seperti hakim, jaksa, panitera, penasihat hukum adalah nota bene para pekerja hukum di pengadilan. (H.A. Sukris Sarmadi, 2009 : 1)

Istilah yang lain adalah pengacara, penasihat hukum dan konsultan hukum, sedangkan konsultan hukum biasanya tidak mewakili klien di Pengadilan. Perkataan penasihat hukum adalah perkataan yang akhir-akhir ini paling sering dipakai dalam peraturan perUndang-Undangan dan dianggap termasuk di dalamnya para advokat, pengacara dan konsultan hukum.

Pengertian Advokat adalah, orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pasal 1 butir 1).

Pengertian Jasa Hukum adalah : Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. (Pasal 1 butir 2 Undang-UndangNo. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Selain jasa hukum advokat, ada pengertian Bantuan Hukum adalah, Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Semua istilah di atas menunjuk kepada profesional hukum yang memegang gelar sarjana hukum. Hanya advokat dan pengacara yang diharuskan bersumpah yang dilaksanakan di Departemen Kehakiman atau di Pengadilan Tinggi. Karena konsultan hukum tidak perlu tampil di pengadilan, maka mereka tidak perlu diambil sumpahnya.(Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, 2002 : 37).

Di Indonesia ada beberapa asosiasi profesi hukum. Advokat dan pengacara mempunyai Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) dan IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia). Konsultan hukum mempunyai AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia). Asosiasi profesi lainnya ialah Persahi (Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia) yang keanggotaannya terbuka bagi semua lulusan fakultas hukum (praktisi hukum, penasihat hukum perusahaan, sarjana



hukum yang bekerja dalam pemerintahan, dosen hukum, hakim dan jaksa).

Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) anggotanya khusus hakim dan Persaja (Persatuan Jaksa) khusus buat Jaksa. Setiap asosiasi profesi ini mempunyai peraturan dan ketentuannya sendiri. Sebagai contoh, Ikadin mempunyai peraturan yang disebut Kode Etik Advokat Indonesia. (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, 2002 : 45).

Ketentuan yang berkaitan dengan masalah bantuan hukum. Salah satu asas hukum acara pidana yang penting adalah bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas tersebut selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP khususnya pada Bab VII tentang Bantuan Hukum (Pasal 69 sampai dengan Pasal 74). Ketentuan-ketentuan tersebut terkait erat dengan ketentuan mengenai tersangka dan terdakwa, karena salah satu hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum atau hak untuk didampingi penasihat hukum. (Al. Wisnubroto, G. Widiartana, 2005 : 56).

Hal ini telah menjadi ketentuan universal di Negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam The International Covenant an Civil and Political Right article 14 sub 3d kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan berikut :

To be tried in his presence of his own choosing, to be inform, if he does not have legal assistance, of this right, and to have legal assistance assigneg to him, in any case where the interests justice so require, and without payment by

him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it.

(diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran). (Andi Hamzah, 2010 : 23). Dalam Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP, tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, antara lain meliputi:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap saat.
4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Beberapa catatan ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan Bantuan Hukum, antara lain :

1). Kewajiban Negara dalam Menyediakan Bantuan Hukum.

Kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada mereka yang tidak mampu merupakan bagian yang sangat mendasar karena memiliki landasan yang kuat mulai dari



konstitusinya hingga berbagai instrumen internasional. Konstitusi Indonesia yang dijadikan landasan bantuan hukum misalnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1954 menyatakan bahwa : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Ketentuan ini mengamanatkan bahwa, pemberian bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah. Beberapa Instrumen Internasional menunjukkan bahwa, hak setiap orang mendapatkan bantuan hukum dan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bukan semata-mata khas Indonesia, melainkan merupakan prinsip universal.

Sebagai contoh, berikut ini kutipan salah satu rumusan yang relevan. Misalnya dalam Article 3.23

World Conference on the Independence of Justice c.q. Universal Declaration on the Independence of justice yang menyatakan: “Government shall be responsible for providing sufficient funding for legal service programmes for the poor”. Sesuatu yang sering dipersoalkan adalah fenomena proses pemeriksaan perkara pidana yang banyak diantaranya tidak terdapat pendampingan penasehat hukum. (Al. Wisnubroto., G. Widiartana, 2005 : 57-58)

Pasal 56 KUHAP mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa yang tidak memiliki

penasehat hukum, terbatas pada 2 (dua) kriteria :

- a. Semua tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih.
- b. Tersangka/terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dengan demikian, fasilitas bantuan hukum dari negara (melalui prosedur penunjukan penasihat hukum) tidak bersifat wajib bagi semua tersangka/terdakwa yang tergolong mampu dan disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman di bawah 15 (lima belas) tahun penjara atau tersangka-terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara.

Sekalipun demikian khusus untuk perkara pidana, tersangka atau terdakwa anak atau wanita hendaknya mendapat perhatian khusus yang dikecualikan dari pembatasan Pasal 56 KUHAP. Jika dikembalikan pada komitmen bantuan lebih ditujukan pada kaum yang diposisikan lemah, KUHAP mestinya mengatur bahwa semua kasus yang tersangka atau terdakwa wanita atau anak wajib didampingi oleh penasihat hukum. (Al. Wisnubroto., G. Widiartana, 2005 : 59)

2). Siapa yang Dimaksud Penasihat Hukum.

Dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penasihat hukum adalah, seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum. Di Indonesia terdapat banyak istilah/sebutan untuk sebutan terhadap pengemban profesi di bidang bantuan hukum. Keanekaragaman sebutan antara



lain : advokat, penasihat hukum, pengacara atau pengacara praktek.

3). Kebebasan Hubungan antara Penasihat Hukum dan Tersangka/Terdakwa.

KUHAP menjamin kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka/terdakwa. Namun kebebasan tersebut dibatasi apabila penasihat dan atau tersangka menyalahgunakan kebebasan tersebut (Pasal 70 ayat (2,3,4) dan Pasal 71 KUHAP).

4). Bantuan Hukum untuk Pihak Saksi/Korban.

KUHAP sendiri dinilai terlalu mengakomodasi hak-hak tersangka dan terdakwa terutama yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum, sedangkan untuk saksi khususnya saksi korban tidak ada ketentuan tentang hal tersebut. Lemahnya posisi saksi dan korban sering kali justru dimanfaatkan oleh pejabat peradilan semata-mata untuk mencapai target pemeriksaan tanpa mepedulikan hak dan kepentingan, sehingga perlu diadvokasi oleh pihak di luar pejabat resmi peradilan.

5). Penyesuaian dengan Undang-Undang Advokat.

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka ketentuan dalam KUHAP yang berkaitan dengan bantuan hukum dan keberadaan penasihat hukum, harus diharmonisasikan dengan Undang-Undang tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena Undang-Undang Advokat dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang khusus jika dihadapkan dengan ketentuan mengenai bantuan hukum dalam KUHAP sebagai ketentuan umum. (Al. Wisnubroto., G. Widiartana, 2005 : 63)

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, juga lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan terhadap jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Terdapat organisasi lain yang juga menangani masalah hukum dalam masyarakat. Pertama, adalah bantuan hukum, kedua adalah pejabat pembuat akta tanah (PPAT), ketiga adalah konsultan pajak, dan keempat adalah pusat bantuan umum (serikat buruh, lembaga perlindungan konsumen, organisasi perempuan, dan seterusnya). Meskipun pemerintah juga menjalankan program bantuan hukum yang disalurkan



kepada pengacara melalui pengadilan, dan program konsultasi hukum melalui fakultas hukum universitas negeri, pola bantuan hukum yang paling mengesankan adalah yang dijalankan oleh sektor swasta. Bantuan hukum mempunyai sejarah yang panjang dengan profesi hukum, yaitu dengan asosiasi advokat Indonesia pada permulaan tahun 1960 (dahulu Peradin) di mana mereka memberikan jasa bantuan hukum secara gratis pada pengadilan untuk perkara kriminal bagi warganegara yang kurang mampu, dengan menunjuk salah satu anggota mereka untuk mewakili klien di pengadilan.

(Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerja sama dengan Mochtar, Karuwin & Komar), Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia, diterbitkan oleh Cyber Consult, Jakarta, 2002 : 75)

Hak dan Kewajiban Advokat.

Sebagaimana tercantum dalam Undang_undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perUndang-Undangan.(Pasal 14)
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan.(Pasal 15)
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.(Pasal 16)
4. Dalam menjalankan profesinya,

Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (Pasal 17)

5. 5. a) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. b) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. (Pasal 18)
6. a) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. b) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. (Pasal 19)
7. a) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. b) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. c) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut. (Pasal 20)

Dalam Bagian Keempat Pasal 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang



Advokat, menyatakan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perUndang-Undangan, atau pengadilan; berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perUndang-Undangan dan atau perbuatan tercela;
- b. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Adapun yang dimaksud dengan Advokasi adalah : suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu, lebih rinci advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.

Dulu aktivitas advokasi hanya dilakukan oleh kaum aktivis atau elit politik, namun dalam paradigma baru tentang advokasi untuk keadilan sosial, advokasi justru meletakkan korban kebijakan sebagai subyek utama. Sedangkan aktivis ataupun sebuah lembaga advokasi hanya sebagai pengantar atau penghubung antar berbagai unsur progresif dalam masyarakat, melalui terbentuknya aliansi-aliansi strategis yang memperjuangkan terciptanya keadilan sosial. Mengapa perlu dilakukan advokasi? Seringkali suatu kebijakan keluar tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan atau rasa keadilan masyarakat, atau suatu proses tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan pembuat dan atau

pelaksana kebijakan tidak merasa perlu melakukan perubahan kearah positif-maju.

Sehingga masyarakat sebagai subyek pembangunan harus mau dan mampu mendesak perubahan tersebut. Sistem peradilan Indonesia terbagi ke dalam empat yurisdiksi yaitu, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan peradilan agama (Islam). Dua yurisdiksi pertama yang disebutkan, pembinaan administratifnya dilakukan oleh Departemen Kehakiman, sementara dua yurisdiksi yang disebutkan terakhir pembinaan administratifnya oleh masing-masing departemen, yakni Departemen Pertahanan dan Keamanan, serta Departemen Agama. Perlu ditambah pula, pembentukan dua peradilan yang disebutkan terakhir hanya di daerah tertentu, dan bahwa peradilan agama terutama melaksanakan hukum Islam. (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerja sama dengan Mochtar, Karuwin & Komar), Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia, diterbitkan oleh Cyber Consult, Jakarta, 2002 : 106)

Empat lingkungan peradilan tersebut sebenarnya terdiri dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan khusus. Perbedaan antara peradilan umum dan peradilan khusus terletak pada perkara-perkara dan golongan rakyat tertentu. Peradilan khusus mengadidli perkara-perkara golongan tertentu yakni : Peradilan Agama untuk perkara-perkara tentang hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan wasiat. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama lebih luas menyangkut ekonomi syariah.

Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana.



Peradilan umum ini ialah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan lagi, berupa Pengadilan Lalu lintas (Tilang), Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi. Kemudian berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasannya disebutkan tentang “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha Negara. (H.A. Sukris Sarmadi, 2009 : 98)

Proses Peradilan di Indonesia :

1. Proses Litigasi

Proses litigasi adalah suatu proses penyelesaian hukum melalui jalur peradilan, baik melalui peradilan umum, peradilan agama, atau peradilan administrasi negara dan lain sebagainya. Proses litigasi yang berlaku di Indonesia diatur di dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan, termasuk proses litigasi yang ditempuh bagi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Proses litigasi yang berlaku untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana dan dapat juga melalui jalur hukum perdata, dan untuk penyelesaian melalui jalur pidana tidak membedakan apakah pelakunya wanita (istri) atau laki-laki (suami). Proses penyelesaiannya menggunakan hukum acara pidana (KUHAP), hanya yang menjadi perbedaan kasus KDRT dengan kasus pidana umumnya adalah bahwa kasus KDRT merupakan kasus yang masuk ke dalam jenis delik aduan, yaitu suatu delik

atau tindak pidana yang baru menjadi suatu tindak pidana apabila korban tindak pidana tersebut merasa dirugikan dan mengadukan perbuatan pelaku ke kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dan pada saat korban mengadukan ke kepolisian, maka pada saat itulah polisi harus menggunakan hukum acara yang berlaku, yaitu KUHAP.

KUHAP diberlakukan untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

Lingkup dari pelaksanaan tatacara peradilan diantaranya Penyidik dan Penuntut Umum. Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, wewenang tersebut menurut Pasal 5 KUHAP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan, penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat, pengambilan sidik jari, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, mempunyai wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KUHAP :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.



- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Selain penyidik dan penuntut umum yang menjadi fokus dalam beracara di peradilan pidana yaitu adanya tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

Menurut Pasal 50 KUHAP, tersangka dan terdakwa mempunyai hak :

- 1) Berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;

- 2) Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- 3) Berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP Selain proses hukum acara pidana yang dapat dilalui, proses litigasi yang dapat ditempuh di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, adalah proses hukum acara perdata melalui proses gugatan yang dilakukan baik oleh pelaku ataupun oleh korban (istri atau suami). Pendampingan yang dapat dilakukan di dalam proses hukum acara perdata sudah dapat dilakukan pada saat proses gugatan diajukan ke pengadilan (Pengadilan Negeri untuk non muslim) dan (Pengadilan Agama untuk muslim), dan proses pendampingan harus diberikan oleh negara kepada para pihak sampai proses hukum acara perdata selesai dilakukan, dan ini dilakukan sebagai kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi para pihak.

2. Proses Non Litigasi.

Suatu proses penyelesaian dalam bidang peradilan yang berupa penyelesaian yang



dilakukan di luar pengadilan, proses ini dilakukan melalui : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Proses penyelesaian sengketa ini telah dilembagakan melalui Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keunggulan dari penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses.
- b. Prosedur cepat.
- c. Putusan nonyudisial.
- d. Prosedur rahasia (confidential)
- e. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah.
- f. Hemat waktu dan biaya.
- g. Pemeliharaan hubungan baik.
- h. Lebih mudah dikontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil.
- i. Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.

Pada hakikatnya putusan lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana tersebut di atas adalah kesepakatan dari para pihak bersengketa yang bersifat win-win solution. Konsekuensi logis dari putusan yang demikian adalah pelaksanaannya juga akan berlangsung secara sukarela dan meminimalisasi konflik di belakang hari.

Beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian di Indonesia, yaitu :

- 1) Faktor ekonomis, alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu yang diperlukan.
- 2) Faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk

membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel.

- 3) Faktor pembinaan hubungan baik, alternatif penyelesaian sengketa yang mengadalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antarmanusia, yang telah berlangsung ataupun yang akan datang.

Analisis dari Pembaharuan Hukum adalah bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. (Barda Nawawi Arief, 1996 : 31).

Pembaharuan Hukum menuntut adanya pembaharuan ideologi hukum yaitu sistem nilai yang dijadikan spirit dalam perangkat hukum tersebut. Pembaharuan hukum juga berkorelasi dengan ideologi penegak hukum, karena legitimasi hukum dapat muncul dari praktek penerapan hukum karena legitimasi hukum dapat muncul dari praktek penerapan hukum. Istilah “pembaharuan hukum” sebenarnya mengandung makna yang luas mencakup sistem hukum. Menurut Friedman (Lawrence M.Friedman, 1994 : 80), sistem hukum terdiri atas struktur hukum (structure), substansi/materi hukum (substance), dan budaya hukum (legal culture), sehingga, bicara pembaharuan hukum maka pembaharuan yang dimaksud adalah pembaharuan sistem hukum secara keseluruhan.

Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, didasari dengan pertimbangan tujuan hukum yaitu keadilan, selain kepastian hukum dan



kemanfaatan. Keadilan ini berkaitan dengan pendistribusian hak dan kewajiban, diantara sekian hak yang dimiliki manusia secara alamiah, yaitu hak asasi manusia atau hak kodrati manusia, semua manusia tanpa perbedaan ras, suku, bangsa, agama, berhak mendapatkan keadilan.

Dalam sistem hukum modern, pola pendistribusian hak dan kewajiban itu harus dituangkan sebagai suatu kesepakatan sosial. Dalam konteks ini, Thomas Hobbes melalui teori kontrak sosialnya, berjasa untuk menjelaskan filosofi mendasar tentang peranan penting negara. Namun, seiring dengan makin menguatnya peran-peran masyarakat sipil (*civil society*), kesepakatan-kesepakatan itu tidak harus berada di bawah payung kekuasaan negara. Oleh sebab itu, kesepakatan tersebut dapat berwujud Undang-Undang, konvensi, anggaran dasar, kode etik, dan sebagainya. (Shidarta, 2010 : 13).

Sejak reformasi bergulir di Indonesia para elit politik atau tokoh-tokoh bangsa telah bersepakat bahwa sistem politik Indonesia harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip demokrasi yang tulus (*genuine*) yang memenuhi kriteria menurut teori demokrasi dalam ilmu politik. Gerakan reformasi juga meneguhkan kembali tekad untuk membangun Indonesia sebagai negara hukum, (*the rule of law. Rechtsstaat*).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

A. KESIMPULAN.

1. Proses litigasi yang selama ini dilakukan, seluruh proses hukum yang akan dilalui oleh perempuan pelaku tindak pidana diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Model litigasi selama ini belum memberikan kesadaran terhadap perempuan pelaku tindak pidana (korban termarginalkan). Nasib

korban seluruhnya tergantung pada penasihat hukum. Pengetahuan terhadap hak-hak korban sebagai subjek hukum tidak ditumbuhkan, karena tidak diberikan pemahaman dan kesadaran menggunakan hak-haknya. Dari keterangan yang disampaikan oleh para warga binaan wanita Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa umumnya proses pendampingan yang dilakukan hanya terbatas pada proses pendampingan di dalam pengadilan saja. Proses pendampingan yang dilakukan tidak dimulai semenjak mereka ditahan dan tidak dilakukan semenjak mereka akan menjalankan proses hukum acara, sehingga pembelaan yang diharapkan dapat dilakukan oleh penasihat hukum sebagai tugas dari lembaga bantuan hukum tidak terlaksana secara maksimal. Dengan demikian, perlu dicari model alternatif pendampingan yang dapat memberdayakan perempuan pelaku tindak pidana dalam kasus kekerasan rumah tangga selain yang selama ini dilakukan melalui litigasi konvensional. Untuk solusi tersebut, alternatif model advokasi mandiri perlu diuji cobakan

2. Proses pendampingan melalui cara litigasi konvensional yang sudah berjalan faktanya banyak memiliki kelemahan, dan sering tidak dipergunakan oleh perempuan pelaku tindak pidana kasus KDRT. Dengan demikian, alternatif pendampingan bagi perempuan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dari model advokasi konvensional yang sekarang berjalan berdasarkan sistem hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, dapat diubah menjadi model advokasi mandiri sebagai bagian dari pembaharuan proses peradilan di Indonesia.

Pendampingan dapat dilakukan bukan hanya oleh profesi hukum yang beracara dalam proses peradilan, namun dapat



dilakukan oleh para ahli hukum (dosen, pendidik, mahasiswa hukum, dsb) yang dilakukan diluar proses peradilan. Pendampingan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada perempuan pelaku tindak pidana KDRT tentang hak-haknya, pemahaman terhadap kasus yang sedang dihadapi, dan pemahaman terhadap kedudukan hukum dan posisinya, selanjutnya mereka dibekali pula pemahaman proses beracara. Dalam rangka mengefektifkan model litigasi mandiri ini, pendampingan dan klien dibekali juga dengan modul (atau buku ajar) yang dapat membantu mempermudah pemahaman terhadap mereka.

Kontruksi model litigasi mandiri sebagai alternatif advokasi terhadap perempuan pelaku tindak pidana dengan konsentrasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan cara mendampingi perempuan sebagai pelaku selama menjalani proses hukum, tetapi tidak secara litigasi (tidak mendampingi di pengadilan layaknya penasehat hukum), melainkan memberikan pengetahuan hukum secara jelas terkait dengan persoalan hukumnya, sehingga diharapkan akan menumbuh kembangkan kesadaran hukum terhadap perempuan tindak pidana yang termarginalkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan diharapkan dari pendampingan tersebut perempuan pelaku tindak pidana dapat menghadapi sendiri proses hukum tersebut dengan berbekal ilmu hukum yang telah dipahaminya. Dengan model pendampingan ini, akan memberikan pilihan alternatif penyelesaian perkara hukum bagi perempuan pelaku tindak pidana, apakah akan menggunakan proses litigasi yang selama ini berjalan (konvensional) ataukah akan menggunakan proses pendampingan dengan model advokasi mandiri, sehingga pelaku akan menghadapi sendiri proses hukum dengan berbekal ilmu dan

pengetahuan yang diperoleh dalam proses pendampingan.

Urgensi dari penelitian ini dapat mendobrak model litigasi yang selama dilakukan di dalam sistem peradilan di Indonesia (model peradilan konvensional) yang mendominasi dan kurang memberikan ruang gerak bagi kaum perempuan, juga tidak memberikan keleluasaan untuk mengapresiasi hak-hak yang terkait dengan perlindungan hukumnya. Dengan dibuatnya buku ajar dalam bentuk modul yang akan menjadi pedoman bagi para perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat mengadvokasi dirinya sendiri pada saat menghadapi proses peradilan, sehingga pelaku dapat memahami kedudukan hukumnya, dan dapat membela dirinya sendiri, sehingga dengan model advokasi mandiri ini dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan akan hak-hak dan kedudukan hukumnya. Bagi pemerintah model advokasi mandiri ini menjadi alternatif baru di dalam proses peradilan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan upaya untuk dilakukannya pembaharuan proses peradilan.

B. SARAN.

1. Bagi pembuat Undang-Undang diharapkan dapat memproses terbentuknya peraturan yang mengatur tentang advokasi mandiri sebagai bagian dari pembaharuan proses peradilan di Indonesia.
2. Diharapkan bagi penegak hukum, advokasi mandiri ini menjadi alternatif dalam memberikan pendampingan bagi pelaku tindak pidana, khususnya perempuan pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerja sama dengan Mochtar, Karuwin &



- Komar), Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia, diterbitkan oleh Cyber Consult, Jakarta, 2002.
- Al. Wisnubroto., G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Penegakkan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya bhakti, 1998.
- Darwin, Muhadjir dan Tukiran, ed., Menggugat Budaya Patriarki. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kpendudukan dan Ford Foudation. 2001.
- Darwin, Muhadjir. Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Grha Guru. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan dari Sudut Pandang kedokteran, dalam Buku Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Bandung: Alumni. 2000.
- H. Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007
- Kent Roach, *Due Process and Victim's Right ; The new Law and Politic's of Criminal Justice*, London, University of Toronto Press, Toronto Buffalo, 1998
- Koentjaraningrat. 2002. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- Komnas Perempuan, Refleksi 10 Tahun Reformasi, Jakarta, 2008.
- Noerdin, Edriana. Potret Kemiskinan Perempuan. Jakarta: Women Research Institute (WRI), 2006.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2009
- Marjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan Buku Ke-2), Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1997.
- _____, Hak Asasi manusia Dalam Sitem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan Buku ke -3), Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1999
- _____, Pembaharuan Hukum Pidana, (kumpulan Karangan Buku ke -4), Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1997
- _____, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, . (kumpulan Karangan Buku ke -5), Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1997
- Mufidah Ch, 2004. Paradigma Gender, Malang: Bayumedia Publishing.
- Muladi, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2002
- Monty P. Satiadarma. Menyikapi Perselingkuhan. (jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001)
- Noerdin, Edriana. 2006. Potret Kemiskinan Perempuan. Jakarta: Women Research Institute (WRI).
- Nugroho, Heru. 2001. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwandari, Kristi, 2000. Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Bandung: Alumni.
- Prayudi, Guse. 2008, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta: Markid Press.
- Rita Serena Kolibonso, Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2002
- Ritu R.Sharma, Pengantar Advokasi Panduan dan Latihan, Alih Bahasa : P.



Soemitro, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.

Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010

Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Jakarta: PT. Rajagrafindo. 2007

Soedarsono, Nani. 2000, Pembangunan Berbasis Rakyat, Jakarta: Melati Bhakti Pertiwi.

Sulistiyowati Irianto (editor), Perempuan dan Hukum, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006.

___Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005

Zaitunah Subhan, 2004. Kekerasan terhadap Perempuan, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95.

SUMBER LAIN

Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, . (kumpulan Karangan Buku ke -5), Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1997

Fathiyah Wardah-Komnas Perempuan: 60% Korban KDRT hadapi kriminalisasi (Undang-Undang penghapusan KDRT kerap digunakan aparat penegak hukum untuk mengkriminalkan perempuan

korban.), Koran Berita Indonesia, Selasa, 10 Juni 2014

Harkrisnowo, Harkristuti, Menyimak RUNDANG-UNDANG Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume I, Nomor 1 Juli 2004.

Irsan, Koesparmono, "Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum", Makalah, Disampaikan pada Seminar tentang Hak Asasi Manusia Dikaitkandenagn Penegakan Hukum, diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Convention Watch, Program Studi Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana UI dan Universitas Atmajaya, tanggal 5 Mei 1998.

Komnas Perempuan, 2008, Refleksi 10 Tahun Reformasi, Jakarta

Muchsin, **Peranan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No.260 Juli 2007

Mufidah Ch, 2004. Paradigma Gender, Malang: Bayumedia Publishing.

Parman Soeparman, **Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Victimologi**, dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No.260 Juli 2007

Rochaeti, Nur, "Pemahaman Kritis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan", Majalah Masalah-masalah Hukum, FH Undip. Edisi W Juli-September 1999.

Suharyono AR, "*Rancangan KUHP Dalam Prospek Penegakan Hukum di Indonesia*" Dalam Jurnal Legislasi Indonesia/ Indonesian Journal of Legislation. Vol.7 No.3 Oktober 2010

Suryasaputra, Ruswiyati, "Kebijakan dan Program Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan", Makalah Kegiatan Kampanye Hak Asasi Perempuan dalam Rangka Peringatan Hari HAM se-Dunia 10 Desember 2005, Semarang, 30 September 2005.



PENELITI SEDANG MEWAWANCARAI WARGA BINAAN
LAPAS ANAK WANITA TANGERANG



PENELITI SEDANG MEWAWANCARAI WARGA BINAAN
LAPAS ANAK WANITA TANGERANG

KEGIATAN TIM PENELITI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK WANITA
TANGERANG



FOTO BERSAMA PETUGAS LAPAS KLAS II B ANAK
WANITA TANGERANG



PENELITI SEDANG MEWAWANCARAI
APARATUR/PETUGAS LAPAS ANAK WANITA
TANGERANG

KEGIATAN TIM PENELITI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA WANITA BANDUNG



FOTO BERSAMA PETUGAS LAPAS KLAS IIA WANITA
BANDUNG



PENELITI SEDANG MEWAWANCARAI WARGA BINAAN
LAPAS WANITA BANDUNG

PENELITI SEDANG MEWAWANCARAI WARGA BINAAN
LAPAS WANITA BANDUNG



PENELITI SEDANG MEWAWANCARAI WARGA BINAAN
LAPAS WANITA BANDUNG







